

KONFLIK-KONFLIK KENELAYANAN :

Distribusi, Pola, Akar Masalah dan Resolusinya

Dedy S. Adhuri

Konflik-Konflik Kenelayanan: Distribusi, Pola, Akar Masalah, dan Resolusinya/Dedy S. Adhuri, Ary Wahyono, John Haba, Sudiyono, Surmiati Ali. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI, 2004.

iii, 131 hlm, 21 cm

ISBN: 979-3584-25-4

1. Kenelayanan – Konflik – Indonesia

338. 372. 7.

**KONFLIK-KONFLIK KENELAYANAN:
DISTRIBUSI, POLA, AKAR MASALAH, DAN RESOLUSINYA**

Penerbit : Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Widya Graha, Lantai VI & IX
Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta 12190
Telepon: (021) 5701232
Fax : (021) 5701232

PMB - LIPI

KONFLIK-KONFLIK KENELAYANAN :

Distribusi, Pola, Akar Masalah dan Resolusinya

Oleh :

Dedi S. Adhuri

Ary Wahyono

John Haba

Sudiyono

Surmiati Ali

Editor :

Dedi S. Adhuri

Ary Wahyono



**Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
(PMB-LIPI)
Jakarta, 2004**



KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan awal dari usaha untuk memahami konflik kenelayanan di Indonesia. Seperti diketahui bahwa fenomena konflik kenelayanan sebenarnya hal yang selalu terjadi, namun nampaknya upaya untuk memahami konflik yang semakin meningkat pada akhir-akhir ini masih jarang dilakukan. Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI melalui Kelompok Studi Maritim, sudah melakukan berbagai penelitian kenelayanan sejak awal tahun 1990an hampir selalu menemukan konflik-konflik kenelayanan di berbagai provinsi di tanah air

Dengan latarbelakang inilah, kajian tentang konflik kenelayanan dirancang yang difokuskan pada mencari pemahaman tentang karakteristik, akar masalah dan solusinya yang mulai dilakukan pada tahun ini. Sebagai langkah awal, tahun ini penelitian dilakukan di tiga provinsi yakni di Mataram (Nusa Tenggara Barat), Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Meskipun demikian, kami menyadari bahwa studi ini masih awal dilakukan dan tentu saja banyak kekurangan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini di masa-masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2004

Kepala Pusat Penelitian
Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Dr. M. Hisyam
NIP: 320002861

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Oleh Dedi S. Adhuri	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Metode dan Lokasi Penelitian	8
BAB II KONFLIK-KONFLIK KENELAYANAN DI MATARAM 11	
Oleh Sudyono & John Haba	
A. Pengantar: <i>Setting</i>	11
1. Lokasi.....	11
2. Kondisi Geografi dan Ekologi.....	13
3. Penduduk dan Permukiman.....	15
4. Matapencaharian Penduduk.....	19
B. Konflik-Konflik Kenelayanan	26
1. Faktor yang bersifat teknis	26
2. Dinamika Politik Lokal.....	35
3. Kronologi Konflik.....	37
4. Dampak Konflik	53
C. Catatan Penutup.....	55
BAB III KONFLIK-KONFLIK KENELAYANAN DI LAMPUNG	61
Oleh Surmiati Ali	

A. <i>Setting</i> Daerah Penelitian.....	61
B. Konflik-Konflik Kenelayanan	64
C. Penyelesaiannya	68
D. Penyelesaian Konflik	78
E. Kesimpulan	80
BAB IV KONFLIK-KONFLIK KENELAYANAN DI BANGKA-BELITUNG.....	83
Oleh Ary Wahyono & Dedi S. Adhuri	
A. Pengantar	83
B. Gambaran Dunia Perikanan Bangka-Belitung	84
C. Konflik-Konflik Kenelayanan	88
1. Bagan Perahu/Apung versus Nelayan Payang	88
2. Konflik Terkait Penggunaan Sondong Tarik/ Dogol	92
3. Konflik Pengoperasian Jaring Gae (<i>purse seine</i>) versus Jaring Payang (<i>seine nets</i>) dan Jaring Insang (<i>gill-net</i>).....	101
4. Konflik Terkait Operasi Kapal Asing	105
5. Konflik Antara Nelayan dengan Penambang Timah	109
D. Catatan Penutup.....	111
BAB V PENUTUP.....	119
Oleh Dedi S. Adhuri	
DAFTAR PUSTAKA.....	129



BAB I

PENDAHULUAN

Oleh Dedi S. Adhuri

A. Latar Belakang

Meskipun dengan rasa prihatin, nampaknya kita harus mengakui bahwa konflik yang bernuansa kekerasan¹ merupakan bagian dari dinamika kehidupan di Indonesia. Bukti dari kebenaran pernyataan di atas tampak dengan jelas jika kita mengamati dinamika itu dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu ini, kita menyaksikan konflik-konflik yang bernuansa kekerasan terjadi di banyak tempat. Kita juga menyaksikan, betapa memilikannya akibat dari konflik itu. Jika kita berfikir tentang korban saja, kita tidak bisa menghitungnya lagi secara pasti berapa besar harta benda yang rusak, hancur dan hilang. Korban yang sangat memilukan tentu korban manusia. Kita juga tidak bisa lagi menghitung secara pasti berapa ribu orang telah kehilangan nyawa. Mereka yang selamat pun masih harus menderita berkelamaan bukan hanya penderitaan karena kehilangan sanak saudara mereka dan karena trauma psikologis dari konflik itu tetapi juga karena mereka

¹ Konflik bernuansa kekerasan di sini tidak hanya konflik yang menyebabkan kerusakan fisik dalam bentuk kerusakan harta benda dan korban manusia tetapi juga konflik yang mengganggu berjalannya kehidupan 'normal' di masyarakat atau dalam sebuah domain kehidupan. Untuk hal yang terakhir contohnya adalah pemogokan buruh nelayan secara masal yang menyebabkan berhentinya kegiatan penangkapan ikan. Konflik ini meskipun tidak menimbulkan kerusakan atau korban manusia, tetapi telah menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit baik di pihak buruh nelayan maupun pemilik kapal.

terpaksa harus hidup di barak-barak pengungsian dengan fasilitas hidup yang serba tidak memadai.

Ironisnya, hanya dengan konflik yang dasyat itulah nampaknya kita baru disadarkan akan pentingnya memahami dan mengelola konflik. Sayangnya, karena konfliknya sudah sangat kompleks, kita sudah terlambat untuk bisa memahami dan segera mengatasinya dalam waktu dekat. Maka yang kita saksikan sekarang adalah berbagai macam kesulitan dan kesemerawutan usaha-usaha untuk sekedar menghentikan tindakan kekerasannya saja. Apalagi pengelolaan konflik dan penataan kembali kearah kehidupan normal.

Kecenderungan bahwa kesadaran akan perlunya mensiasati konflik hanya lahir setelah terjadi konflik yang besar (kompleks) juga tampak pada kecenderungan terabaikannya pembicaraan, apalagi usaha-usaha sistematis, untuk memahami dan mengelola konflik-konflik yang relatif kecil, tetapi tidak berarti juga tidak melibatkan kekerasan dan menelan banyak korban. Hal ini tampak sekali jika kita menyimak pemberitaan surat kabar dan acara-acara diskusi tentang konflik yang diselenggarakan berbagai pihak yang cenderung hanya membahas konflik-konflik besar seperti yang terjadi di Maluku, Irian, Poso, Sampit, Sambas dan Aceh.

Kecenderungan seperti itu tidaklah salah mengingat kebutuhan yang begitu mendesak untuk segera mengatasi konflik dan segala akibatnya di tempat-tempat tersebut. Namun demikian, kita juga harus ingat bahwa pemahaman yang komprehensif akan sangat sulit dilakukan tanpa kemampuan kita untuk memahami konflik-konflik yang kurang kompleks atau lebih sederhana. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan konflik-konflik yang besar itu merupakan akumulasi dari konflik-konflik yang relatif lebih kecil/sederhana tetapi diabaikan dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Untuk itu memahami konflik-konflik lain, di luar konflik-konflik besar yang kami sebutkan di atas, merupakan suatu hal yang

harus juga dilakukan. Dalam konteks ini, salah satu gejala konflik lain yang menarik adalah konflik-konflik kenelayanan. Konflik-konflik kenelayanan sudah lama terjadi dan nampaknya semakin meningkat pada akhir-akhir ini. Jika kita kembali pada tahun 1970an misalnya, kita mungkin teringat pada konflik besar-besaran antara nelayan ‘tradisional’ dengan nelayan pengguna pukat harimau (*trawl*). Meskipun pemberitaannya sangat minim, tetapi konflik ini telah menelan banyak korban jiwa dan juga harta (alat tangkap dan perahu). Bahkan, karena begitu seriusnya konflik tersebut, presiden Soeharto sampai terpanggil untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan *trawl* pada tahun 1980. Studi-studi yang dilakukan oleh Kelompok Studi Maritim yang dilakukan sejak awal tahun 1990an juga hampir selalu menemukan konflik-konflik kenelayanan di berbagai provinsi di tanah air (lihat misalnya Wahyono dkk. 1992, Adhuri 1993 dan 2002). Demikian pula studi-studi setelah runtuhnya Orde Baru, nampak bahwa konflik kenelayanan tidak mengendur, bahkan semakin mengeras (lihat misalnya Adhuri, Ary Wahyono dan Sudiyono 2002; Adhuri 2003).

Sebenarnya gejala konflik itu sendiri bukanlah suatu yang tidak lazim di dalam dunia perikanan. Konflik pada dunia perikanan, terutama pada negara berkembang merupakan gejala umum. Mathew (1990) secara gamblang telah menjelaskan bagaimana distribusi konflik perikanan di Asia. Begitu juga Platteau (1989) yang menjelaskan bahwa dengan giatnya rangsangan pemerintah atas perkembangan penangkapan ikan ‘modern’ di wilayah yang sebelumnya telah dipadati oleh kegiatan penangkapan nelayan kecil (tradisional) di negara-negara berkembang telah membuka lapangan konflik yang hebat antara nelayan dengan teknologi yang berbeda itu. Bavinck (2001) juga mendedikasikan satu bukunya untuk menjelaskan konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan pukat harimau (*trawl*) yang disokong kebijakan pembangunan pemerintah di India. Hal yang mirip terjadi pula di perairan pantai Penang dan Perak

seperti didiskusikan oleh Anderson (1987). Namun, jarang sekali, mungkin bisa dikatakan belum ada diskusi intensif tentang isu ini dengan merujuk khusus kasus Indonesia.

Dengan latarbelakang inilah kami merancang seri penelitian dan mulai melakukannya tahun ini. Sebagai langkah awal, tahun ini penelitian dilakukan di tiga provinsi yakni di Mataram (Nusa Tenggara Barat), Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Permasalahan

Penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan seberapa jauh penyebaran, bagaimana dan mengapa konflik kenelayanan terjadi dan bagaimana mengatasinya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, penelitian dilakukan dengan cara: (1) memetakan konflik kenelayanan dengan mencari informasi tentang tempat, kronologi peristiwa dan mengidentifikasi aktor-aktor/kelompok kelompok yang terlibat dalam konflik serta mengidentifikasi faktor pemicunya. (2) Menelusuri akar permasalahan dari konflik. Dan, (3) mengidentifikasi usaha-usaha untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi melalui penelusuran siapa yang memprakarsai usaha tersebut, siapa yang dilibatkan dalam penyelesaian konflik, cara apa yang dilakukan dan bagaimana hasilnya. Untuk dua tahap disebut terakhir, usaha pemahaman tidak hanya didasari atas informasi dari lapangan atau informasi tertulis mengenai konflik-konflik tersebut tetapi juga dilengkapi dengan kajian pustaka.

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Memetakan konflik kenelayanan berdasarkan distribusinya, pola serta akar masalahnya.

- b. Memetakan dan mengevaluasi usaha-usaha pemecahan konflik yang telah dilakukan berdasarkan identifikasi terhadap pemrakarsanya, pelibatan aktor/kelompok dalam usaha penyelesaian, metode/cara, serta hasilnya.
- c. Mendiskusikan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang lebih efisien, efektif dan sistematis.

D. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan memfokuskan pada konflik-konflik yang terjadi antar kelompok nelayan dalam hubungannya dengan pengeksploitasian suatu *fishing ground* (wilayah penangkapan). Konflik-konflik antara pengguna pukat harimau dengan nelayan tradisional merupakan contoh konflik-konflik seperti ini. Alasan kami untuk memfokuskan penelitian pada konflik seperti ini adalah karena konflik ini nampaknya semakin menguat dan distribusinya semakin meluas pada tiga tahun terakhir ini (lihat Adhuri 2003). Oleh karenanya pemahaman terhadap konflik-konflik ini sangat urgen untuk segera dapat menurunkan kecenderungan meningkatnya.

E. Kerangka Teori

Teori yang menjelaskan konflik kenelayan yang terkenal adalah teori yang merujuk kepada ide Hardin (1968) dalam artikelnya berjudul *'The Tragedy of the Commons.'* Dalam artikelnya ini, Hardin menjelaskan bahwa sumberdaya yang tergolong kepada *public property resource*--sumberdaya laut termasuk dalam kategori ini-- setiap orang akan bebas untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Gejala ini, yang diistilahkannya sebagai *open acces*, akan melahirkan dorongan kepada setiap orang untuk selalu meningkatkan level eksploitasinya. Hal ini disebabkan, dalam kondisi *open access* orang cenderung berfikir bahwa

jika ia absen dari kegiatan eksploitasi terhadap sumberdaya itu, maka sumberdaya yang tidak dia eksploitasi ada kemungkinan akan dieksploitasi oleh orang lain. Logika seperti inilah yang mendorongnya untuk tidak berhenti dari kegiatan eksploitasi. Sementara itu, jika terjadi kerusakan akibat *over eksploitasi*, kerugiannya tidak hanya diderita oleh orang yang bersangkutan tetapi keseluruhan kelompok yang terlibat dalam pengeksploitasian, bahkan mungkin orang-orang lain yang tidak terlibat dalam kegiatan eksploitasi tetapi terkait dengan sumberdaya itu karena orang yang bersangkutan hidup dalam kesatuan ekologi. Kenyataan bahwa kerugian/kerusakan dari kegiatan eksploitasi akan ditanggung bersama sementara keuntungan yang didapat dari hasil eksploitasi hanya dinikmati oleh orang yang bersangkutan, mendorong orang untuk selalu meningkatkan level eksploitasinya.

Ide Hardin kemudian dikembangkan, untuk menjelaskan bahwa karena orang akan cenderung berlomba-lomba untuk mengeksploitasi sumberdaya yang semakin lama semakin berkurang itu, maka konflik antara orang-orang yang terlibat dalam pengeksploitasian itu akan lahir dan semakin lama akan semakin meningkat intensitasnya karena orangnya bertambah semakin banyak sementara sumberdayanya semakin berkurang. Untuk yang terakhir ini, McGodwin (1990) menunjukkan sebagai gejala yang telah mendunia. Dalam bukunya dia menulis:

All around the world, from the coldest arctic regions to the warmest tropical seas, there is a crisis in the world's fisheries. Quite simply, there are too many people chasing too few fish . . . throughout the 1970's the world's per capita fish production actually declined. Correspondingly, the catch per unit of fishing effort and the catch per dollar invested in the fisheries also steadily declined. (McGoodwin 1990,1)

Kembali kepada, Hardin dan pengikutnya, kita bisa mengatakan bahwa menurut mereka akar dari konflik-konflik dalam pengeksploitasian sumberdaya laut, atau dalam istilah kami kenelayanan adalah kenyataan bahwa laut adalah sumberdaya milik umum (*public property resource*). Oleh karena itu usulan mereka untuk menghindari itu adalah penciptaan pratana kepemilikan, private property untuk Gordon (1954) dan *sole ownership* (Scott 1955) atau, usulan dari Hardin sendiri, keputusan yang disetujui bersama yang bisa memaksa setiap orang untuk tunduk kepadanya. Untuk usulan Hardin ini, negara menjadi lembaga satu-satunya yang mempunyai kekuatan memaksa seperti itu. Oleh karenanya, kita bisa mengatakan bahwa menurut Hardin, negaralah yang bisa menentukan, termasuk menekan kecenderungan lahir atau meningkatnya konflik kenelayanan. Meskipun tidak dikembangkan di dalam konteks yang sama, teori Hardin nampaknya didukung pula oleh Homer-Dixon (1994) yang mengatakan bahwa keterbatasan sumberdaya alamiah yang telah memicu konflik-konflik kekerasan di berbagai negara. Dalam konteks ini, studinya menunjukkan bahwa semakin langka keadaan sumberdaya, maka akan semakin besar persaingan (kontestasi) terhadap *limited resources* tersebut. Hal ini, pada akhirnya akan mendorong lahirnya konflik dengan kekerasan.

Teori lain yang bisa menjelaskan konflik kenelayanan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara identitas sosial suatu kelompok dengan wilayah teritori yang ditempatinya (lihat, misalnya Peluso dan Harwell 2001 dan Adhuri 2003). Pada intinya teori ini menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara identitas sebuah kelompok sosial dengan tempat di mana mereka hidup. Keterkaitan ini bisa diwujudkan dalam bentuk konsep kepemilikan. Menariknya, tidak seperti halnya anggapan Hardin dan teman-temannya, terdapat juga kelompok masyarakat yang mengembangkan konsep kepemilikan terhadap laut dalam wujud hak ulayat laut (lihat Wahyono, A. dkk. 2000 untuk kasus Indonesia, Ruddle, K and T. Akimichi. 1984 untuk

Pacific Barat dan Peterson, N. and B. Rigsby. 1998 untuk Australia). Selain itu, dalam wujud yang sedikit lebih lemah dari konsep kepemilikan, masyarakat lokal banyak juga yang mengembangkan keyakinan bahwa sebagai orang lokal mereka mempunyai hak prioritas untuk mengeksploitasi sumberdaya yang berada di sekitar tempat mereka hidup. Atau, paling tidak, kesadaran keterikatan yang mendorong lahirnya anggapan bahwa orang lain tidak boleh mengadakan kegiatan eksploitasi dengan level yang lebih tinggi dari masyarakat lokal.

Nah, jika terdapat pranata-pranata, nilai-nilai atau kesadaran seperti di atas pada suatu kelompok masyarakat tertentu, maka jika terdapat orang-orang luar yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi di wilayah tersebut maka jika mereka tidak berkenan, maka konflik yang bernuansa kekerasan kemungkinan terpicu. Dalam logika ini, artinya, konflik kenelayanan berakar pada 'konflik pranata' atau nilai, atau mungkin juga hukum yang melingkupi pengaturan penangkapan ikan.

Solusi untuk mengatasi konflik yang lahir karena hal di atas adalah perubahan struktur legal (hukum) kearah yang memungkinkan terakomodasinya dua kepentingan yakni kepentingan masyarakat lokal dengan orang 'luar' yang dalam konteks hukum sebelumnya berada pada kerangka hukum yang berlainan, atau bahkan berseberangan.

F. Metode dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencoba memahami logika nelayan dalam memahami keterlibatannya dalam konflik-konflik kenelayanan. Untuk keperluan ini, pada saat di lapangan kami lebih mengedepankan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Sementara itu, untuk kelengkapan informasi, kami juga melakukan kajian kepustakaan.

Bab I – Pendahuluan

Penelitian ini dilakukan di tiga provinsi berbeda yakni Mataram (Nusa Tenggara Barat), Lampung dan Bangka Belitung. Menurut pengamatan kami, konflik-konflik kenelayanan di tiga provinsi ini semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami konflik-konflik itu dan membantu mencari jalan pemecahannya. Dengan demikian, kecenderungan peningkatan intensitas dan kuantitas konflik dapat segera diantisipasi.

Bab I – Pendahuluan

BAB II

KONFLIK-KONFLIK KENELAYANAN DI MATARAM

Oleh Sudyono & John Haba

A. Pengantar: *Setting*

1. Lokasi

Masyarakat nelayan Dusun Puyahan terletak di tepi muara Sungai Dodogan, atau masyarakat Dusun Cemare lebih suka menyebut Sungai Cemare. Daerah ini berada di lembah perbukitan kapur yang kritis, dengan tingkat kemiringan 30%. Di tepi pantai dan muara Sungai Dodogan, terdapat hutan mangrove yang kondisinya sudah rusak, karena pembukaan areal tambak dan pemanfaatan kayu bakar sebagai energi utama kebutuhan rumah tangga. Sungai Dodogan ini bermuara di Teluk Lembar. Dari arah Barat (laut Selat Lombok),

Permukiman penduduk Dusun Puyahan tidak tampak karena tertutup bukit. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa di daerah itu terdapat permukiman nelayan adalah banyaknya perahu-perahu nelayan yang ditambatkan di bibir muara Sungai Dodogan. Secara administratif Dusun Puyahan merupakan salah satu dusun diantara tujuh dusun yang ada di Desa Lembar. Konsentrasi penduduk nelayan berada di Dusun Puyahan dan Dusun Cemare. Antara Dusun Puyahan dan Dusun Cemare dipisahkan oleh muara Sungai Dodogan. Sekalipun secara administratif berada dalam satu desa, namun hubungan antara masyarakat nelayan Dusun Puyahan dengan nelayan Dusun Cemare sangat terbatas. Nelayan Cemare memiliki wilayah tangkapan sendiri yakni perairan pantai Cemare di selat

lombok, sedang lokasi penangkapan ikan nelayan Dusun Puyahan berada di Kawasan Perairan Desa Sekotong Barat, membentang dari arah Utara ke Selatan yakni, Pantai Batu Kumbu, Tlegok, Guresak, Medang, Batu Kijuk, dan Tawun. Selain itu, juga berada di perairan Gili Tangkong, Gili Sudak, Gili Nanggu, Gili Genting, Gili Lontar, dan Gili Kedis. Kedua kelompok nelayan ini memiliki alat tangkap dan sasaran tangkap yang berbeda. Nelayan Cemare menggunakan jaring gondrong dengan sasaran tangkap udang, sedang nelayan Puyahan yang paling dominan menggunakan “Krakat Delat”, dengan sasaran tangkap ikan karang dan ikan teri. Desa Lembar, di sebelah Barat dibatasi oleh Selat Lombok, sebelah Selatan dengan Desa Sekotong Timur, sebelah Utara dengan Desa Kebun Ayu Kecamatan Gerung, dan di sebelah Timur dengan Desa Jembatan Kembar.

Interaksi sosial kenelayanan justru terjadi lebih intensif dengan nelayan Dusun Medang, Dusun Batu Kijuk, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong. Hal ini dimungkinkan karena adanya kesamaan lokasi tangkapan, sasaran tangkap dan pemasaran hasil tangkapan yakni di pasar Lembar. Konflik nelayan terjadi antara kedua kelompok nelayan, yakni nelayan Puyahan di satu pihak dengan nelayan Dusun Medang dan nelayan Dusun Batu Kijuk di pihak yang lain. Perlu diketahui bahwa nelayan Dusun Medang terdiri dari beberapa kelompok Permukiman nelayan yakni nelayan Batu Kumbu, Tlegok, Guresak dan Medang sendiri. Antara nelayan Medang dan Batu Kijuk, bergabung dalam satu wadah Pokmas yang berkedudukan di Dusun Batu Kijuk.

Kedua kelompok nelayan yakni Pokmas nelayan Puyahan dan Pokmas nelayan Batu Kijuk dipisahkan oleh wilayah administratif yang berbeda, nelayan Dusun Puyahan, Desa Lembar, masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Lembar, sedang Pokmas nelayan Batu Kijuk, Desa Sekotong Barat, masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sekotong. Keduanya dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, yakni sekitar 25 km – 30 km dari jalan darat, dan antara 6 - 7

jam waktu tempuh dari Puyahan menuju lokasi perairan Batu Kijuk dengan menggunakan perahu ketinting berkekuatan 5 PK. Desa Sekotong Barat sendiri di sebelah Barat dibatasi oleh Desa Pelangan, di sebelah Utara Selat Lombok, sebelah Selatan Desa Kedaro, dan sebelah Timur Desa Sekotong Tengah.

Untuk menuju daerah penelitian dari Kota Mataram, tepatnya dari lampu merah Cakra Plaza tempat mangkal angkutan umum dengan jenis kendaraan Minibus Suzuki Carry jurusan Lembar – Sekotong, dengan jarak tempuh ke Lembar 24 Km. Dari Lembar ke Dusun Puyahan 3 Km naik ojek, atau Cidomo (jenis transportasi tradisional yang sudah dimodifikasi antara cikar, dokar, dan mobil yang ditarik kuda). Dari Lembar – Sekotong naik angkutan umum dengan jarak antara 27 km – 30 km. Waktu tempuh Mataram – Lembar antara 1 – 2 jam, tergantung cepat dan tidaknya mendapat penumpang. Demikian juga antara Mataram – Sekotong antara 2 – 3 jam.

2. Kondisi Geografi dan Ekologi

Letak permukiman nelayan, berada di lembah-lembah perbukitan, di tepi muara sungai Dodogan untuk Dusun Puyahan, di tepi pantai untuk Dusun Medang dan Batu Kijuk. Topografi wilayah Permukiman penduduk berbentuk tanah datar, dan di belakang permukiman penduduk berupa perbukitan kapur yang tandus. Tinggi wilayah Desa Lembar dari permukaan air laut antara 3 m – 100 m, permukiman penduduk nelayan berada tipis di permukaan air laut. Intrusi air laut di pekarangan Dusun Puyahan menjadikan Permukiman penduduk lembab, dan langka akan air bersih. Desa Sekotong Barat wilayahnya didominasi oleh perbukitan yang tandus dan kritis, dengan tingkat kelerengan 30% dan ketinggian 150 m di atas permukaan air laut. Kondisi alam ini diperburuk oleh pola bercocok tanam tanaman pangan semusim seperti jagung, kedelai,

kacang tanah, dan ubi kayu dengan cara mencangkul, sehingga lapisan tanah permukaan (*top soil*) mudah tererosi terutama pada saat musim penghujan. Pengambilan tanaman keras untuk keperluan kayu bakar masak, pembakaran batu kapur/karang, dan pengambilan hijauan pakan ternak sapi.

Rapuhnya daya dukung lingkungan di wilayah daratan, semuanya bermuara di wilayah perairan pantai. Terjadi sedimentasi yang cukup tinggi, perairan pantai yang pekat terutama di musim penghujan, dan aliran air erosi ini langsung hanyut ke pantai. Hutan bakau menjadi rusak akibat pembukaan untuk keperluan tambak dan pengambilan kayu bakau. Sementara di wilayah laut sendiri sering ditemukan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan beracun dan bom, dan kegiatan pengambilan batu karang untuk keperluan bahan material bangunan. Merosotnya daya dukung lingkungan ini ditandai oleh kelangkaan ikan di perairan pantai. Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat nelayan Dusun Medang, Batu Kijuk, dan Puyahan. Dahulu mereka mudah mencari ikan di tepi-tepi pantai hanya dengan menggunakan pancing dan *Nongkoh* (*Numbak*), ikan yang didapat berukuran besar-besar seperti belanak, baronang, kerapu, cumi-cumi, udang, dan berbagai jenis ikan karang lainnya. Kini mencari ikan semakin sulit, terasa semakin menjauh, jenisnya semakin sedikit, jumlah tangkapan dan ukuran ikan semakin kecil. Informasi yang diperoleh dari Kepala Dusun Batu Kijuk menyebutkan pada tahun 1970-an – 1980-an banyak bagan dioperasikan di perairan Batu Kijuk mencapai jumlah ratusan, tahun 1990-an masih ada 80-an, dan kini tahun 2004 hanya tinggal sekitar 30-an. Di Batu Kumbu banyak juga dioperasikan bagan, hitungan kasar di lapangan terdapat 50-an yang masih aktif dioperasikan. Menurunnya jumlah bagan ini disebabkan selalu menurun hasil tangkapnya. Dalam 1 malam, dahulu (1980-an) bisa mendapat ikan teri antara 10–15 ember takaran 5 kg per ember plastik, kini hasil tangkapan merosot jauh, 5 ember saja sulit dicapai.

Keragaman ekosistem perairan Teluk Lembar antara lain terdapat muara sungai (*estuary*), hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, menurut para ahli perikanan merupakan potensi perikanan yang sangat subur. Daerah ini berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan, pengasuhan ikan, pembesaran ikan, dan tempat ikan mencari makan. Selain itu ekosistem hutan mangrove juga berfungsi sebagai pemasok zat hara, dan organik lainnya yang dibutuhkan pada kehidupan biota laut, fungsi penahan banjir, filter terhadap sampah dan limbah darat, dan penahan gempuran gelombang air laut, untuk menghindari terjadinya abrasi air laut. Potensi ikan yang ada sekarang, tampaknya merupakan potensi sumberdaya ikan yang tersisa dan masih bisa dinikmati oleh nelayan setempat.

Dalam kondisi seperti sekarang ini di satu sisi terjadi kelangkaan sumberdaya ikan, pada sisi yang lain terjadi peningkatan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan peningkatan jumlah penduduk yang semakin tergantung pada sektor perikanan, oleh karena kritisnya lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan persaingan untuk memperebutkan sumberdaya ikan yang semakin langka tidak bisa dihindari.

3. Penduduk dan Permukiman

Penduduk Desa Lembar berjumlah 14.171 jiwa, terbagi kedalam 3250 KK. Mayoritas penduduk beragama Islam, dan penduduk menyebut dirinya sebagai orang Sasak. Jumlah penduduk sebesar itu terpencar di 7 wilayah dusun, dan 2 dusun diantaranya adalah merupakan dusun nelayan yakni Dusun Cemare dan Dusun Puyahan. Dusun Puyahan berpenduduk 1189 jiwa (8,4% dari total penduduk Desa Lembar), terbagi ke dalam 307 KK (9,45%) dari jumlah seluruh KK dalam desa.

Tingkat pendidikan penduduk tergolong rendah, Tamat SD 170 orang (14,30%) Tamat SLTP 6 orang, (5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan),Tamat SLTA 6 orang (4 laki-laki dan 2 perempuan, selebihnya tidak tamat SD dan tidak sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan tidak banyak warga terserab pada pekerjaan di luar sektor kenelayanan. Pada hal di wilayah Desa Lembar cukup banyak terbuka peluang kerja dan usaha.

Desa Lembar sendiri bukanlah merupakan masyarakat pedesaan (*rural*), tetapi lebih mencerminkan masyarakat kota (*urban*). Sifat-sifat kekotaan ini sangat menonjol, antara lain terdapat berbagai infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi seperti Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Bongkar Muat barang antar pulau, pusat-pusat pergudangan, seperti gudang pupuk Sriwijaya, gudang penimbunan dan pengangkutan semen tiga roda, pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar, pertokoan dan kios-kios di sekitar pasar, warung-warung makan, penginapan, terminal, pusat perkantoran seperti kantor Camat Lembar, Kantor Polisi, Kantor Polairud, Kantor LLAJR, Kantor Pos dan Giro, serta berbagai prasarana pendidikan seperti 8 buah gedung SD Negeri, sejumlah sekolah swasta yakni setingkat Tsanawiyah dan Aliyah, dan 3 buah SMP Negeri.

Mayoritas penduduk Desa Lembar (99%) beragama Islam, terdapat prasarana ibadah berupa masjid besar 3 buah, 1 buah sedang dibangun di Dusun Puyahan yang agak tersendat karena minimnya dana, dan sejumlah musholla di setiap dusun. Bangunan Madrasah Tzanawiyah juga sedang dibangun 3 lokal berlokasi di Dusun Puyahan. Kedua bangunan ini juga terkena dampak langsung dari tidak dioperasikannya alat tangkap ikan “Krakat Delat”.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan termarginalisasi oleh perkembangan di sekitarnya. Sebagai nelayan, mereka pun hanya mengoperasikan teknologi penangkapan yang masih sederhana, yang dioperasikan di tepi dan perairan pantai. Kalau pun diantara mereka

ada yang terserab pekerjaan diluar sector kenelayanan, umumnya hanya menduduki posisi rendahan, seperti buruh bongkar muat barang di pelabuhan, tukang ojek, pekerja angkutan tradisional Cidomo, pedagang ikan, buruh penyeberangan angkutan karyawan Industri semen dan kapal barang yang kebetulan tidak bisa merapat sandar di dermaga, karena harus mengantri.

Kondisi permukiman penduduk yang padat, berukuran kecil, tidak beraturan, tidak permanen, dan banyak ditemukan alat-alat tangkap berserakan di sekitar rumah, kesemuanya melengkapi sebuah citra Permukiman penduduk nelayan yang termarginalisasi oleh perkembangan sebuah kawasan yang perkembangannya berlangsung begitu cepat, sehingga kondisi permukiman penduduk nelayan bila dibandingkan dengan kondisi permukiman penduduk di sekitarnya yang umumnya dihuni oleh pendatang tampak kontras. Penduduk pendatang ini berasal dari Jawa utamanya Banyuwangi, dan sebagian kecil yang lain dari Bali. Penduduk pendatang bekerja diluar sector kenelayanan. Keterbelakangan dan kemiskinan adalah citra yang melekat pada orang Sasak, dan daerah Lombok dikenal sebagai daerah pengirim tenaga kerja di Negeri Jiran.

Penduduk Desa Sekotong Barat berjumlah 7.267 Jiwa, terbagi ke dalam 1855 KK. Penduduk ini tersebar diantara 6 dusun, yakni Dusun Medang, Batu Kijuk, Tawun, Pandanan, Gili Genting, dan Tembowong. Konsentrasi penduduk nelayan di Dusun Medang dan Batu Kijuk. Dusun Medang berpenduduk 1166 jiwa, terbagi ke dalam 307 KK, Dusun Batu Kijuk berpenduduk 961 jiwa yang terbagi ke dalam 219 KK. Penduduk di ke dua dusun ini beragama Islam.

Permukiman penduduk memanjang di tepi pantai dari arah Utara ke Selatan membentang mulai dari Batu Kumbu, Tlegog, Guresak, Medang, Batu Kijuk dan Tawun. Permukiman penduduk berjajar di tepi jalan menghadap jalan raya dan pantai. Di tepi pantai pasir putih yang landai, berdiri gubuk-gubuk sebagai tempat

peristirahatan nelayan, tempat menaruh alat-alat tangkap dan perahu. Di pantai-pantai ini banyak ditumbuhi pohon waru yang rindang. Bagi orang luar, pesisir pantai Desa Sekotong Barat memberikan pemandangan alam pantai pasir putih yang indah. Lebih indah dari Pantai Senggigi obyek wisata di Lombok yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Diantara wisatawan tersebut ada juga beberapa yang mengunjungi Pantai Tawun. Namun jumlahnya masih sedikit.

Daerah ini menjadi rebutan para investor dan menjadi obyek para spekulasi tanah oleh para pendatang dari Jawa, Bali dan Jakarta. Bangunan Hotel megah berbintang ada 2 buah yang sedang di bangun. Sebagian besar tanah penduduk masih berwujud sawah berpengairan teknis, setengah teknis, tadah hujan, pekarangan, dan tegalan di perbukitan yang tandus. Keterangan yang diberikan oleh Kepala Dusun Batu Kijuk, menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk desa termasuk di dalamnya penduduk Dusun Batu Kijuk hanya berstatus sebagai penggarap atau penyakap. Sebagian besar tanah desa sudah beralih kepemilikannya, yang umumnya tinggal di kota Mataram.

Tingkat pendidikan penduduk Dusun Medang masih rendah, Tamat SD 188 orang, Tamat SLTP 52 orang, Tamat SLTA 100 orang, Tamat Akademi 3 orang. Dusun Batu Kijuk Tamat SD 102 orang, Tamat SLTP 56 orang, Tamat SLTA 67 orang, dan tamat Akademi 3 orang. Dibanding dengan Dusun Puyahan, tingkat pendidikan di kedua dusun tersebut masih lebih tinggi, hal ini disebabkan oleh karena penduduk Dusun Puyahan lebih banyak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama seperti pesantren dan madrasah, yang perkembangannya tidak tercatat di dalam administrasi desa.

Tingkat kepadatan penduduk tidak sepadat penduduk Dusun Puyahan, tampak permukiman penduduk masih jarang. Ciri pedesaan

dari Permukiman ini masih sangat menonjol. Misalnya banyak dijumpai ternak besar seperti sapi, yang digembalakan di tanah-tanah lapang, tidak ditemukan pusat-pusat kegiatan ekonomi moderen, yang ditemukan hanya pasar tradisional yang bangunannya terbuat dari tiang-tiang bambu yang diberi atap alang-alang atau plastik, dan sejumlah warung kelontong.

Sebagian besar rumah penduduk merupakan rumah tidak permanen, berdinding gedek, berlantai tanah, beratap seng, atau alang-alang. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk nelayan. Catatan Monografi Desa Tahun 2003 menyebutkan, dari 307 KK penduduk Dusun Medang sebanyak 208 KK berstatus Prasejahtera, 91 KK sejahtera I dan Sejahtera II 2 KK. Dusun Batu Kijuk dari 219 KK, berstatus Prasejahtera 173 KK, Sejahtera I 60 KK, Sejahtera II 14 KK, dan Sejahtera III Plus 8 KK. Hampir seluruh penduduk di kedua Dusun itu hidup sebagai nelayan tradisional.

4. Matapencaharian Penduduk

Penduduk Dusun Puyahan tahun 2004 tercatat sejumlah 99% dari jumlah KK yang ada hidup sebagai nelayan (303 KK), selebihnya hidup sebagai wiraswasta. Terdapat 3 orang penduduk yang tergolong kaya dari Dusun Puyahan yakni 1 orang bekerja sebagai pengusaha jasa penginapan/hotel, 1 orang membuka usaha dagang 9 bahan pokok, dan 1 orang pengusaha material bangunan, dan 30 orang pekerja bongkar muat barang di pelabuhan di siang hari, dan malamnya hidup sebagai nelayan.

Pada data monografi desa tahun 2003 disebutkan bahwa, pegawai desa 8 orang, PNS 89 orang, ABRI 20 orang, Guru 155 orang, bidan 1 orang, perawat 2 orang, pensiunan ABRI 12 orang, pegawai swasta 85 orang, pedagang 125 orang, pengusaha jasa

penginapan hotel 2 orang, losmen 2 orang, sampan perahu 400 buah (perahu dayung dan perahu layar) ketinting bermesin 5 PK 55 buah. Data ini masih bergabung antara Dusun Cemare dengan Dusun Puyahan. Taksiran Kepala Dusun Puyahan perahu layar dan dayung di Puyahan ada 157 buah, dan 27 buah perahu ketinting. Perahu layar dan dayung berkapasitas 2 orang, dengan daya jelajah antara 2–3 km dari pantai. Perahu ketinting berkekuatan mesin 5 PK berkapasitas 4–5 orang, jenis perahu ini yang sering digunakan untuk mengoperasikan alat tangkap ikan “Krakat Delat”.

Alat tangkap yang digunakan masih sangat sederhana berupa pancing rawi, panje atau lazim disebut dengan nama jaring klitik di Jawa, Nongkoh (nombak di malam hari) dengan perahu atau dengan berjalan kaki menyusuri tepi pantai, dan menggunakan lampu petromaks sebagai penerang. Kini setelah ada konflik pengoperasian alat tangkap ikan “Krakat Delat”, ada sebanyak 30 orang yang mengalihkan kegiatannya pada penangkapan rajungan. Alat tangkap ikan “Krakat Delat” ada 15 unit, dimiliki oleh 15 orang pemilik. Hampir seluruh nelayan Puyahan memiliki alat tangkap ikan tersebut, selain “Krakat Delat”.

Pengoperasian alat tangkap ikan Pancing Rawi, dioperasikan dengan menggunakan perahu dayung, atau perahu layar, berpenumpang 2 orang atau cukup 1 orang. Jenis ikan yang ditangkap adalah ikan dasar (*demersal*) seperti ikan kakap merah, dan tenggiri. Kegiatan ini dilakukan di malam hari atau pagi menjelang subuh sampai pagi jam 07.00 WIT, yakni ketika pasar masih rame banyak pengunjung.

Jaring Panje, dioperasikan oleh 2 orang di malam hari, biasanya menggunakan perahu ketinting, biasa juga menggunakan perahu layar atau dayung. Perahu yang satu berfungsi untuk mendeteksi kawanan ikan dan berusaha mengikat ikan dengan sinar lampu, dan perahu yang satunya lagi menebar jaring dengan cara

melingkarinya. Bentang jaring bervariasi mulai dari 18, 19, 20, 25 depa (1 depa 1.5 m) pada bagian salah satu sayap. Jadi bentang seluruhnya antara 36, 38, 40, dan 50 depa. Jaring ini berkantong, dan lebar bagian tengah antara 15 – 20 m. Jenis ikan yang ditangkap yakni layur, ikan tongkol, tuna, ikan kembung, cumi-cumi dan berbagai jenis ikan permukaan lainnya. Alat ini dioperasikan pada laut dalam, dengan kedalaman antara 15 m – 20 m.

Nongkoh dilakukan dengan cara menombak ikan di malam hari. Ada yang dilakukan dengan menggunakan perahu dayung 2 orang, dengan pembagian kerja, orang yang ada di buritan perahu dengan tugas mendayung perahu, orang yang bertugas membawa lampu dan tombak berada di haluan perahu. Sasaran tangkapnya teripang, kepiting, rajungan, ikan belanak, baronang, kerapu, dan berbagai jenis ikan karang lainnya.

Jaring “Krakat Delat”, adalah jenis alat tangkap ikan yang paling dominan digunakan oleh nelayan Puyahan. Alat tangkap ini oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat disebut Pukat Pantai. Ada juga yang menyebutnya sebagai “*mini trawl*” sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan bidang Pertambakan di Sekotong, yang di Jawa dilarang untuk dioperasikan karena merusak lingkungan, nelayan Batu Kijuk dan Medang menyebutnya “Pukat Harimau”, atau lebih suka memlesetkannya dengan istilah “Krakat Jilat”, karena bisa menjilat semua benda yang ada di laut.

Alat ini terbuat dari bahan plastik atau bahan jaring bagan dengan lebar mata jaring 0,5 cm pada bagian sayap, dan jaring nyamuk pada bagian kantong. Bentang jaring pada salah satu sisi sayap bervariasi antara 18, 19, 20, 25 sampai 30 depa. Tinggi jaring pada bagian sayap bervariasi antara 1,5 m – 2 m, dan pada bagian tengah yang berbentuk kantong 3 m. Tali ris atas berpelampung, dan tali ris bawah pemberat seberat dan sebesar batu battery yang

besar, terbuat dari bahan cor-coran semen pasir. Jarak pemberat yang satu dengan yang lain antara 20 cm – 30 cm. Total bobot pemberat antara 25 kg – 30 kg. Untuk membuat 1 unit alat tangkap ikan “Krakat Delat” diperlukan sebanyak 5 kg semen dan pasir 5 kaleng (5 kg per kaleng). Biaya total 1 unit alat tangkap mencapai Rp 2.000.000,-. Bahan biasa dibeli di Mataram, atau dapat dibeli dalam bentuk sudah siap dioperasikan.

Alat ini dioperasikan di tepi pantai pada dasar laut berpasir atau batu-batuan yang rata. Dioperasikan pada kedalaman antara 2m–3m, dan ditarik ke pantai. Jarak dari tepi pantai ke tempat penebaran jaring kurang lebih 300 m. Jumlah orang yang terlibat dalam pengoperasian antara 4–6 orang. Lokasi tempat pengoperasian berada di sepanjang pantai dari Batu Kumbu, Tlegok, Guresak, Medang, Batu Kijuk, dan Tawun. Juga di sekeliling pantai Gili Sudak, Tangkong, Batu kijuk, Gentingan, Poh, Lontar, Nanggu, Pandanan, dan Gili Kedis. Lokasi perairan ini dan sejumlah gili yang ada masuk dalam wilayah administrasi Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.

Pada wilayah perairan ini, terbentang terumbu karang, pantai datar berpasir putih, padang lamun, dan tumbuh mangrove yang nempel tipis di bibir pantai, dan pada bagian-bagian tertentu terdapat bentangan hutan mangrove yang cukup luas, namun kondisinya sudah banyak yang berubah menjadi areal tambak.

Untuk mencapai lokasi ini dari pelabuhan Lembar atau Dusun Puyahan menggunakan perahu ketinting memakan waktu antara 5 – 6 jam. Umumnya nelayan berangkat melaut pukul 16.00 selepas sholat Ashar, dan mulai beroperasi antara pukul 21.00 WIT sampai jam 1 menjelang pagi. Sampai di Lembar antara jam 6.00 pagi – 7.00 pagi. Sasaran tangkapnya adalah ikan beronang, cumi-cumi, kerapu, selah (teri nasi), dan teri ijo (agak besar) atau lazim disebut ikan Tamban.

Asal-usul alat tangkap ini ada dua versi, pertama versi nelayan Puyahan menyebut sebagai alat tangkap tradisional yang sudah dioperasikan dari generasi ke generasi. Alat ini baru diperkenalkan oleh seorang nelayan dari Maluku antara tahun 1960-an akhir atau 1970-an awal. Versi nelayan Batu Kijuk menyebutkan bahwa alat tangkap itu diadopsi dari nelayan Lombok Timur baru pada tahun 1980-an.

Pendapat orang mengenai dampak pengoperasian alat itu juga mengundang kontroversi. Nelayan Puyahan menyatakan tidak merusak lingkungan karena dioperasikan pada perairan pantai yang dasar lautnya rata atau berpasir, bila dioperasikan di atas batuan karang, maka jaring akan robek, sebaliknya nelayan Batu Kijuk menyatakan sangat merusak lingkungan terutama karang, dan mengancam keberadaan stok ikan, kelangsungan biota laut lainnya, serta kegiatan kenelayanan nelayan Batu Kijuk. Mengotori pantai dan menimbulkan pencemaran laut, karena banyak ikan-ikan kecil yang tercecer di laut saat pengambilan. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat sendiri berdasarkan hasil kajian Tim Teknis menyatakan tidak merusak lingkungan.

Nelayan Dusun Medang dan Batu Kijuk, bermukim di sepanjang tepi pantai mulai dari Permukiman Batu Kumbu, Tlegog, Guresak, Medang, dan batu Kijuk. Sama dengan nelayan Puyahan, nelayan di kedua Dusun ini hidup sebagai nelayan tradisional. Berdasarkan angka dalam Monografi Desa tahun 2003, tercatat matapecaharian penduduk Dusun Medang antara lain PNS 7 orang, karyawan swasta 4 orang, petani pemilik 45 orang, petani penggarap 91 orang, buruh tani/penyakap 91 orang, petani peternak 38 orang, nelayan 27 orang, pedagang 5 orang, pengusaha kecil warung kelontong 10 orang, usaha serabutan lainnya 13 orang. Di Dusun Batu Kijuk PNS 3 orang, karyawan swasta 2 orang, petani pemilik 30 orang, penggarap 50 orang, buruh tani 91 orang, petani penyakap 70 orang, nelayan 39 orang, dan pedagang 10 orang.

Hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pengurus dan anggota Pokmas nelayan di batu Kijuk menyatakan bahwa penduduk di kedua dusun ini memiliki matapecaharian rangkap, yakni sebagai petani tanaman pangan lahan kering dan nelayan. Sebagian besar petani berstatus sebagai buruh tani yang bekerja sebagai penggarap dengan sistem bagi hasil. Hanya sebagian kecil pemilik tanah yang menggarap tanahnya sendiri. Luas rata-rata tanah garapan hanya sekitar 0,50 ha. Kondisi tanah yang tandus, berbentuk tanah perbukitan kapur, terdapat sedikit tanah sawah tadah hujan yang berada tipis di kaki-kaki bukit, sarana pertanian yang tidak memadai menjadikan tanah pertanian sangat marjinal tingkat kesuburannya. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga dari sector pertanian. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang kian meningkat, maka sector kenelayanan merupakan sumber pendapatan utama. Pengakuan masyarakat setempat, mereka mengidentifikasi dirinya lebih sebagai nelayan.

Sebagai kelompok nelayan, mereka juga mengembangkan berbagai jenis alat tangkap ikan tradisional, antara lain pancing rawi, jaring karang, pancing cumi, nongkoh (nombak), cisere, ngerotok, dan bagan. Dari sekian jenis alat tangkap ikan tersebut yang paling dominan adalah bagan. Di perairan Batu Kijuk terdapat 30 bagan, dan di Batu Kumbu 53 bagan, dimiliki oleh 30 orang di Batu Kijuk, dan 50 orang di Medang.

Selain alat tangkap bagan, hampir semua nelayan memiliki alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan pancing rawi, dioperasikan 1 orang, dengan menggunakan perahu ketinting. Lokasi penangkapannya sekitar 2-3 km dari tepi pantai, pada kedalaman antara 10 m–15 m. Sasaran tangkapnya adalah ikan pelagis, seperti kembung, tongkol, dan cumi-cumi. Nombak (motek) sama dengan Nongkoh yang dilakukan nelayan Puyahan. Sasaran tangkap, tehnik penangkapan dan bagi hasil sama, yakni sampan dan lampu 1 bagian,

2 orang sawi 2 bagian. Jaring ikan karang, dioperasikan oleh sekitar 5-7 orang. Jaring ini panjangnya antara 150 – 200 m, mata jaring 1,25 inc, tinggi 1,5 m. Sasaran tangkapnya kerapu, ikan belanak, ikan baronang, kakap, udang, rajungan, dan berbagai jenis ikan karang lainnya. Pola bagi hasilnya, alat tangkap dihitung 1 bagian, selebihnya dibagi rata diantara orang yang terlibat dalam operasi penangkapan.

Cisere adalah cara penangkapan ikan tradisional dengan memasang lampu petromaks di laut. Dilakukan dengan dua cara yakni agak ke tengah sekitar kedalaman antara 2m–3m, menggunakan perahu dan lampu petromaks dibiarkan untuk sementara waktu, baru kemudian setelah ikan ngumpul ditangkap dengan serok. Cisere dengan perahu banyak dilakukan di Dusun Batu Kijuk. Sasaran tangkapnya ikan selah (teri kecil) dan teri besar (Tamban) atau teri hijau. Cisere di tepi pantai banyak dilakukan pada nelayan Dusun Medang, sasaran tangkapnya udang. Caranya hanya dengan memasang lampu di tepi pantai dengan mengaitkan di atas patok. Ikan yang ngumpul ditangkap dengan serok. Pancing cumi-cumi dilakukan di tepi pantai, pada kedalaman antara 3m–5m, dengan menggunakan perahu dayung. Dilakukan pada malam hari, terutama pada hari-hari gelap.

Ngerotok adalah mencari ikan dengan lampu petromaks, karena ditunggu ikan tidak juga ngumpul, maka perahu dilarikan ke tepi pantai, sambil memukul-mukul badan perahu yang bunyinya tok-tok-tok-tok, dan ikan akan mengikuti arah perahu, sesampai di tepi pantai baru ditangkap dengan serok. Sasaran tangkapnya adalah ikan teri kecil (selah) atau ikan teri hijau (tamban) atau lazim juga disebut Pun-Pun. Pola bagi hasilnya adalah bagi 4, lampu 1 bagian, perahu dan alat tangkap 1 bagian, 2 orang sawi 2 bagian.

Alat tangkap bagan, dioperasikan di perairan Batu Kumbu dan di perairan Batu Kijuk. 1 unit bagan dioperasikan oleh 2 orang. Pola bagi hasilnya bagi 3 yakni 1 bagian untuk alat tangkap, 1 bagian

untuk pemilik yang ikut dalam kegiatan penangkapan, dan 1 bagian untuk 1 orang sawi. Pembagian ini dilakukan setelah dikurangi biaya operasional berupa minyak tanah, kaos lampu, bensin perahu, dan perbekalan berupa makan serta rokok. Kalau terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik bagan, dan tidak dihitung sebagai hutang, dan upah sawi akan diberi imbalan uang lelah besarnya tergantung dari keihklasan pemilik bagan. Perhitungan ini dilakukan pada akhir masa gelap, yang biasanya berlangsung selama 15 hari. Saat terang bulan bagan tidak dioperasikan.

Alat tangkap bagan ini terdiri dari dua jenis, yakni bagan tancap dan bagan apung. Dalam pemasangan bagan tidak dikenal aturan tertentu mengenai tempat pemasangan, orang bebas memasang di tempat yang diinginkan, sepanjang tidak mengganggu bagan milik orang lain. Jarak antara bagan yang satu dengan bagan yang lain sekitar 1 km.

Kegiatan penangkapan ikan di perairan Teluk Lembar yakni Dusun Puyahan, Dusun Batu Kijuk, dan Medang dilakukan sepanjang tahun dan tidak mengenal musim karena lokasi tangkap berada di dalam teluk. Melihat praktek penangkapan ikan di wilayah perairan ini sungguh terasa sangat memprihatinkan. Kalau dilihat dari letak perairan ini, serta prasarana transportasi yang ada, wilayah perairan ini sangat terbuka dan mudah dijangkau dengan kegiatan kenelayanan di luar Selat Lombok yang jauh lebih maju, seperti nelayan Bali, nelayan Banyuwangi, dan nelayan Pantura. Sungguh ironis, seolah berada di tengah masyarakat nelayan terpencil di pedalaman Irian Jaya.

B. Konflik-konflik Kenelayanan

1. Faktor yang bersifat teknis

Salah satu sumber konflik yang tampak dipermukaan adalah pengoperasian alat tangkap Pukat Pantai yang oleh masyarakat

nelayan Desa Sekotong Barat menyebutnya “K Krakat Delat”, sedang masyarakat nelayan Batu Kijuk lebih suka menyebutnya “Pukat Harimau” atau memlesetkannya dengan istilah “K Krakat Jilat” karena alat ini biasa menjilat dasar laut dan menangkap seluruh isinya. Menurut sumber lain yakni Ketua Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan bidang tambak di Kecamatan Sekotong, alat inilah yang di Jawa disebut sebagai “mini trawl” yang dilarang untuk dioperasikan, karena bisa merusak karang dan biota laut lainnya. Keterangan yang diperoleh dari Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok Barat bagian Selatan, menyebutkan alat ini sebagai Pukat Pantai, dan dari hasil kajian Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, dinyatakan tidak merusak karang serta biota laut lainnya.

Apapun namanya dan apapun penilaian orang terhadap praktek pengoperasian alat tangkap ini, masyarakat nelayan yang tinggal di tepi pantai Desa Sekotong Barat, yakni nelayan Batu Kumbu, Tlegog, Guresak, Medang, batu Kijuk dan Tawun, tetap bersikukuh pada penilaiannya bahwa alat ini merusak lingkungan. Alat tangkap inilah yang paling dominan dioperasikan oleh nelayan Puyahan, Desa Lembar Kecamatan Lembar. Di Dusun Puyahan jenis-jenis alat tangkap yang lain yakni Panje atau jaring Klitik (istilah yang diberikan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat), jaring rajungan, pancing rawi, jala dan tombak juga dimiliki oleh semua nelayan, kecuali Krakat Delat hanya dimiliki oleh 15 orang nelayan. Alat-alat ini tidak mungkin dioperasikan di wilayah perairan Desa Lembar, karena perairannya yang dalam, dan terganggu oleh lalulintas kapal Ferry dan angkutan barang antar pulau dari Lombok ke Bali.

Satu-satunya wilayah penangkapan tradisional adalah di sepanjang pantai perairan Desa Sekotong Barat, membentang dari Permukiman penduduk nelayan Batu Kumbu, Tlegog, Guresak, Medang, Batu Kijuk, dan Tawun. Kecuali itu juga di tepi pantai Gili

Sudak, Gili Nanggu, Gili Tangkong, dan Gili Kedis yang terletak persis di depan Dusun Batu Kijuk. Ekosistem wilayah perairan Batu Kijuk berupa hamparan terumbu karang, pantai pasir putih yang landai, hamparan padang lamun, dan tipis di tepi pantai terdapat hutan mangrove. Berbagai jenis ikan terdapat di perairan ini, antara lain, cumi-cumi, kerapu, baronang, bawal, belanak, kepiting, rajungan, ikan-ikan kecil seperti selah (teri kecil), ikan teri hijau (Tamban), serta berbagai jenis ikan karang.

Ikan-ikan di perairan ini ditangkap oleh nelayan Batu Kijuk dan Medang dengan menggunakan alat tangkap seperti Cisere, Nongkoh (nombak), Ngrotok, Pancing dan bagan. Semua jenis alat tangkap ikan ini bersifat pasif, permanen di lokasi tangkap, dan kurang agresif dan mobil. Sementara di lokasi yang sama, sasaran tangkap yang sama, nelayan Puyahan mengoperasikan alat tangkap yang lebih agresif, mudah dipindahkan kemana saja, dan memiliki tingkat eksploitatif yang jauh lebih banyak. Persaingan ini tidak bisa dihindari, perbedaan hasil tangkap menimbulkan kecemburuan social, praktek pengoperasiannya mengganggu kegiatan penangkapan nelayan setempat, dan diduga banyak ikan yang tertangkap Krakat.

Pengambilan ikan pada krakat, banyak yang tercecer, berupa ikan teri yang membusuk dan menyebarkan aroma tidak sedap di sekitar wilayah Dusun Batu Kijuk dan Medang. Hal ini sangat dirasakan menusuk perasaan nelayan di kedua dusun tersebut, oleh karena di satu sisi ikan teri menjadi sasaran tangkap nelayan Batu Kijuk dan Medang, di sisi lain mereka menemukan banyak ikan teri berhamburan dan membusuk diperairan Batu Kijuk. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan ketidaksenangan nelayan Batu Kijuk dan Medang terhadap nelayan Puyahan. Kebencian ini sering dilampiaskan dengan melempari batu pada nelayan Puyahan saat mengoperasikan Krakat Delat, namun nelayan Puyahan tetap saja menganggap sepi kejadian itu.

Secara lebih rinci ada beberapa hal yang menyebabkan rasa kebencian terhadap praktek penangkapan ikan dengan menggunakan “Krakat Delat” :

- Mengganggu kegiatan penangkapan ikan penduduk setempat.
- Merusak terumbu karang, karena alat ini dapat menggerus dasar laut, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tunas karang, bisa juga karena terinjak-injak, tergilas pemberat, dan terseret tali ris bawah.
- Mengancam kelestarian sumber daya ikan laut karena berkurangnya stok ikan, berbagai ukuran ikan termasuk bibit ikan yang masih kecil pun ikut tertangkap dalam pengoperasian alat tangkap ini.
- Merusak dan mengancam kelangsungan biota laut lainnya, seperti ganggang dan rumput laut
- Pengoperasian alat tangkap ikan “Krakat Delat” juga berakibat terjadinya pencemaran laut/pantai, karena banyak ikan kecil-kecil, ganggang, rumput laut, bercampur dengan sampah dan batu-batuan ditinggal begitu saja di tepi pantai, sehingga mengotori pantai dan menebarkan aroma busuk.
- Akhirnya pengoperasian alat tangkap ikan Krakat Delat juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial oleh karena hasil tangkap yang didapat jauh lebih banyak dari pada hasil tangkapan yang diperoleh nelayan setempat.

Karena sejumlah alasan yang dapat merugikan nelayan setempat dan mengancam kelestarian sumber daya laut, maka dengan berbagai cara nelayan Medang dan Batu Kijuk melarang pengoperasian alat tangkap Krakat Delat di wilayah yang mereka klaim sebagai wilayah perairannya yakni mulai dari Batu Kumbu, Tlegok, Guresak, Batu Kijuk, Tawun, Gili Sudak, Gili Tangkong, Gili

Nanggu, dan Gili Kedis. Di luar alat tangkap itu terbuka untuk dioperasikan oleh siapa saja. Tidak seperti yang dituduhkan nelayan Puyahan, bahwa nelayan Batu Kijuk dan Medang adalah nelayan yang malas, tidak mau menyelam di malam hari, tidak bisa mengoperasikan Krakat, tidak memiliki keterampilan untuk membuatnya, dan tidak mampu membeli. Bukan itu persoalannya, tetapi karena sifat merusak alat itu maka nelayan Medang dan Batu Kijuk tidak mau mengoperasikan alat itu.

Sebaliknya ada keinginan kuat dari nelayan Puyahan untuk tetap mengoperasikan “Krankat Delat”. Alat tangkap ini memiliki beberapa kelebihan sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat nelayan Dusun Puyahan. Bahan material untuk membuat alat tangkap ini mudah didapat, harganya relatif murah, mudah pembuatannya, mudah dioperasikan, ringan biaya pengoperasiannya, melibatkan banyak orang, dan hasilnya cukup memadai. Harga untuk 1 unit Krankat Delat Rp.2.000.000,-, biaya pengoperasiannya Rp.20.000,- dalam sekali tangkap (untuk beli bensin) selebihnya buruh nelayan (sawi) membawa bekal sendiri-sendiri. Waktu tempuh antara Dusun Puyahan ke lokasi penangkapan di depan perairan batu Kijuk antara 5–6 jam. Berangkat melaut antara pukul 16.00 WIT, beroperasi mulai pukul 21.00 WIT sampai Pukul 1 – 2 menjelang pagi. Tiba di Puyahan kembali antara pukul 07.00 WIT – 08.00 WIT. Alat ini dioperasikan antara 5 – 6 orang. Penghasilan rata-rata dalam sekali tangkap per orang antara Rp 30.000,- - Rp 50.000,-

Dibanding dengan alat tangkap yang lain, Krankat Delat hasilnya jauh lebih memadai. Alat tangkap inilah yang dijadikan gantungan sumber pendapatan utama bagi nelayan Puyahan. Dengan alat tangkap ini diperkirakan sejumlah 90 orang nelayan terlibat dalam operasi penangkapan ikan. Ini belum termasuk istri-istri nelayan yang langsung memasarkan hasil tangkapannya di pasar Lembar, Gerung, dan Mataram.

Secara teknis alat tangkap ini juga sudah dilakukan uji teknis ramah lingkungan dari Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Lombok Barat, yang hasilnya dinyatakan tidak merusak lingkungan. Kecuali itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah memberikan Kredit pemilikan alat tangkap melalui Proyek Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada tahun 2000, dengan mengelola dana subsidi BBM. Ketika kredit itu diterima nelayan, dan kemudian dibelikan “Kratat Delat”, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tidak melarangnya. Namun ketika dikonfirmasi dengan Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, dinas sendiri juga tidak menganjurkannya.

Penyaluran Kredit dana bergulir ini disalurkan melalui Koperasi Buruh dan Nelayan Bina Mina Bahari yang berkedudukan di Dusun Puyahan, dan anggotanya adalah tergabung dalam Pokmas nelayan, yang diketuai oleh Endung. Latar belakang hubungan antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dengan Koperasi Nelayan, serta kelompok nelayan yang dibentuk Dinas sebagai binaannya, tampaknya menjadikan sikap dinas menjadi tidak tegas. Penilaian ini dilontarkan oleh Ketua Pokmas nelayan Batu Kijuk.

Atas dasar hasil uji teknis dan sikap dinas yang tidak melarang pengoperasian alat tangkap Krakat Delat, maka nelayan Puyahan berani mengoperasikan Krakat, dan mereka tidak merasa bersalah. Mereka juga tidak menerima penilaian yang dilontarkan oleh nelayan Batu Kijuk dan Medang yang menyatakan bahwa alat tangkap ikan tersebut “sangat-sangat merusak lingkungan”. Kalau ada ikan kecil yang terjaring, tidaklah mereka buang, tetap diambil dan dibuang ke pasar. Kalau toh ada satu dua yang tercecceh dalam pengambilan hasil tangkap, tentu hal itu mungkin saja terjadi, dan karena jumlah yang tercecceh sedikit, bagaimana mungkin bisa mencemarkan laut dan menebarkan aroma busuk. Tidak benar jika dikatakan bahwa alat tangkap ini dapat mengancam stok sumber daya ikan, karena ikan

yang ditangkap memang jenisnya kecil dan tidak bisa besar seperti ikan teri. Tidak mungkin alat tangkap ini dioperasikan di atas permukaan batu karang yang kondisinya masih baik, karena jaring akan nyangkut di karang dan robek. Alat ini dioperasikan pada dasar laut yang rata seperti pantai berpasir atau pada karang-karang yang sudah rusak. Sebaliknya nelayan Puyahan menuduh bahwa kalau ada ditemukan ikan-ikan kecil dan besar mati berserakan di laut dan menebarkan bau busuk, itu bukan dari hasil kegiatan merakat, tetapi kegiatan penangkapan ikan yang *illegal* dengan menggunakan potasium dan bom, yang justru dilakukan oleh nelayan Batu Kijuk dan Medang. Mereka itu lihai sekali mengelabui petugas misalnya dengan pura-pura memancing, tetapi sebenarnya sedang menunggu ikan yang muncul. Kegiatan melanggar hukum tidak pernah jera sekalipun tertangkap petugas, karena nelayan dapat mengatasi dengan memberikan sebagian hasil tangkapan kepada petugas, persoalan sudah selesai. Praktek-praktek kegiatan penangkapan ikan *illegal* dan pengambilan batu karang ini, ada “gengnya” dan ada yang membekingi serta memodalinya.

Pemandangan tersebut di atas sangat membuat gusar perasaan nelayan Puyahan yang justru terjadi hampir setiap saat. Mereka bertanya-tanya praktek-praktek penangkapan ikan dan pengambilan batu kapur yang jelas-jelas merusak lingkungan kenapa pemerintah seolah-olah tutup mata dengan persoalan ini. Pada hal semua pejabat daerah dan nelayan sangat serius dalam menanggapi persoalan pengoperasian alat tangkap Krakat. Hal ini dirasakan sangat tidak adil perlakuan pemerintah, nelayan Batu Kijuk dan Medang, terhadap nelayan Puyahan.

Sungguhpun tuduhan itu ditolak oleh nelayan Batu Kijuk dan Medang, dengan mengatakan bahwa tidak ada masyarakat Batu Kijuk dan Medang yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak lingkungan, maupun pengambilan batu karang, fakta lain menunjukkan adanya kegiatan pengambilan batu

karang dan pembakaran batu karang yang melibatkan masyarakat Desa Sekotong Barat, termasuk di dalamnya masyarakat Dusun Batu Kijuk dan Medang. Ditemukan data mengenai daftar nama-nama orang yang terlibat dalam pengambilan batu karang, pemilik kerentempat pembakaran batu karang, dan sejumlah pengusaha kapur se wilayah Desa Sekotong Barat.

Tabel 1
Daftar Pengambil, Pemilik Keren, dan Pengusaha Batu Kapur di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tahun 2003

No.	Nama Dusun	Pengambil Karang	Pemilik Keren	Pengusaha Kapur	Jumlah
1	Tembowong	10 org	5 org	5 org	20 org
2	Gili Genting	2 org	1 org	2 org	5 org
3	Pengawisan	3 org	2 org	-	5 org
4	Pandanan	8 org	4 org	2 org	14 org
5	Tawun	10 org	6 org	2 org	18 org
6	Batu Kijuk	4 org	1 org	-	5 org
7	Medang	9 org	8 org	-	10 org
Jumlah		46 org	27 org	11 org	76 org

Sumber : Catatan Sekretaris Desa Sekotong Barat 2003

Keterangan : di Dusun Medang terdapat 8 orang pengambil batu karang dan merangkap sebagai pemilik keren pembakaran batu kapur.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perusakan terumbu karang pun tidak kalah tangkas dalam mengajukan argumennya, dengan alasan hanya sekedar mengambil karang-karang yang sudah mati, dan tidak mencongkel sebagaimana dituduhkan oleh nelayan Puyahan.

Bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam menyikapi persoalan

ini, apakah benar tuduhan yang dialamatkan ke Dinas, dan terlihat pemerintah daerah seolah-olah tutup mata pada persoalan ini ? Informasi yang diperoleh dari Kepala Dusun Batu Kijuk, Ketua Pokmas nelayan Batu Kijuk, jajaran pengurus kelompok dan anggotanya, menyebutkan bahwa di Dusun Medang kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pengambilan batu karang, pernah diberikan berupa 3 buah perahu ketinting oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, harapannya agar mereka mengalihkan usahanya dari mengambil kapur menjadi nelayan dengan mancing atau membuat bagan pada tahun 2000, tetapi dalam pelaksanaannya malah digunakan untuk memperlancar usahanya mengambil batu karang. Kalau dulu dalam satu hari orang hanya bisa mengambil karang 1 – 2 kali, kini malah meningkat antara 4 – 5 kali.

Praktek pengambilan batu karang yang lalu lalang, pengeboman ikan, dan pemotasan ikan yang berlangsung setiap hari, tampak sebagai tindakan merusak lingkungan yang telanjang dilakukan di depan mata aparat. Ditambah dengan sikap angkuh dan diskriminatif nelayan Batu Kijuk dan Medang terhadap penggunaan alat tangkap ikan Krakat Delat, kesemuanya telah mengusik rasa keadilan masyarakat nelayan Puyahan. Keinginan untuk tetap mengoperasikan alat tangkap Krakat Delat, meskipun sudah ada kesepakatan untuk merubah ukuran lebar dan mata jaring, tetap tidak diindahkan, tindakan ini jelas merupakan bentuk protes atas ketidakadilan yang terang benderang terjadi di depan mata.

Saling tuduh pihak perusak lingkungan antara nelayan Dusun Puyahan di satu pihak dengan nelayan Batu Kijuk dan Medang di pihak yang lain, serta saling mencari pembenaran terhadap praktek penangkapan ikan dan pemanfaatan batu karang di antara ke dua belah pihak, merupakan sebab-sebab terjadinya konflik yang tidak bisa dihindari lagi.

Sungguhpun demikian, perlu diketahui bahwa faktor-faktor penyebab sebagaimana diuraikan di atas belum cukup kuat untuk memunculkan sebuah konflik yang melibatkan massa dari kedua belah pihak, serta menyeret sejumlah pejabat daerah untuk turun tangan melerai konflik nelayan. Masih diperlukan faktor pemicu yakni faktor politik.

2. Dinamika Politik Lokal

Aspek politik dari konflik kenelayanan ini sesungguhnya diawali dari saat-saat pemilihan Kepala Desa Sekotong Tengah, yang berlangsung pada bulan-bulan awal tahun 2004. Ada 2 orang calon yang maju, sebut saja A dan B. Setelah melalui pemungutan suara, A terpilih menjadi Kepala Desa Sekotong Tengah, dan calon B yang didukung oleh “Orang Kuat” dari warga Sekotong Barat kalah dalam perolehan suara. Kekalahan pihak B dan pendukungnya, ternyata berbuntut panjang. Dengan tuduhan penyalahgunaan dalam pemungutan suara yakni melakukan “*money politic*”, Kepala Desa terpilih A di demo oleh pendukung B, kantor desanya dirusak, bahkan Kantor Camat Sekotong disegel, dan ditutup dalam jangka waktu sekitar 2 minggu. Setiap hari Kepala Desa mendapat terror yang dapat mengancam jiwanya.

Menghadapi situasi yang demikian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat tidak tinggal diam, Kepala Desa terpilih yang baru diberi waktu selama 2 minggu untuk menertibkan keadaan. Dalam tempo waktu yang diberikan, ternyata keadaan tidak semakin membaik, kefakuman pemerintahan terjadi, akhirnya Bupati mengambil langkah memberhentikan Kepala Desa Terpilih dan segera dilakukan pemilihan lagi, hasilnya yang terpilih adalah Calon si B yang didukung oleh “Orang Kuat” setempat.

Sejak A diundurkan dari jabatan Kepala Desa, ia pindah rumah di Dusun Puyahan, menempati rumah asal istrinya. Di tempat yang baru, ia menduduki posisi sebagai “Ketua Koperasi Buruh dan Nelayan Bina Mina Bahari”, yang kantornya numpang di rumah istri A.

Memasuki masa kampanye pemilu 2004, situasi politik memanas lagi, si A yang baru saja diturunkan jabatannya sebagai Kepala Desa Sekotong Tengah, maju mencalonkan diri sebagai Caleg tingkat II dari partai politik Persatuan Pembangunan (PPP), dan istri “Orang Kuat” dari Sekotong Barat mengajukan Caleg Tingkat II dari Partai Golkar.

Hubungan yang kurang harmonis antara nelayan Puyahan di satu pihak dengan nelayan Batu Kijuk dan Medang di pihak yang lain yang disebabkan oleh pengoperasian alat tangkap ikan Krakat Delat, diangkat kepermukaan menjadi isu politik yang sangat menarik. Dengan harapan mendapat dukungan massa, pendukung Caleg dari Partai Golkar tampaknya diam-diam mendukung pelarangan pengoperasian alat tangkap Krakat Delat sebagai upaya untuk melindungi nelayan setempat dari persaingan penangkapan yang tidakimbang sekaligus upaya melestarikan lingkungan di perairan Desa Sekotong Barat, sebaliknya untuk mendapat dukungan massa dari nelayan Puyahan, Caleg dari Partai PPP mendukung praktek pengoperasian alat tangkap ikan Krakat Delat, karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam kondisi yang demikian inilah maka konflik tidak bisa dihindari lagi

Perlu diketahui bahwa Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong merupakan basis massa Golkar. Dalam Pemilu yang baru saja berlangsung Golkar muncul sebagai pemenangnya dengan mengumpulkan 40% dari jumlah suara, kemudian PDI memperoleh 30 %, dan selebihnya diperebutkan oleh partai-partai lain. Pemilu tahun 1999 Golkar juga muncul sebagai pemenangnya, dengan

perolehan suara 40% dari jumlah pemilih, PDI memperoleh 35% suara dari jumlah pemilih di Desa Sekotong Barat, maupun tingkat Kecamatan. Sebaliknya Desa Lembar, khususnya Dusun Puyahan adalah merupakan basis massa PPP. Dalam pemilu yang baru saja berlangsung April 2004 PPP muncul sebagai pemenangnya, yakni 40% dari jumlah suara, Golkar 20%, PDI 15%, dan selebihnya diperebutkan oleh Partai-partai lain. Sungguhpun demikian di tingkat Kecamatan Golkar tetap menduduki urutan teratas yakni meraih suara 40% dari jumlah pemilih. Hasil pemilihan ini tidak mampu menghantarkan Caleg dari Dusun Puyahan (PPP) menjadi DPR Tingkat II Kabupaten Lombok Barat.

Dengan duduknya salah satu tokoh masyarakat Sekotong Barat di Kursi Dewan dari partai Golkar, ada kekhawatiran pada nelayan Puyahan, kalau-kalau pelarangan penggunaan alat tangkap ikan “Krakat Delat” ini kemudian di-PERDA-kan, dan bila aturan ini dibuat, maka hal ini akan dirasakan menutup ruang hidup bagi nelayan Puyahan, bila tidak segera dicarikan solusi lain sebagai pengganti lapangan kerja yang hilang.

3. Kronologi Konflik

Kejadian pertama diawali pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2004. malam itu sekelompok nelayan Dusun Puyahan yang sedang mengoperasikan alat tangkap ikan Krakat Delat di perairan Batu Kijuk, dikejutkan oleh lemparan batu dari berbagai arah, dan tidak lama kemudian dikepung oleh nelayan Batu Kijuk dengan menggunakan perahu. Setelah terjadi cekcok mulut antara kedua belah pihak, tiba-tiba ketiga unit alat tangkap itu diambil oleh masyarakat nelayan Batu Kijuk, kemudian alat itu diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah 3 sampan, lengkap dengan mesin dan lampu serta orangnya disuruh pulang. Peristiwa “penyitaan” alat tangkap Krakat Delat ini

mendorong diadakannya musyawarah di antara kedua kelompok nelayan yang bertikai. Musyawarah ini dilangsungkan di Kantor Kecamatan Lembar pada tanggal 8 – 10 Maret 2004. Pertemuan ini dihadiri oleh kedua Ketua Pokmas masing-masing, Dan Posal Lembar, Pol Airud, Camat Sekotong, Camat Lembar, Kades Lembar, Kades Sekotong Barat, unsur BPD Lembar, unsur BPD Sekotong Barat, dan Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, serta sejumlah nelayan dari kedua belah pihak. Namun sangat disayangkan oleh Kasubdin Perlindungan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok barat, bahwa musyawarah tersebut tidak melibatkan salah “seorang tokoh masyarakat” Sekotong Barat justru yang paling disegani oleh masyarakat. Alasan untuk tidak melibatkan tokoh tersebut karena masalah kelautan adalah masalah orang banyak. Dengan tidak terlibatnya salah seorang tokoh masyarakat tidak menjadi masalah, toh prinsip keterwakilan sudah dipenuhi.

Hasil dari musyawarah ini drafnya dibawa ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat untuk diedit seperlunya tanpa mengubah sedikit pun isi dari kesepakatan tersebut. Pengetikan ini dilakukan pada tanggal 11 Maret 2004. Hari itu juga keputusan Musyawarah ditandatangani oleh seluruh pejabat pemerintah daerah yang hadir dalam musyawarah sebagai saksi. Setelah dilakukan penandatanganan, kemudian diperbanyak, dan hari itu juga sore harinya dibagi-bagikan kepada seluruh nelayan dari kedua belah pihak yang bertikai.

Adapun isi kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

“Bahwa Pihak Pertama (dalam hal ini Saudara Endung selaku Ketua pokmas Nelayan Lembar, Dusun Puyahan) Desa Lembar, Kecamatan Lembar dan Pihak kedua (dalam hal ini Saudara Ikhsan Ismail Sekretaris Pokmas Sekotong Desa Sekotong Kecamatan Sekotong) sepakat untuk menindaklanjuti hasil

musyawarah pada tanggal 8 – 10 maret 2004 di Kantor Camat Lembar terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk tidak membatasi / mengkapling daerah penangkapan (*fishing ground*) wilayah masing-masing lokasi, karena pada dasarnya sumber daya kelautan dan perikanan adalah milik bersama, dan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama secara efisien dan berkelanjutan.
2. Dapat menggunakan alat penangkapan berupa mini pukat pantai dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Mata Jaring minimal : 0,5 Cm
 - Panjang Jaring : 20 depa (30 m)
 - Tinggi Jaring Maksimal : 3 m
 - Pemberat total : 120 Ons (12 kg)
 - Tidak merusak karang
3. Tidak membuang/merusak hasil tangkapan di sembarang tempat sehingga dapat merugikan pihak lain.
4. Apabila Point 1, 2 dan 3 tidak ditaati maka dikenakan sanksi berupa :
 - a. Denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b. Sarana alat tangkap beserta hasilnya disita untuk kas pokmas/Kelompok Nelayan
5. Pengendalian terhadap pelaksanaan kesepakatan akan dilakukan oleh Pokmas Masing-masing berkoordinasi dengan Dan Posal Lembar, Polairud, polsek, dan KP3.

Bersamaan dengan diedarkannya edaran hasil kesepakatan diantara kedua kelompok nelayan yang bertikai, hari itu juga 3 unit alat tangkap Krakat Delat diserahkan kepada pemiliknya. Sore harinya

10 orang nelayan Dusun Puyahan berangkat Merakat lagi di lokasi perairan Batu Kijuk, tanpa diadakan perubahan ukuran jaring sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama yang disaksikan oleh sejumlah pejabat terkait dan petugas keamanan setempat. Tindakan ini memancing kemarahan nelayan Batu Kijuk, akhirnya ketiga unit alat tangkap ikan ini dibakar di tengah lapangan dan disaksikan oleh segenap warga masyarakat Batu Kijuk. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Maret 2004. Keempat sampan dan pemilikinya tidak di apa-apakan, dan disuruh pulang hari itu juga. Ke 3 unit alat tangkap ini diganti oleh Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp 6 juta dengan cara mengangsur.

Isu yang berkembang kemudian di kalangan masyarakat Dusun Batu Kijuk adalah bahwa isi kesepakatan tersebut merupakan hasil rekayasa yang dibuat oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat. Ada kesan kuat bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan menuduh masyarakat nelayan Dusun Batu Kijuk dan Dusun Medang melakukan pengkaplingan wilayah penangkapan (*fishing ground*). Tuduhan semacam ini juga dilontarkan dalam acara *talk show* yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Kelautan di tepi pantai Desa Sekotong Barat yang dihadiri oleh para pejabat daerah dari dinas terkait, dan disiarkan melalui sebuah pemberitaan radio Mataram.

Saat itu juga ketua kelompok nelayan Batu Kijuk dan Camat Sekotong, datang sebagai tamu yang tidak diundang membantah tudingan tersebut. Dikatakan oleh Camat bahwa tidak benar kalau masyarakat nelayan Batu Kijuk melakukan pengkaplingan wilayah. Yang diminta oleh masyarakat nelayan Batu Kijuk hanya melarang pengoperasian alat tangkap dengan menggunakan alat tangkap “K Krakat Delat” di sepanjang pantai mulai dari Permukiman penduduk nelayan batu Kumbu, Tlegok, Guresak, Medang, Batu Kijuk, Tawun, dan perairan di sekitar Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Kedis, dan Gili Tangkong. Selain alat itu, perairan ini terbuka untuk umum.

Dengan tidak dipatuhinya hasil kesepakatan bersama oleh pihak nelayan Puyahan, mendorong tuntutan nelayan Batu Kijuk lebih bersikap keras lagi, yakni menutup wilayah perairannya dari pengoperasian alat tangkap Krakat Delat, tanpa memandang ukurannya, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama tanggal 11 Maret 2004. Hasil kesepakatan ini juga ditanggapi oleh nelayan Batu Kijuk tidak mencerminkan aspirasi masyarakat nelayan yang menghendaki penghapusan/pelarangan alat tangkap Krakat Delat, bukan sekedar merubah ukuran.

Penilaian nelayan Batu Kijuk atas isi kesepakatan dan sikap keras nelayan Batu Kijuk telah menyinggung perasaan jajaran aparat pemerintah daerah, utamanya Dinas Perikanan dan Kelautan Lombok Barat. Hal ini membuat jajaran Dinas terkait lebih suka menyerahkan penyelesaian persoalan ini kepada kedua belah pihak yang bertikai. Tindakan ini ditempuh untuk menghindari kebijakan yang berbau pendekatan “*top down*”, serta untuk mendorong tumbuhnya kemandirian, kedewasaan, partisipasi aktif masyarakat, dan menjunjung tinggi asas demokrasi dalam kerangka otonomi daerah.

Sikap aparat pemerintah yang ditunjukkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Lombok Barat tersebut dinilai oleh Kepala Desa Lembar sebagai sikap aparat pemerintah yang tidak mau bertanggungjawab terhadap pekerjaannya dan hanya mau mencari selamat dengan mengharap imbalan gaji. Alasan otonomi daerah dan menghindari intervensi pemerintah atas penyelesaian persoalan ini bukan sikap yang tepat, sebab yang berotonomi itu Kabupaten, bukan desa apalagi dusun.

Konflik nelayan Puyahan dengan nelayan Batu Kijuk ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan secara berturut-turut dimuat dalam Harian Lombok Pos, dalam kolom

“Kasus”. Tanggal 27 Maret 2004, harian ini memuat berita dengan judul : SELESAI, KONFLIK DUA KELOMPOK NELAYAN.

Konflik antara nelayan Dusun Puyahan Desa Lembar dengan nelayan Dusun Batu Kijuk dinyatakan selesai. Pernyataan ini dinyatakan Camat Lembar pada hari Jumat 26 Maret, 2004 usai melakukan pertemuan dengan Asisten I Bupati Lombok barat, yang melibatkan perwakilan kedua belah pihak yang terlibat konflik itu. “Sudah selesai, sekarang semuanya kami serahkan kepada kelompok masyarakat Masing-masing, tutur Supake kepada Lombok Post. Asisten I H Alwi selaku wakil pemerintah dalam penyelesaian tersebut, mengaku hanya sebagai fasilitator. Dari pertemuan yang dilakukan, Alwi menyimpulkan konflik tersebut disebabkan oleh karena perbedaan persepsi di antara kedua belah pihak, tentang kesepakatan yang telah mereka buat. ‘Perlu disempurnakan kesepakatan itu,’ kata Alwi. Menurutnya point terpenting dalam kesepakatan yang harus disempurnakan adalah kesepakatan ukuran jaring yang digunakan. Sekarang sudah kami serahkan kepada mereka untuk menyepakati ukuran tersebut. Ia berharap dengan pertemuan untuk merevisi point terpenting kesepakatan itu antara kedua belah pihak yang bertikai, maka tidak akan terjadi lagi konflik.

Berita ini mendapat tanggapan dari kedua belah pihak yang bertikai. Ketua dari kedua kelompok masyarakat yang bertikai membantah pernyataan Camat yang diperkuat oleh pernyataan Asisten I Bupati Lombok Barat yang menyatakan bahwa konflik ini dinyatakan telah selesai. Selesai menurut siapa? Penyerahan tugas penyelesaian konflik kepada kelompok masyarakat kedua belah pihak yang berkonflik juga dinilai tidak tepat. Mengingat situasi kedua belah pihak yang masih diliputi oleh rasa permusuhan dan ketegangan dari kedua belah pihak. Ada kekhawatiran bila masyarakat dipaksa untuk menyelesaikan persoalannya dengan caranya sendiri, hal ini sangat berbahaya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,

masyarakat dari kedua belah pihak yang bertikai mengharap aparat pemerintah harus bersikap pro-aktif bertindak sebagai penengah.

Mengharapkan kemampuan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini kiranya tidak mungkin, karena mengingat berbagai keterbatasan yang melekat pada Pokmas. Keterbatasan itu ditengarai oleh masih rendahnya keterampilan kelompok masyarakat dalam berorganisasi. Selama ini kelompok masyarakat tidak terlatih untuk menyelesaikan persoalan konflik-konflik kenelayanan, tidak terlatih dalam menyusun program kerja dan merumuskan permasalahan kenelayanan, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, dan terbatasnya pengalaman dalam berorganisasi. Kendala yang bersifat teknis tidak kalah seriusnya, antara lain keterbatasan prasarana informasi, transportasi, dan minimnya insentif yang diberikan kepada pengurus Pokmas.

Selama sehari-hari pengurus kelompok masyarakat menangani persoalan ini terpaksa merogoh kantung sendiri, menguras tenaga dan pikiran, meninggalkan anak istri tanpa meniggali uang belanja, menyebabkan pengurus Pokmas merasa lelah, frustasi, dan putus asa mengurus kelompok masyarakat. Idealnya kelompok masyarakat diharapkan mampu melindungi laut dari segala bentuk kegiatan yang merusak lingkungan, agar pemanfaatan sumber daya laut dapat berkelanjutan. Namun dalam kenyataannya kelompok nelayan dibentuk hanya sebagai wadah untuk menerima berbagai bantuan yang akan disalurkan dari pihak luar, dalam hal ini pemerintah. Sifat “orientasi proyek” dari kelompok ini menyebabkan pertemuan kelompok hanya dilangsungkan pada saat-saat suatu bantuan akan dikucurkan, atau saat-saat evaluasi proyek akan dilakukan. Selebihnya Pokmas sepi dari acara-acara pertemuan kelompok.

Selanjutnya pernyataan resmi dari Asisten I yang menyatakan bahwa konflik ini muncul karena salah persepsi dari kedua belah

pihak dalam memahami isi kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pejabat dari instansi pemerintah terkait pada tanggal 11 Maret 2004. Jajaran pengurus kelompok masyarakat nelayan Dusun Puyahan sangat paham terhadap isi kesepakatan tersebut, tetapi ada satu hal yang dirasa mengusik rasa keadilan nelayan Puyahan, yakni tidak konsistennya pemerintah karena terjadi pembiaran pengoperasian “Kratat Delat” yang jelas-jelas merusak lingkungan, seperti pengambilan terumbu karang, pembakaran batu kapur dari batu karang, pengeboman ikan, dan penangkapan ikan dengan potassium yang justru dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Sekotong Barat, termasuk di dalamnya nelayan Dusun Batu Kijuk dan Medang.

Kelompok nelayan Batu Kijuk menanggapi pernyataan Asisten I, dengan mengatakan bahwa isi kesepakatan itu telah direkayasa oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat, adalah tindakan yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat nelayan Batu Kijuk yakni menutup kawasan perairan Batu Kijuk terhadap pengoperasian alat tangkap ikan Krakat Delat. Selanjutnya kesepakatan yang ada juga memuat point yang isinya sangat tendensius yang menyudutkan nelayan Batu Kijuk, yakni pelarangan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pengkaplingan wilayah tangkapan. Pont ini dibantah keras oleh Kelompok masyarakat Batu Kijuk, dengan menyatakan bahwa perairan Batu Kijuk terbuka untuk siapa saja yang berkeinginan mencari ikan, terkecuali untuk pengoperasian alat tangkap Krakat Delat.

Ke dua belah pihak bertahan pada pendiriannya masing-masing, sehingga harapan damai yang difasilitasi Asisten I tidak terwujud. Konflik kenelayanan berlangsung terus. Kegagalan penyelesaian konflik ini menjadi judul bertita utama Koran lokal Lombok Post: “Selesai, Konflik Dua Kelompok Nelayan, Konflik Muncul Kembali”.

Bukti masih terjadinya konflik kenelayanan adalah terjadi aksi pembalasan terhadap pembakaran 3 unit Krakat Delat oleh nelayan Batu Kijuk terjadi pada tanggal 1 April 2004. Saat empat unit perahu berisi batu kapur dari Dusun Batu Kijuk yang hendak diantar kepada seorang pengusaha material di Dusun Puyahan, dan begitu sampai di Puyahan perahu beserta isinya ditahan oleh sejumlah warga masyarakat Puyahan. Batu kapurnya diturunkan, 1 unit perahu dan mesinnya ditahan, 3 unit perahu dan 3 orang warga Batu Kijuk yang membawa batu kapur disuruh pulang. Tujuan penahanan ini menurut keterangan dari informan yang terlibat dalam aksi penahanan, adalah tindakan untuk meminta Kepala Desa Sekotong Barat, Kepala Dusun Medang, dan Kepala Dusun Batu Kijuk, Pengurus Kelompok Nelayan, dan tokoh masyarakat Desa Sekotong Barat, datang sendiri mengambil dan menyelesaikan unit perahu yang ditahan melalui cara musyawarah pertikaian antara kedua kelompok nelayan selesai secara tuntas. Tindakan penahanan unit perahu ini justru mengundang petugas kepolisian, karena salah seorang nelayan yang ikut membawa kapur melapor ke Kantor Polisi Sektor Lembar. Kedatangan petugas kepolisian ini dilepas 1 unit perahu.

Aksi pembalasan ini dimuat dalam berita Lombok Post dengan judul berita utama “ Nelayan Dibegal Maling”. Dikatakan seorang nelayan Jumaidin, 28 tahun , warga Dusun Cemare, Desa Lembar, Lombok Barat dibegal lima orang kawanan maling. Keempat pelaku yang mencegat korban adalah warga Dusun Puyahan, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat.

Peristiwa ini terjadi pagi pukul 09.00 tanggal 1 April 2004 di Dusun Puyahan. Pagi kemarin, korban bersama sejumlah teman seprofesinya mengambil kapur di Sekotong untuk selanjutnya diantar kepada seorang warga di Dusun Puyahan. Namun belum sampai tujuan tiba-tiba di tengah jalan dihadang oleh kelima maling itu. Untuk menakuti korbannya pelaku mengancam menakuti korbannya.

Merasa nyawanya terancam, korban mengambil langkah seribu untuk menyelamatkan diri.

Begitu korbannya ketakutan, kelima maling itu langsung beraksi. Mereka merampas perahu dan langsung membawa kabur kapur yang dibawa korban. Korban langsung melaporkan kasus tersebut kepada Polres Lombok Barat. Korban mengaku mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Pelakunya masih dalam penyelidikan dan sudah ditangani Polres Lombok Barat. (Lombok Post. 2 April 2004 hal 10). Pada penerbitan yang sama dalam kolom kasus dimuat berita dengan Head Line “Selesaikan Konflik Nelayan, Dua Camat Koordinasi”. Camat Sekotong Lalu Sajim Sastrawan SH melakukan koordinasi dengan Camat Lembar Drs. Kesuma Supake untuk membahas konflik antara nelayan Sekotong dengan nelayan Puyahan Desa Lembar.

“Biar kedua Pokmas saja yang menyelesaikannya”, kata Sajim Sastrawan kepada Lombok Post Kemarin. Ia juga memastikan pertemuan kedua Pokmas dilangsungkan kemarin. Pernyataannya diperkuat dengan mengontak langsung Ketua Pokmas Sekotong melalui hubungan telpon dibagian Humas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Berita tentang adanya upaya penyelesaian kasus tersebut di Polres Lombok Barat, Sajim mengakuinya. Hanya saja upaya tersebut ditolak oleh camat Sekotong dan Camat Lembar. Menurut mereka, jika kasus ini ditangani Polres, maka kasus ini akan menjadi masalah tingkat Kabupaten. Menurutnya lebih baik diselesaikan di tingkat bawah tidak harus di polisi. Sajim mengaku mengenal tipe dan karakter ke dua Pokmas yang bertikai saat ini. Ke dua kelompok masyarakat ini sama-sama mengalami kesusahan. “Saya juga pernah menjadi camat di Lembar”, ungkapnya. Ditambahkan bahwa Pokmas yang ada tidak pernah diefektifkan, sehingga kalau muncul persoalan selalu kelabakan.

Berita dengan judul besar “Nelayan Dibegal Maling”, dikecam oleh masyarakat nelayan Puyahan. Apa tidak ada kata-kata lain yang lebih sopan, kata Ketua Kelompok Nelayan Dusun Puyahan. Kata-kata itu sungguh menusuk perasaan kami, merendahkan harga diri dan martabat kami. Di Puyahan tidak ada maling, yang terjadi waktu itu adalah berupa penahanan 1 unit perahu dan mesinnya, mengantarkan kapur kepada pembelinya, yakni orang tua Kadus Puyahan yang berprofesi sebagai pengusaha material bahan bangunan, dan pada hari itu juga perahu dan mesinnya dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak benar warga merampas kapur dan mengancam korban dengan kekerasan. Hanya diingatkan jangan lagi mengulangi kegiatan ini kepada korban. Pengaduan kasus ini dicabut dari Polres.

Sungguhpun peristiwa pembakaran Krakat Delat telah terjadi, dan aksi balasan juga sudah dilakukan oleh masyarakat nelayan Puyahan, ditengah orang mengharap ketegasan sikap pemerintah dalam menghadapi persoalan ini, dan suasana ketegangan masih menyelimuti diantara kedua belah pihak yang bertikai, namun nelayan Dusun Puyahan didorong rasa lapar tidak jera juga mengoperasikan alat tangkap ini meskipun dengan berbagai resiko yang akan diterimanya. Oleh sebab itu, pertikaian pengoperasian alat tangkap tetap saja berlangsung. Pada tanggal 19 April 2004 terjadi lagi peristiwa pembakaran alat tangkap ikan Krakat Delat. Awal kejadiannya bermula dari 6 orang nelayan Puyahan mendarat di Guresak hendak meminta air , karena air pendingin mesin kering.

Dari kejauhan sudah diketahui oleh nelayan Guresak bahwa sekelompok nelayan Puyahan akan mengoperasikan Krakat. Saat itu juga diperingatkan melalui pengeras suara dari masjid agar tidak melanjutkan niat tersebut. Melalui seorang kurir dari Guresak diberitahukan kepada petugas hansip di Desa Sekotong Barat bahwa sekelompok nelayan Puyahan akan mengoperasikan lagi Krakat Delat di pantai Guresak. Oleh Hansip Sekotong Barat diterima lain, bahwa

sekelompok nelayan Puyahan telah datang menyerbu penduduk Guresak. Akibatnya pengerahan massa penduduk Dusun Batu Kijuk dan Medang untuk menghadapi musuh nelayan Puyahan yang datang dari laut dan darat dipersiapkan disepanjang punggung bukit lengkap dengan senjatanya yakni parang, clurit, tombak, panah, dan batu-batu besar yang siap digulingkan. Sementara 6 orang nelayan warga Puyahan yang dijadikan sasaran amuk massa ditahan di rumah Kepala Dusun Medang. Peristiwa amuk massa berhasil dijegah tokoh-tokoh masyarakat. Ke 6 orang tersebut dilepas kembali. Menurut tokoh masyarakat setempat jangan sampai terjadi amuk massa karena terjadi serangan balasan yang dapat menimbulkan banyak jatuh korban.

Ekses dari penahanan warga nelayan hampir menyeret pada konflik komunal yang masing-masing sudah siap bertempur. Masing-masing massa sudah saling berhadap-hadapan yang satu datang dari laut, dan massa yang lain bersiap-siap di sepanjang punggung gunung. Menghadapi pertikaian fisik ini, maka segenap tokoh masyarakat batu Kijuk, Medang, Kepala Desa Sekotong Barat, Camat Sekotong, Polisi Pamongpraja Sekotong, Kepolisian, Koramil, siap berjajar di tepi pantai, sambil berteriak meminta warga Puyahan dan batu Kijuk agar segera kembali ke rumahnya masing-masing. Dengan tembakan salvo Kapolsek menghentikan masing-masing pihak untuk saling menyerang.

Di pihak nelayan Dusun Puyahan mendapat peringatan juga dari segenap tokoh masyarakat agar mengurungkan niatnya untuk menyerang nelayan Batu Kijuk. Kalau saja terjadi korban entah itu di pihak nelayan Puyahan atau Batu Kijuk, justru akan semakin memperpanjang penderitaan, dan bukan tidak mungkin akan terjadi perang saudara. Dibayangkan oleh Kepala Desa Lembar kalau saja saya belum haji, dan didorong oleh emosi yang tidak bisa dikendalikan lagi, saya bisa waktu itu mengobarkan semangat untuk terus menyerang warga Dusun Puyahan merangsek menyerang dari

darat dan laut, dan sudah dibayangkan laut akan bersimbah darah. Waktu itu saya sadar memakai surban haji, dan entah dari mana datangnya tiba-tiba ada kekuatan yang membendung emosi saya, dan menggerakkan saya ke tengah massa yang beringas untuk melerainya.

Berkat kesigapan dari kedua tokoh masyarakat yang berkonflik, konflik fisik secara terbuka yang melibatkan kedua massa nelayan yang beringas mampu diredam. Namun persoalannya tidak berhenti sampai di situ saja. Terhadap sikap keras nelayan Batu Kijuk yang ditunjukkan dengan aksi-aksi pembakaran alat tangkap di Guresak, tampaknya nelayan Dusun Puyahan masih memendam rasa permusuhan. Untuk menghindari aksi saling balas dendam, kedua belah pihak yang berkonflik, maka diadakanlah musyawarah di Dusun Batu Kijuk pada tanggal 20 April 2004. Hasil musyawarah itu antara lain berupa ditandatangani surat pernyataan oleh pemilik Krakat yang dibakar sebelumnya dengan disaksikan oleh warga dan segenap tokoh masyarakat kedua belah pihak yang berkonflik, isinya antara lain: (1) Saya sebagai utusan Ketua RT Ujat Ngering Dusun Puyahan, tokoh masyarakat dan pemilik krakat sepakat menerima sebahagian dari peralatan nelayan seperti, sampian, mesin dan alat-alat kecil lainnya, sedang krakat yang telah dibakar tidak saya tuntutan dan tidak merasa keberatan. (2) Saya tidak merasa dendam kepada warga masyarakat nelayan Dusun Medang dan Batu Kijuk, dan pada umumnya masyarakat Desa Sekotong Barat. (3) Apabila dikemudian hari saya tidak mengakui atau tidak membenarkan pernyataan saya pada Point (1) dan (2) di atas, maka saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut pengakuan yang disampaikan Kepala Desa Sekotong Barat, Kepala Dusun Batu Kijuk, dan diperkuat oleh keterangan jajaran pengurus Pokmas Nelayan batu Kijuk, sesungguhnya masyarakat setempat sudah lama mempraktekkan aturan-aturan gubuk (sedusun) yang disebut awig-awig. Aturan-aturan ini semula memang ada tetapi tidak tertulis. Kodifikasi awig-awig baru

dilakukan pada tanggal 22 Februari 2004. Dengan suara bulat berdasarkan musyawarah segenap tokoh masyarakat berhasil membentuk satu kelompok yang diberi nama PADE ANGEN yang mengandung arti SEHATI (Kelompok Bersatu). Kelompok inilah yang merumuskan awig-awig. Pembentukan kelompok ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Sat Pol Airud, LPMD, BPD yang ada di wilayah Desa Sekotong Barat.

Tujuan pembentukan kelompok dan awig-awig adalah untuk menjaga kelestarian biota laut dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Dalam pelaksanaannya kelompok ini mempunyai satu aturan /awig-awig yang berisi :

1. Pukat Krakat Delat yang berukuran minim
 - a. Tidak diperkenankan alat tersebut beroperasi di kedalaman 1 m – 2 m, dengan batas-batas Dusun Medang yang berbatasan dengan wilayah Sekotong tengah sampai dengan Dusun Batu Kijuk yang berbatasan dengan Dusun Tawun Desa Sekotong Barat, dari pinggir pantai baik dataran maupun Gili Sudak, Gili Tangkong, dan Gili Kedis jarak pantai ke tengah 300 m.
 - b. Bagi Krakat/pukat Delat yang berukuran minim sampai tiga kali.

Pemberitahuan yang tidak diindahkan, maka akan diambil tindakan berupa:

- 1) barang yang dipakai akan diamankan di darat
- 2) pengambilan kembali barang/alat tersebut harus diambil oleh Kepala Dusun/Desa yang bersangkutan
- 3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diambil, maka kelompok akan menyita barang tersebut (dibakar)

2. Potasium

- a) Apabila dalam menjalankan aktifitas seharian anggota atau orang lain diluar kelompok memakai potassium / bahan kimia lainnya, maka akan diserahkan kepada Sat Pol Airud (khusus untuk nelayan luar Dusun Batu Kijuk dan Medang untuk diproses, sedangkan untuk kelompok akan diserahkan ke Ketua Kelompok.
- b) Sanksi lain bagi anggota kelompok, akan diberi sanksi dari gubuk/lingkungan.

3. Bom

- a) Tidak diperkenankan bagi masyarakat /nelayan luar untuk mempergunakan bom/bahan peledak. Jika nantinya terbukti, maka akan diserahkan kepada pihak berwajib.

4. Terumbu Karang

- a) Pengambilan terumbu karang, dilarang memasuki wilayah Batu Kijuk
- b) Khusus untuk Dusun Batu Kijuk tidak diperbolehkan mengambil terumbu karang.

Awig-awig ini dibuat sudah cukup lama 22 Februari 2004 tetapi belum juga ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan awig-awig. Menanggapi adanya awig-awig di Dusun Batu Kijuk yang katanya sudah ada jauh sebelum konflik kenelayanan muncul, Kepala Desa Lembar berkomentar. Seumur-umur usia saya sudah kepala 6 baru dengar kalau ada awig-awig, meski belum mengetahui wujudnya seperti apa awig-awig itu, ia berkomentar itu hanya akal-akalan nelayan Dusun Batu Kijuk untuk menutup wilayah yang diklaim sebagai perairannya dari pengoperasian Krakat. Jelas bahwa awig-awig ini dibuat ketika konflik nelayan muncul.

Kelompok nelayan Puyahan, sekalipun ada awig-awig tetap pada pendiriannya tetap tidak bisa menerima awig-awig yang dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Mengamati sepintas awig-awig ini timbul pertanyaan, benarkah awig-awig ini ada jauh sebelum konflik nelayan muncul pada bulan Maret 2004. Menurut tanggal yang tertera yakni 22 Februari 2004, kenapa tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan awig-awig. Melihat rumusan kata-katanya Point ke 1 “Krakat yang berukuran minimum”, apa ini artinya?. Kalimat ini diulang lagi dalam Point 2. bagi Krakat Delat yang berukuran minim sampai tiga kali ... dst. Tidak jelas apa yang dimaksud. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan, bagaimana aturan ini bisa dioperasionalkan.

Ada kesan kuat bahwa awig-awig ini dibuat setelah konflik nelayan muncul. Keraguan mencantumkan ukuran krakat dibayangi oleh bunyi kesepakatan bersama yang telah ditandatangani bersama dan disaksikan oleh jajaran pejabat instansi terkait. Di lain pihak sikap anti pati masyarakat nelayan Batu Kijuk dan Medang terhadap praktek pengoperasian alat tangkap “Krakat Delat” telah menyulitkan tim penyusun awig-awig untuk mencantumkan ukuran krakat minimal. Kalau dicantumkan hal ini sama saja dengan mengizinkan pengoperasian krakat kembali. Sebagai aturan, awig-awig sangat bersifat diskriminatif, dalam point 2 kepada nelayan luar yang menggunakan potassium dalam kegiatan penangkapan ikan, maka akan diserahkan kepada Sat Pol Airud, dan akan diproses secara hukum, sedang kepada nelayan setempat hanya akan diserahkan kepada Ketua Pokmas, dan akan diberikan sanksi gubuk/dusun. Tidak jelas sanksi apa yang akan diberikan.

Dalam point 4, pengambilan terumbu karang dilarang memasuki wilayah Dusun Batu Kijuk. Apa sanksinya kalau dilanggar? Khusus untuk nelayan Batu Kijuk tidak diperbolehkan mengambil terumbu karang, bagaimana halnya kalau mengambil di luar Batu

Kijuk ? Kenyataan yang terjadi banyak warga mengambil terumbu karang tidak ada sanksi apa-apa. Disadari bahwa oleh Pokmas batu Kijuk awig-awig ini masih dalam proses pembahasan dan penyempurnaan, tetapi sebagai aturan setempat diyakini sudah ada sebelum konflik nelayan muncul meskipun tidak tertulis.

Seiring dengan menurunnya suhu politik yang diakibatkan oleh kampanye Pemilu 2004, gejolak sosial tidak tampak dipermukaan lagi, namun demikian tidak bisa dikatakan konflik sudah selesai. Peristiwa konflik kenelayanan yang susul menyusul, telah menggores luka yang dalam bagi kedua belah pihak yang bertikai. Peristiwa yang baru saja berlalu masih segar dalam ingatan mereka. Ketenangan yang ada terasa seolah bagai api dalam sekam, sehingga tidak tertutup kemungkinan bila terdapat pemicu bisa memunculkan konflik kembali. Diperlukan hadirnya pihak ketiga yang dinilai netral untuk duduk sebagai mediator, sekaligus menawarkan solusi-solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai. Mediator ini bisa datang dari LSM, atau Perguruan Tinggi. Dan hal ini hanya bisa dilakukan bila ada rasa keadilan diantara mereka. Persoalannya terpulang kepada pemerintah daerah, mampukah pemerintah daerah menciptakan keadilan, melalui penegakan hukum.

4. Dampak Konflik

Konflik sosial yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak psikologis yang mendalam buat kedua belah pihak yang terlibat konflik. Warga nelayan Dusun Batu Kijuk ada rasa ketakutan yang mencekam bila bepergian melintasi Desa Lembar, misalnya belanja ke pasar Lembar, ke pelabuhan Lembar, atau ke kota Mataram untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Khawatir kalau bertemu dengan warga masyarakat nelayan Dusun Puyahan, akan terjadi sesuatu menimpa dirinya. Hal ini diakui oleh Guntur selaku Ketua Pokmas nelayan Batu Kijuk. Sebaliknya nelayan

Puyahan juga dibayangi ketakutan yang mencekam kalau mau mencari ikan yang melintasi wilayah perairan Desa Sekotong Barat. Bukan soal penahanan alat tangkap yang ditakuti, tetapi kalau-kalau kejadian yang tidak diinginkan menimpa dirinya. Mereka kini lebih suka mencari selamat masing-masing, atau sebisa mungkin menghindari untuk saling bertemu

Untuk sementara ini nelayan Dusun Puyahan menahan diri untuk tidak mengoperasikan alat tangkap ikan Krakat Delat. Banyak ditemukan alat tangkap ikan ini ditemukan nganggur di pagar-pagar penduduk, di kebun, atau di kolong-kolong “Berugak” (Bangunan rumah panggung persegi empat di luar rumah tempat menerima tamu). Bahkan banyak pemilik alat tangkap ini yang mau memberikan kepada orang lain.

Dengan tidak beroperasinya Krakat, ditaksir ada kurang lebih 90 orang kehilangan pekerjaan. Kalau orang tersebut menanggung rata-rata 4 orang 1 istri dan anak, maka ada sekitar 360 orang menjadi terlantar. Banyak warga nelayan mengeluh kesulitan membayar uang sekolah. Para buruh sawi rakat banyak yang beralih pekerjaan, ada yang menjadi buruh bongkar muat barang di pelabuhan Lembar, merasa berat bekerja sebagai kuli bongkar muat barang di kapal. Dalam satu hari upah yang diperoleh antara Rp.15.000,- - Rp.20.000,-. Ketika masih “Nyawi” di krakat, hasilnya bisa mencapai antara Rp.30.000,- - Rp.50.000,-. Kegiatan Ngrakat ini tidak mengenal musim. Mereka masih berharap agar kegiatan ngrakat ini diizinkan kembali oleh warga Batu Kijuk. Ada juga sejumlah nelayan yang mengalihkan usahanya pada mencari rajungan, kepiting, atau kerang. Mereka menaksir pendapatannya dalam sehari paling tinggi Rp.10.000,-. Setara dengan harga 1 kg rajungan atau 1 kg kerang. Harapan mereka, kalau toh harus meninggalkan krakat, mereka tidak keberatan, asal pemerintah mencarikan pengganti alat lain. Tidak ada alasan buat pemerintah daerah untuk mengatakan tidak ada kemampuan nelayan setempat untuk mengoperasikan alat

tangkap ikan yang lebih moderen, misalnya purseine, long leine, karena banyak diantara penduduk yang sudah sangat berpengalaman dalam mengoperasikan alat tangkap ikan yang lebih moderen, yakni ketika menjadi buruh nelayan di Banyuwangi.

Terhentinya kegiatan “Merakat” ini juga berakibat tidak lancarnya angsuran Kredit Dana Bergulir Proyek Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, melalui dana subsidi BBM tahun 2000, yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Lombok Barat. Bagi nelayan Dusun Medang dan Batu Kijuk, dihentikannya pengoperasian Krakat Delat telah dirasakan mendatangkan berkah tersendiri. Banyak ikan sudah mulai menepi, kegiatan mencari ikan seperti memasang bagan, ngerotok, Nombak, Cisere “ngobor”, mincing ikan cumi-cumi, tidak merasa terganggu lagi dan sudah mendatangkan hasil. Pengakuan sejumlah nelayan yang tergabung dalam Pokmas, menyatakan bahwa dalam satu malam mencari ikan bisa mendapatkan hasil bersih antara Rp 25.000,- Rp 30.000,-. Beda waktu masih dioperasikan Krakat, paling banter hanya mendapat cukup untuk dimakan, kadang malah tidak dapat sama sekali.

Dampak konflik yang lain adalah adanya kekawatiran nelayan Dusun Puyahan, kalau-kalau desa-desa yang lain mengikuti jejak nelayan yang ditempuh Batu Kijuk. Informasi yang disampaikan Ketua DPD Lembar, menunjukkan bahwa sejumlah desa terpengaruh oleh kebijakan yang ditempuh nelayan batu Kijuk, antara lain nelayan di Desa Pelangan, dan Desa Labuhan Poh di sebelah selatan Desa Sekotong Barat.

C. Catatan Penutup

Kompleksitas permasalahan konflik nelayan yang melibatkan ke dua kelompok nelayan yakni nelayan Dusun Puyahan dengan nelayan Dusun Medang dan Batu Kijuk, menyulitkan untuk mencari akar permasalahannya. Upaya ini seolah bagai mengurai benang

kusut. Namun demikian untuk kepentingan mencari solusi konflik kenelayanan akan dicoba untuk menelusurinya.

Apa yang tampak dipermukaan, konflik disebabkan oleh penggunaan teknologi penangkapan ikan yang berbeda, pada lokasi penangkapan yang sama. Nelayan Dusun Puyahan menggunakan alat tangkap ikan Krakat Delat, yang tampak lebih mobil pengoperasiannya, lebih banyak hasil tangkapan yang diperoleh, namun memiliki dampak negatif yakni merusak terumbu karang, dan merusak biota laut lainnya karena banyak hasil ikutan yang terbuang. Pengoperasian alat tangkap ikan ini jelas dapat mengganggu ketersediaan stok sumber daya ikan. Kecuali itu, pengoperasian alat tangkap ikan “Krakat Delat” yang bersifat lebih aktif berhadapan dengan alat tangkap ikan yang bersifat pasif dan statis yang dioperasikan oleh nelayan setempat. Perebutan sumber daya di lokasi yang sama berlangsung dalam kondisi yang tidak seimbang.

Hasil tangkapan yang berbeda, membawa implikasi perbedaan taraf perkembangan sosial ekonomi yang berbeda, nelayan Puyahan tampak lebih berkembang, sementara nelayan Medang dan Batu Kijuk tampak lebih tertinggal. Pada ujungnya muncul kecemburuan sosial.

Masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh praktek penangkapan Krakat Delat, telah dirasakan mengancam kelangsungan hidup masyarakat nelayan batu Kijuk dan Medang. Kedua, hal ini telah menimbulkan rasa kebencian yang mendalam, terakumulasi dari waktu-kewaktu, sehingga menjadi potensi konflik yang cukup kuat.

Ketika isu kerusakan lingkungan diangkat kepermukaan, persoalan menjadi melebar. Sikap keras yang ditunjukkan oleh nelayan Batu Kijuk dan Medang yang ditunjukkan melalui aksi-aksi pembakaran krakat, dan sikap diskriminatif dalam membuat aturan awig-awig menyangkut persoalan lingkungan. Demikian juga sikap pemerintah yang terlalu serius menanggapi persoalan pengoperasian

alat tangkap Krakat Delat, dan sebaliknya sikap pasif pemerintah, lebih menyerahkan penyelesaian persoalan ini pada Pokmas, serta menutup mata terhadap persoalan lingkungan yakni pengambilan batu karang, pemboman ikan, dan pemotasan ikan yang justru dilakukan oleh nelayan Desa Sekotong Barat, termasuk di dalamnya nelayan Batu Kijuk dan Medang, kesemuanya telah mengusik rasa keadilan masyarakat nelayan Dusun Puyahan.

Demikian juga sikap tidak tegas yang ditunjukkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dalam pengoperasian alat tangkap ikan “Krakat Delat”, melarang tidak, menganjurkan juga tidak, tetapi tidak mau mencarikan solusi, malah lebih suka menyerahkan penyelesaian persoalan ini pada Pokmas, dinilai sebagai tindakan tidak bertanggung jawab. Terlalu besar resiko sosial yang dihadapi, ketimbang hanya mempertahankan alibi politik, demi aspirasi rakyat, demokrasi dan otonomi. Kalau toh harus diberikan tanggung jawab kepada pokmas, mengingat keterbatasan kemampuan Pokmas dalam berbagai hal, maka diperlukan pendampingan dan pembelajaran yang intensif, dan tidak ditinggalkan begitu saja, sehingga ketika menghadapi kesulitan, tidak ada tempat untuk mengadukan permasalahan yang dihadapi Pokmas. Akibatnya Pokmas bagai anak ayam kehilangan induk. Suasana demikian menyebabkan pengurus Pokmas frustrasi, tidak tahu lagi apa yang musti diperbuat. Kondisi demikian lebih mendorong nelayan Puyahan bersifat agresif dan demonstratif dalam menunjukkan aksi protesnya atas ketidakpuasan kebijakan yang ditempuh pemerintah.

Dalam masyarakat nelayan yang heterogen seperti nelayan Puyahan dan batu Kijuk, yang berbeda alat tangkapnya, berbeda tingkat penguasaan teknologi penangkapan, tidak adanya permasalahan yang sama yang dihadapi, misalnya nelayan Puyahan lebih menganggap kegiatan merusak lingkungan seperti penangkapan ikan dengan pemboman, potassium, dan kegiatan pengambilan karang sebagai persoalan yang serius, dari pada mempersoalkan

dampak negatif pengoperasian alat tangkap ikan Krakat Delat. Sebaliknya nelayan Batu Kijuk dan Medang lebih menganggap serius terhadap dampak negatif pengoperasian alat tangkap ikan Krakat Delat. Hal ini menjadikan awig-awig yang dibuat nelayan Batu Kijuk dan medang menjadi tidak efektif untuk menyelesaikan persoalan, karena dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan nelayan Puyahan. Dalam masyarakat yang demikian tampaknya diperlukan aturan setingkat Perda, yang dipatuhi oleh semua pihak yang bertikai. Aturan ini diperlukan sebagai pegangan bertindak bagi semua instansi terkait yang berkepentingan dengan pengelolaan wilayah pesisir.

Kalau informasi yang disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Sekotong Barat dan diperkuat oleh keterangan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sekotong benar bahwa belum ada perda yang menyangkut pengelolaan kawasan pesisir, sehingga membuat keraguan sikap aparat terkait dalam menghadapi persoalan seperti pengoperasian krakat. Kesulitan ini tampaknya bisa dimengerti. Dalam kasus-kasus tertentu seperti nelayan Lombok Barat bagian Utara, sebagaimana dijelaskan oleh Kasubdin perlindungan dan Pengawasan kabupaten Lombok Barat, juga diperkuat oleh kajian Arif Satria tentang betapa efektifnya aturan setempat (awig-awig) dalam membentengi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh nelayan dari luar, juga untuk mengisi kevakuman hukum akibat transisi system pemerintahan dari yang bersifat sentralistik ke desentralisasi sebagai penjabaran UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dimungkinkan adanya persamaan masalah yang dihadapi oleh masing-masing kelompok nelayan, mereka memiliki wilayah tangkap masing-masing, mereka juga memiliki keterampilan berorganisasi berkat pendampingan berbagai LSM yang ada.

Namun demikian potensi konflik itu saja tidak cukup mampu untuk menimbulkan konflik yang melibatkan jumlah massa dari

kedua belah pihak yang bertikai, masih dibutuhkan hadirnya seorang pemimpin untuk menggerakkannya, walaupun kehadirannya tidak selalu tampak dipermukaan. Ia bisa memainkan peranan di belakang layar. Kehadiran seorang pemimpin ini diperlukan untuk memompakan keberanian massa, mengatur strategi, menghadapi lawan atau mengorganisir massa.

Dalam kasus konflik nelayan antara kelompok nelayan Puyahan dengan Kelompok nelayan Batu Kijuk dan Medang, pemicu konflik tersebut berupa kontestasi politik, diawali dari pemilihan Kepala Desa Sekotong Tengah. Kontestasi politik ini berlanjut pada pemilu 2004 oleh karena munculnya caleg dari masing-masing wilayah yang bertikai dengan partai politik yang berbeda. Ketegangan hubungan antara nelayan Dusun Puyahan dengan Batu Kijuk dijadikan sebagai komoditas politik yang menarik. Pihak pendukung Partai Golkar yang disponsori oleh caleg setempat mendukung pelarangan pengoperasian alat tangkap Krakat Delat dengan dalih melindungi nelayan setempat untuk mencari simpati massa pada Golkar, sebaliknya caleg dari PPP, mendukung pengoperasian alat tangkap ikan Krakat Delat, dalam rangka mencari simpati massa dari Dusun Puyahan dan Desa Lembar. Dalam Pemilu tahun 2004 yang baru saja berlalu, di wilayah Sekotong Barat, Golkar muncul sebagai peraih suara terbanyak 40%, PDI 30%, selebihnya diperebutkan partai lain, sedang di Desa Lembar PPP memperoleh suara terbanyak 40% dari jumlah pemilih.

Konflik yang dipicu oleh kontestasi politik dalam Pemilu 2004 yang lalu, berakibat fatal. Konflik terus berkepanjangan dan sikap permusuhan ditunjukkan oleh kedua belah pihak yang bertikai melalui aksi saling membalas. Dalam suasana ketegangan sosial yang demikian, tidak ada pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang siap melakukan pendampingan, dan bersikap proaktif mencari solusi konflik. Aparat pemerintah dari instansi terkait yang diharapkan bisa menjadi penengah yang tidak memihak, malah

Bab II – Konflik-Konflik Kenelayanan di Mataram

terkesan bersikap pasif. Demikian juga tokoh masyarakat yang terlibat dalam konflik ini harus turut serta mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai. Tanpa keterlibatan mereka konflik sulit diatasi.

BAB III

KONFLIK-KONFLIK KENELAYANAN DI LAMPUNG

Oleh Surmiati Ali

A. Setting Daerah Penelitian

Jabu kota Provinsi Bandar Lampung sebenarnya merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Teluk Betung. Pada perkembangan berikutnya kota Bandar Lampung berkembang dengan pesat dan menjadi pusat kegiatan pemerintahan, sosial politik, pendidikan dan kebudayaan serta pusat kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dimengerti karena letak kota Bandar Lampung di ujung pulau Sumatra tersebut tidak jauh dengan pulau Jawa sehingga para pendatang dari berbagai penjuru tanah air dengan mudah melakukan kegiatan perekonomian. Bahkan kegiatan nelayanpun pada umumnya berasal hampir dari seluruh penjuru tanah air. Kota Bandar Lampung menjadi inceran baik nelayan maupun petani bahkan pedagang yang kebanyakan berasal dari luar Lampung. Daerah ini dikenal dengan kesuburan tanahnya dan lautnya pun menurut para nelayan masih cukup banyak jika dibanding dengan perairan Jawa.

Secara umum Lampung dibagi menjadi 8 kabupaten dan dua kota. Dari hasil penelitian terdahulu IPB tentang wilayah pesisir, mereka menyebutkan bahwa dari 10 daerah kabupaten kota tersebut, adalah 6 kota diantaranya memiliki wilayah pesisir. Daerah kabupaten kota yang memiliki wilayah pesisir adalah Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tenggara, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan yang tidak memiliki wilayah pesisir

adalah Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara. Sudah bagi mereka yang tinggal di pesisir mata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan.

Lampung mempunyai luas perairan pantai, termasuk wilayah 12 mil laut sekitar 24.820 km. Wilayah pesisir Lampung mempunyai garis pantai 1.105 km (CRMP; 1998) dengan 180 desa pantai termasuk didalamnya 69 pulau. Hasil penelitian IPB menunjukkan bahwa kerusakan habitat pesisir, seperti pantai Timur Lampung (270 km), selain disebabkan oleh faktor alam erosi pantai, juga disebabkan oleh penebangan tanaman pelindung pantai seperti mangrov. Dan konversi lahan pantai secara besar-besaran bahkan juga pencemaran limbah domestik dan industri. Dengan adanya peningkatan kegiatan pembangunan maka wilayah pesisir yang merupakan habitat primer manusia yang semestinya menjadi semakin baik justru pembangunan wilayah pesisir menuju ke arah yang menyebabkan degradasi habitat. Alhasil wilayah ini sarat dengan konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan yang nanti akan terlihat dalam uraian.

Kota Bandar Lampung memiliki luas 192 km, yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 80 kelurahan atau desa. Dari seluruh desa tersebut terdapat 12 desa pantai yang berada dalam tiga kecamatan. Yaitu Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Panjang. Yang menjadi fokus penelitian adalah di Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang. Lokasi ini diambil karena sangat mudah dijangkau dan termasuk wilayah kota Bandar Lampung dan yang paling penting adalah penduduk di kedua lokasi ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Di situ pula terletak tempat Pelelangan Ikan Lempasing dan Pelelangan ikan Ujungbom yang menjadi pokok persoalan konflik masyarakat nelayan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Dari segi etnis Provinsi Lampung mempunyai penduduk yang sangat heterogenitas, semua suku bangsa yang ada di Indonesia juga tinggal di Lampung untuk mengadu nasib, baik sebagai pedagang, pertanian dan juga sebagai nelayan. Berbagai macam penduduk yang datang dari penjuru wilayah Indonesia tersebut, hampir berimbang jumlahnya. Karena itu tak ada bahasa yang dominan di Lampung bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali didengar. Hal ini dapat difahami bahwa penduduk pendatang yang mendominasi hampir 84% kelompok etnik terbesar adalah Jawa, 30% orang Banten/Sunda, 20% orang Lampung asli, 16% Semendo, Minangkabau 10%. Kelompok etnis lain juga cukup banyak jumlahnya sekitar 10% diantaranya adalah seperti Bali, Batak, Bengkulu, Bugis, Cina, Ambon, Aceh, Riau, dll. (Hadikusuma dkk, 1996).

Suku-suku tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu peminggir penduduk yang bermukim disepanjang pesisir seperti orang-orang Krui, Ranau, Komering dan Kayu Agung yang kedua adalah perpaduan penduduk ini bermukim di daerah pedalaman Lampung Seperti Abung Siwo, Pubian, Suku Menggala, Tulang Bawang, sedangkan masyarakat pendatang lebih suka dan cenderung bermukim ke wilayah pesisir dengan mata pencaharian mereka ke laut. Sementara penduduk Lampung sendiri yang lebih suka tinggal dekat ke daratan menyebabkan pemanfaatan wilayah pesisir bagi masyarakat asli kurang mendapat perhatian. Masyarakat asli lebih suka untuk mengelola lahan pertanian dan perladangan, jadi orientasi hidup mereka adalah ke darat.

Jumlah penduduk kota Bandar Lampung mencapai 743.109 jiwa, menurut data BPS menurut data BPS tahun 2000 adalah bahwa orang laki-laki 461.340 perempuan dengan sex ratio 98. Kepadatan penduduk adalah 4.635 jiwa/km (BPS,1998). Khususnya jumlah penduduk daerah penelitian yaitu di Kecamatan Teluk Betung

Selatan adalah sebanyak 6000 jiwa dan Kecamatan Panjang 7500 Jiwa sebagian mereka adalah sebagai nelayan kecil atau nelayan tradisional.

Sebagaimana telah dijelaskan mata pencaharian masyarakat pesisir umumnya nelayan mereka bertempat tinggal antara lingkungan daratan dan lautan. Oleh karena itu di samping melaut mata pencaharian sampingan mereka adalah bertani. Masyarakat pesisir ini nampaknya lebih ulet berusaha menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun armada penangkapan semakin hari semakin ramai dan persaingan di laut semakin tajam terutama dengan nelayan di jalur dua bahkan juga dengan para pengusaha untuk memperebutkan dan memanfaatkan jalur pantai, namun mereka tetap bertahan sebagai nelayan pantai di jalur yang sangat padat.

Teknologi penangkapan ikan adalah masih tradisional seperti payang pancing biasa, gardan, pukut pantai, bagan apung, cantrang, jaring kepiting. Sedangkan armada penangkapan atau perahu yang mereka gunakan masih sangat sederhana. Perahu ini digerakkan dengan mesin berkekuatan empat sampai lima tenaga kuda. Dengan peralatan inilah para nelayan pantai menangkap ikan di jalur pantai sampai empat mil dari pantai. Perlu diketahui jalur ini sudah sangat padat untuk nelayan yang menggunakan alat tangkap small skill, sementara wilayah penangkapannya sangat terbatas, dengan peralatan sederhana mereka tidak dapat menjangkau lebih dari 4 mil dari pantai. Begitu sempitnya wilayah tangkapan mereka maka muncul berbagai macam konflik yang akan dijelaskan sebagai berikut di bawah ini.

B. Konflik-konflik Kenelayanan

Setelah meneliti liku-liku kehidupan masyarakat nelayan maka banyak persoalan yang terjadi pada kehidupan mereka. Dari hasil

penelitian tersebut dapat ditemukan berbagai macam konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat nelayan Lampung. Setidaknya terdapat empat macam konflik nelayan tradisional yang dapat terekam dari hasil penelitian lapangan, sebagai berikut di bawah ini.

Pertama adalah mengenai konflik wilayah penangkapan yaitu nelayan luar mereka menyebutnya nelayan Jawa yang memasuki Perairan Lampung. Sehingga nelayan Lampung sendiri merasa cemburu dengan kedatangan nelayan luar Lampung seperti nelayan dari Cirebon dan Jawa Tengah ke wilayah mereka. Ketidak senangan nelayan Lampung dengan kedatangan nelayan luar ini adalah dapat dipahami dengan beberapa penjelasan dari ketua nelayan. Mereka mengatakan “kami mendesak para pejabat yang berwenang menindak tegas nelayan yang dianggap liar dari Jawa yang memasuki perairan Lampung dan menangkap ikan dengan teknologi yang lebih canggih seperti trawl dan pukat harimau, hasil tangkapan mereka berbahaya terhadap keberlangsungan sumberdaya laut kami”.

Kecemburuan nelayan Lampung terhadap nelayan luar ini sebenarnya adalah berkaitan dengan alat tangkap yang menurut mereka sangat merusak biota laut seperti trawl ini, sudah belangsung lama dan sejak tahun 2002 kedatangannya cukup intensif. Beroperasinya nelayan luar yang menggunakan trawl menurut mereka sangat merugikan nelayan Lampung baik secara ekologis maupun ekonomis. Menurut nelayan tersebut secara ekologis merusak habitat dari biota laut, terutama terumbu karang yang tersangkut oleh trawl. Kemudian dari segi ekonomis hasil tangkapan nelayan menurun, menurut mereka jumlah ikan setiap hari semakin berkurang sebagai akibat hancurnya terumbu karang tersebut. Untuk mengatasi persoalan ini nelayan sering melakukan unjuk rasa meminta aparat yang berwenang menindak tegas dan mengusir jika ada nelayan luar melakukan kegiatan penangkapan di wilayah Lampung namun upaya mereka belum mencapai hasil. Kedatangan nelayan dari luar masih

saja terjadi memasuki perairan Lampung bahkan menurut mereka ada juga dari Palembang.

Menurut seorang ketua nelayan bahwa secara terang-terangan, nelayan luar tersebut telah berani beroperasi di wilayah seperti di Teluk Lampung, yakni Pulau Legundi, Pulau Sebuku, Suka Sebalang, Merak, Belantung bahkan sampai ke perairan Pulau Condong kata Sekretaris jenderal Serikat Nelayan Lampung. Mereka melakukan pengoperasian penangkapan ikan di wilayah-wilayah tersebut yang menyebabkan nelayan setempat merasa cemburu karena hasil tangkapan yang over eksploitasi. Sementara nelayan Lampung sendiri hasil tangkapan mereka dengan menggunakan alat tangkap tradisional tidaklah terlalu banyak.

Pada tahun 2001 pernah terjadi konflik yang cukup sengit antara nelayan Lampung dengan nelayan yang datang dari Jawa. Para nelayan Lampung mengejar kapal-kapal yang datang dari Jawa, sedang melakukan penangkapan ikan dengan mengoperasikan trawlnya di perairan Lampung. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi oleh karena itu masyarakat nelayan Lampung sangat marah dan terjadi pengejaran secara beramai-ramai terhadap nelayan yang sedang beroperasi menangkap ikan dengan alat tangkap trawlnya. Para nelayan setempat memburu nelayan Jawa ini sampai ke pinggir pantai, hal ini dilakukan oleh nelayan pantai karena mereka sangat tidak menyukai alat tangkap yang dianggap merusak atau *over eksploitasi* digunakan di perairan mereka. Setelah sampai di pinggir pantai awak kapal ditangkap dan dibawa ke darat dan kemudian diserahkan kepada petugas untuk diproses secara hukum. Demikian pula hasil tangkapan mereka disita oleh para nelayan Lampung. Menurut ketua kelompok nelayan sangat disayangkan setelah awak kapal tersebut di sidang dan diadili tidak ada penyelesaiannya. Menurut pengakuan mereka, bagaimana kelanjutan nasib para awak kapal kami tidak dapat lagi mengetahuinya apakah mereka dijatuhi hukuman atau tidak kami tidak dapat lagi mengetahui proses hukum

atau kelanjutannya. Kejadian seperti ini sering terjadi namun tidak pernah tuntas atau bahkan tidak diketahui tindaklanjutnya, para nelayan hanya tinggal kecewa karena permasalahannya tidak sampai tuntas.

Konflik Kedua adalah konflik *fishing ground* antara sesama nelayan Lampung. Setelah otonomi daerah terjadi perubahan persepsi nelayan. Misalnya terjadi konflik interen yaitu antara sesama nelayan Lampung sendiri, misalnya Nelayan Lampung Selatan dengan nelayan Bandar Lampung, wilayah tangkap mereka tidak boleh dimasuki oleh nelayan lain namun pertikaian ini tidak terlalu berarti. Meskipun begitu menurut Dinas Kelautan “jika terjadi konflik diantara mereka sering terjadi persoalan tersebut tidak pernah selesai”. Di pihak lain persoalan nyata dalam perikanan tangkap adalah persaingan antar nelayan di perairan wilayah penangkapan terbatas, 3 mil dari pantai. Yaitu konflik nelayan tradisional dengan nelayan komersial atau nelayan yang menangkap ikan di jalur satu dengan nelayan yang menangkap ikan di jalur dua atau tiga. Konflik ini terjadi ketika rusaknya alat tangkap nelayan pantai akibat ulah nelayan moderen tersebut dan kerugian selalu di pihak nelayan pantai. Di lain pihak penggunaan alat tangkap juga sering menimbulkan konflik, misalnya nelayan yang berasal dari Bugis memasang bagan tidak jauh dari kawasan pantai yang sangat mengganggu nelayan pantai untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Protes keras selalu disampaikan kepada nelayan-nelayan bagan yang dianggap mengganggu ketenangan mereka dalam mencari ikan di wilayah mereka sendiri.

Menurut ketua nelayan bahwa jumlah ikan masih cukup banyak di tepi pantai sehingga wilayah penangkapan satu kadang-kadang menjadi rebutan dengan kapal-kapal penangkapan yang semestinya mereka tidak beroperasi di wilayah penangkapan satu atau jalur pantai. Apapun persoalan yang terjadi cenderung tidak sampai tuntas atau tidak selesai sebagaimana persoalan yang lain. Para tokoh

nelayan beranggapan bahwa aparat tidak pernah memihak kepada nelayan atau rakyat kecil. Oleh karena itu menurut mereka harus ada lembaga khusus yang dapat menyelesaikan berbagai persolalan nelayan. Yaitu seperti Peradilan Perikanan yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perikanan, agar semua masalah yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran Perikanan dapat selesai dengan tuntas seperti pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, atau pun konflik nelayan interen baik di laut maupun di darat.

C. Penyelesaiannya

Sebenarnya untuk menghindari agar jangan terjadi pelanggaran di jalur satu maupun jalur dua atau tiga Dinas Peraikanan dan Kelautan bandar Kota Lampung telah menetapkan jalur-jalur penangkapan ikan melalui SK Menteri No. 392/Kps/1.120/4/1999, dengan menambahkan warna bagi setiap kapal sesuai dengan jalurnya, misalnya sebagai berikut di bawah ini;

1. Jalur Penangkapan Satu:
 - a. Adalah tiga mil laut diukur dari titik terendah waktu air surut, diperbolehkan:
 - b. Untuk alat tangkap ikan yang menetap
 - c. Untuk alat tangkap ikan tidak dimodifikasi. Kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 10 meter.
 - d. Warna kapal adalah putih.

Wilayah 3 mil sampai 6 mil laut, hanya diperbolehkan bagi:

- a. Alat tangkap ikan tidak menentang yang dimodifikasi.
- b. Kapal Perikanan tanpa motor, panjang kapal maksimal 10 meter dan kapal bermotor 5 *GrosTonnes* (GT), panjang kapal maksimal 12 meter.
- c. Alat tangkap “*purse seine*” berukuran panjang maksimal 150 meter.
- d. Alat tangkap jaring insang hanyut (*Drift Gill Net*) panjang maksimal 1000 meter, warna kapal adalah merah.

2. Jalur Penangkapan dua :

Wilayah diatas 6 mil sampai dengan 12 mil laut ke arah dioperasi bagi :

- a. Kapal perikanan berukuran maksimal 60 GT
- b. *Purse seine* berukuran maksimal 600 meter dengan cara pengoperasian
- c. Menggunakan satu kapal atau maksimal dua kapal ganda yang bukan group.
- d. Tuna Long Line (pancing tuna) maksimal 1200 buah mata pancing.
- e. Jaring Insang Hanyut (*Drift Gill Net*) berukuran panjang maksimal
- f. 2500 meter, warna kapal adalah oranye.

3. Jalur Penangkapan tiga.

Wilayah jalur penangkapan tiga diatas 12 mil sampai dengan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) diperbolehkan bagi:

- a. Kapal ikan berbendera Indonesia maksimal 200 Gt.
- b. Diperuntukkan bagi nelayan yang menggunakan alat penangkapan pukat ikan (*fish net*).
- c. Maksimal 60 GT
- d. Warna kapal adalah kuning

Peraturan diatas sebenarnya untuk menghindari konflik diantara nelayan, baik tradisional maupun moderen, namun masih saja terjadi diantara sesama nelayan. Menurut ketua nelayan konflik sulit dihindari karena di jalur satu masih ditemui gerombolan ikan, apabila nelayan–nelayan yang bukan jalur satu tidak mendapatkan ikan di wilayah *fishing ground* mereka, maka mereka akan memburu ikan dan memaksakan pergi ke jalur satu atau jalur pantai. Jadi nampaknya terjadi perebutan sumberdaya antara nelayan jalur pantai dengan nelayan yang semestinya mereka menangkap ikan di wilayah mereka sendiri yaitu di tengah laut atau dijalur dua atau tiga .

Konflik ketiga adalah tentang reklamasi pantai atau jalur penangkapan satu atau wilayah penangkapan untuk nelayan tradisional, yang semakin hari semakin padat. Masalah reklamasi pantai masih juga menimpa nelayan kecil , kegiatan ini dilakukan oleh beberapa pengusaha, mereka melakukan pengerukan pantai yang konon menurut ceritanya yang nanti akan membangun sarana perhotelan dan tempat-tempat rekreasi pantai yang tujuannya untuk keuntungan pengusaha. Sementara di pihak lain akan membawa bencana kepada nelayan yakni menyebabkan sempitnya wilayah penangkapan mereka dan juga keruhnya air di sekitar pantai, sehingga sangat mengganggu wilayah penangkapan nelayan.

Protes yang mereka lakukan sudah berulang kali kepada pengusaha yang bersangkutan namun kurang mendapat tanggapan secara serius dari aparat yang berwenang. Terakhir ini mereka mengajukan protes lagi kepada Walikota Lampung agar pengerukan pantai segera dihentikan.

Reklamasi pantai dimulai sejak tahun 1984 oleh PT. Beri Bumi Segara (BBS) dan PT. Surya. Perusahaan ini adalah kepunyaan orang Lampung asli. Pengerukan terutama dilakukan di Teluk Betung Selatan dan sepanjang pantai kota

Bandar Lampung. Pada awalnya kesepakatan antara Perusahaan HNSI dan Pemerintah menyetujui pantai yang akan di reklamasi adalah hanya seluas 500 meter saja akan tetapi pada perkembangan berikutnya reklamasi bertambah terus bukan lagi 500 meter dan sudah mencapai dua hektar. Kondisi seperti ini sudah tentu sangat merugikan nelayan yang jangkauan kegiatan penangkapan ikan di sekitar pantai sudah menyempit. Sedangkan para nelayan yang menggantungkan hidup di sekitar pantai ini adalah kebanyakan nelayan tradisional. Mata pencaharian mereka tidak jauh lepas pantai, mereka masih menggunakan perahu dayung dengan alat tangkap pancing jangkauan tangkap mereka hanya sekitar pantai. Sebagian nelayan ada yang menggunakan mesin dengan kekuatan tiga PK sampai lima PK. Dengan adanya reklamasi pantai kegiatan penangkapan ikan sangat terganggu, ikan menjadi sulit ditangkap karena air menjadi keruh dan kotor. Terganggunya wilayah *fishing ground* atau wilayah kegiatan penangkapan ikan menyebabkan penghasilan mereka berkurang, otomatis tingkat ekonomi mereka pun terganggu.

Bukan hanya reklamasi pantai yang menimpa hidup mereka tetapi menurut seorang responden bahkan juga keinginan perusahaan untuk memindahkan perumahan nelayan ke Lempasing. Kondisi tersebut juga menambah marahnya masyarakat nelayan, menurut

mereka rumah-rumah tersebut baru dibangun oleh perusahaan ala kadarnya dan belum layak untuk tempat tinggal dan belum ada sanitasi yang baik. Seperti tidak ada air bersih, bahkan belum ada lampu penerangan atau listrik, sementara mereka sudah disuruh untuk pindah inilah yang menimbulkan kejengkelan masyarakat nelayan sehingga mereka memprotes lagi kepada perusahaan tentang kondisi rumah yang belum layak tempat. Namun di pihak lain sebagian kecil nelayan sudah ada yang pindah ke Lempasing untuk menempati rumah yang masih serba kekurangan yang disediakan oleh perusahaan tersebut.

Reklamasi pantai terus berlangsung sampai akhir-akhir ini, sementara tantangan dari masyarakat nelayan juga tak henti-hentinya kepada perusahaan agar pengerukan dihentikan. Protes kepada perusahaan terus-menerus dilakukan oleh para nelayan namun belum juga mendapat tanggapan yang serius. Bagaimanapun juga karena tuntutan masyarakat begitu keras maka sekarang untuk sementara dihentikan oleh perusahaan setelah diadakan pertemuan oleh HNSI dengan Perusahaan agar reklamasi dihentikan. Kemudian reklamasi yang sudah selesai adalah sekitar setengah mil pada hal sebelumnya perjanjian hanya sekitar 500 meter dari pantai.

Konflik ke empat adalah masalah Tepat Pelelangan Ikan. Yaitu TPI Lempasing dan TPI Ujungbom TPI Lempasing bersengketa dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, TPI Ujungbom bermasalah dengan Walikota Bandar Lampung. Konflik yang terjadi didarat ini persoalannya cukup rumit untuk diselesaikan karena Dinas Perikanan agak keberatan memberikan TPI Lempasing kepada Anggota Koperasi Minajaya karena Koperasi Minajaya dikhawatirkan tidak dapat mengurus dengan baik.

TPI lempasing sekarang ini dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan yang semestinya TPI tersebut dikelola oleh masyarakat nelayan di bawah naungan KUD Minajaya itu. Konflik ini berawal

dari keributan antara masyarakat Teluk Betung Selatan dengan masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah Lempasing. Masyarakat nelayan Teluk Betung Selatan biasanya menjual ikan ke TPI Lempasing tetapi karena terjadi keributan di antara kedua desa tersebut, maka masyarakat nelayan Teluk Betung Selatan tidak berani lagi menjual ikannya ke Lempasing karena faktor keamanan. Setiap kali nelayan Teluk Betung Selatan berangkat menjual ikannya ke Lempasing maka mereka dihadang di tengah perjalanan oleh nelayan Lempasing pertikaian antar dua desa nelayan ini akhirnya membawa dampak kepada pengurusan Tempat Pelelangan Ikan. Yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan mengambil alih TPI tersebut.

Perlu diketahui pertikaian nelayan antar kampung ini pernah memakan korban jiwa seorang nelayan Lempasing meninggal dunia dibunuh oleh nelayan Teluk Betung Selatan. Dengan kejadian ini nelayan Teluk Betung Selatan tidak berani lagi pergi menjual ikannya ke TPI Lempasing. Sehingga nelayan Teluk Betung Selatan bersama-sama beralih ke TPI Ujungbom yang terletak di perkotaan kemudian mereka meninggalkan TPI Lempasing, yang tadinya dikelola atas nama KUD Minajaya, sejak itu pengelolaan TPI diambil alih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, wewenang pengelolaan beralih ke pegawai negeri bukan lagi KUD nelayan Minajaya sebagai anggotanya.

Sejak tahun 2000 sampai penelitian berlangsung TPI Lempasing masih di kelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Para nelayan mengeluh mereka merasa dirugikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bandar Lampung. Menurut penuturan salah seorang nelayan di TPI Ujungbom mereka tidak dapat lagi meminjam uang dari TPI Lempasing. Bahkan juga mereka tidak dapat lagi hasil retribusi lagi yang selama ini pernah mereka kelola dengan baik. Meskipun sudah berulang-ulang melakukan protes sampai ke walikota namun sampai penelitian berlangsung TPI Lempasing masih di kelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bandar Lampung .

Permintaan agar TPI segera dikembalikan sudah berulang kali dilakukan oleh para nelayan bahkan dengan jalan demonstrasi-demonstrasi ke kantor walikota maupun Dinas Kelautan dan Perikanan. Meskipun Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung sempat dipanggil oleh Walikota agar TPI Lempasing segera dikembalikan kepada KUD nelayan namun sampai penelitian berlangsung belum juga dikembalikan. Alasan Dinas Kelautan dan Perikanan belum mengembalikan adalah karena menurut ketua HNSI adalah nelayan belum mampu mengelola TPI tersebut dengan baik. Nampaknya kepercayaan Dinas Kelautan dan Perikanan sangat kurang terhadap anggota Koperasi Minajaya. Tuntutan mereka melalui demonstrasi memang sering dilakukan dan yang terakhir pada bulan Mei tahun 2004 yang lalu mereka menuntut agar TPI Lempasing dikelola kembali oleh KUD Minajaya.

Permohonan agar TPI Lempasing ini segera dikembalikan kepada Nelayan dapat dipahami dari isi surat sebagai berikut “Dengan telah diterbitkannya Perda. No. 10/2000 yang mengatur tentang pelaksanaan pelelangan ikan di kota Bandar Lampung dengan ini kami pengurus KUD Minajaya memohon kepada bapak agar KUD Minajaya dapat dipercayakan kembali sebagai pelaksana penyelenggaraan lelang ikan di TPI Lempasing. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nelayan yang menjual ikan di TPI Lempasing adalah mayoritas anggota KUD Minajaya dan pemungutan retribusi sejak tahun 1967 sampai dengan 1997 adalah KUD Minajaya. Demikian harapan dan permohonan ini kami sampaikan kepada bapak untuk dapat diteruskan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung (Walikota) mudah-mudahan permohonan kami dapat terealisasi dengan segera”.

Sebenarnya para nelayan sudah tidak sabar lagi menunggu penyelesaian karena mereka tidak dapat meminjam uang untuk keperluan modal. Menurut Ketua HNSI, sudah cukup lama memang nelayan Teluk Betung Selatan tidak menjual ikannya ke TPI

Lempasing dan sekitar tahun 2000 tersebut mereka menghidupkan kembali sebuah TPI Ujungbom di Teluk Betung Selatan yang sebenarnya TPI ini sudah ada sejak lama yaitu didirikan pada tahun 1950-an. Mereka memberi nama TPI Ujungbom. TPI Ujungbom ini letaknya cukup strategis tidak terlalu jauh dari pusat perkotaan kota Bandar Lampung, sehingga memudahkan para nelayan Teluk Betung Selatan untuk menjual ikannya di TPI tersebut. TPI ini dikelola oleh para nelayan sendiri atas nama koperasi Minajaya

Menurut sesepuh nelayan disana yang bernama Zai berumur sekitar 50 tahun menuturkan bahwa sudah sejak lama bahkan puluhan tahun yang silam TPI Ujungbom sudah menjadi tempat pelelangan ikan oleh masyarakat nelayan. Menurut versi yang lain TPI Ujungbom inilah yang sebenarnya merupakan cikal bakal pelelangan ikan di Kota Bandar Lampung. Tempat itu berdiri sejak zaman Belanda pada tahun 1943. Semenjak berdirinya tempat pelelangan itu memang sulit untuk ditinggalkan para nelayan karena tempat cukup aman dan strategis, apalagi para nelayan yang turun temurun melaut di sekitar lokasi tersebut.

Menurut sejarahnya TPI tersebut pada masa lalu para nelayan bergabung dengan Koperasi Perukunan Penangkap Ikan Indonesia (KPPI) yang resmi berdiri tahun 1953. Kemudian karena perkembangan perikanan semakin pesat sehingga banyak kapal-kapal besar berlabuh menjual ikan tangkapan di tempat itu. Selanjutnya sekitar tahun 1970-an pelelangan ikan Ujungbom semakin besar dan direhabilitasi oleh para nelayan dengan kesepakatan nelayan itu sendiri. Selanjutnya mereka pada waktu itu membentuk KUD yang sekaligus mengkoordinasi pelelangan ikan tangkapan mereka. Sehingga terwujudlah tempat pelelangan ikan seperti sekarang ini yang mereka sebut TPI Ujungbom.

Ketenangan nelayan melelang ikan di Ujungbom mulai terusik sejak ada rencana reklamasi pantai oleh PT. BBS, dengan tukar

guling tanah di Lempasing. Dengan maksud agar tempat pelelangan ikan di Ujungbom berpindah ke Lempasing, tetapi kenyataannya meskipun fasilitas di PPI Lempasing lebih lengkap, namun sebagian nelayan tetap menjual ikannya di TPI Ujungbom karena tempat ini cukup strategis dan lebih aman tidak ada gangguan preman.

Pada perkembangan berikutnya tempat pelelangan TPI Ujungbom mulai dirintis dan direhab kembali dengan dana swadaya masyarakat nelayan, tidak ada sama sekali bantuan pemerintah. Menurut mereka “seharusnya pemerintah kota berterima kasih kepada nelayan melalui KUD Minajaya yang sudah dapat mandiri. Sekarang bagaimana caranya berupaya bekerjasama dengan nelayan dan KUD membangun warga nelayan agar dapat hidup sejahtera”. Nelayan inipun mengatakan bahwa sejak dari duhulu kala kehidupan para nelayan di Ujungbom belum dapat hidup sejahtera, sebagian besar mereka hidup masih serba kekurangan. Di lain pihak Pemda sendiri belum merasa tersentuh hatinya untuk membantu dan membimbing nelayan agar dapat hidup layak (Lampung Post, 2001).

Nampaknya nelayan bagian dari kelompok masyarakat ini belum juga mendapat perlindungan bahkan mereka harus angkat kaki dari pelelangan ikan Ujungbom, karena TPI ini akan ditutup oleh Pemerintah daerah Lampung. Sementara para nelayan sudah merasa nyaman dan tentram melakukan penjualan hasil tangkapan mereka di TPI tersebut. Lampung Post menjelaskan wakil walikota Bandar Lampung menegaskan pihaknya akan tetap menutup TPI Ujungbom karena pemerintah kota sudah memiliki tempat pelelangan ikan resmi, PPIL (Pusat Pelelangan Ikan Lempasing). Oleh karena itu TPI Ujungbom tetap akan ditutup karena menyalahi aturan.

Tidak dijelaskan apakah peraturan yang dilanggar, oleh TPI Ujungbom, baik Dinas Kelautan dan Perikanan maupun ketua HNSI pada awalnya tidak mau menjelaskan. Akhirnya karena penulis mempertanyakan terus permasalahannya kepada ketua HNSI, maka

mereka menjawab menurutnya TPI Ujungbom yang dikelola oleh Koperasi Minajaya tidak mau membayar pajak kepada Pemerintah daerah yang setiap tahunnya yang bernilai dua ratus juta rupiah. Di pihak lain agaknya nelayan merasa jengkel dengan perseteruan pengelolaan PPL Lempasing yang semestinya dikelola oleh Koperasi Minajaya akan tetapi diambil alih Dinas Kelautan dan Perikanan. Meskipun para nelayan tersebut sudah berkali-kali melakukan protes kepada Walikota Bandar Lampung namun belum ada tanggapan kata salah seorang nelayan yang sempat diwawancarai. Sehingga nelayan merasa jengkel dan merasa dirugikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Rencana penutupan yang dilancarkan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri ditolak keras oleh masyarakat yang beraktifitas di lokasi tersebut. Selain para nelayan yang menentang juga pedagang es balok, pedagang air bersih, penjual ikan eceran, pemilik warung-warung nasi bahkan tukang becakpun ikut menentang. Keinginan pemerintah Daerah tersebut untuk menutup lokasi Tempat Pelelangan Ikan di mana tempat itu juga adalah ajang mengadu nasib masyarakat kecil lainnya.

Mereka sangat khawatir dan sangat menyesalkan tindakan pemerintah jika benar-benar menutup TPI tersebut karena menurut mereka di TPI Ujungbom itulah mereka dapat mengadu nasib melakukan aktifitas untuk menghidupi keluarga. Oleh karena itu sebagian mereka menyatakan, “tak ada jalan lain bagi kami kecuali melawan demi perut keluarga, kami bukan siap ribut, akan tetapi kami siap mempertahankan hak kami,” kata seorang nelayan yang mengaku sudah dua puluh tahun tinggal di daerah tersebut.

Jika diperhatikan kenapa nelayan Teluk Betung Selatan ini tetap bersikeras untuk tidak mau meninggalkan TPI Ujungbom adalah dari segi lokasi TPI ini cukup, strategis di tengah perkotaan

dan sangat aman tidak ada gangguan preman seperti di Lempasing. Sebaliknya PPL Lempasing sangat jauh dari perkampungan cukup memakan waktu untuk pergi ke Lempasing, sementara keamanan di PPL Lempasing sendiri justru dirasakan para nelayan sangat rawan. Karena tidak ada jaminan keamanan dan banyak uang jagoan atau uang keamanan yang harus disediakan maka para nelayan. Saat penelitian berlangsung para nelayan masih tetap memilih menjual hasil tangkapannya ke TPI Ujungbom. Harus diakui di tempat ini sangat aman tidak ada uang keamanan hanya sekedarnya saja dan kemudian biayanya sangat murah karena dapat langsung menjual ikan di tempat tersebut.

Tapi bagaimanapun juga TPI Ujungbom memang sudah lama berdiri, sebagaimana telah dijelaskan sejak tahun 1943 dan sejak itu pula masyarakat merasa memiliki. Kemudian dalam rentang waktu yang panjang para nelayan sekitar tahun 2000 melakukan renovasi kembali masih dengan dana swadaya nelayan. Oleh karena itu mereka sudah merasa betah untuk bertransaksi hasil tangkapan mereka disana. Hanya pada akhirnya setelah ada keinginan reklamasi pantai dari para pengusaha seperti PT. Bas Surya dan PT. Bumi Segara dan sejak itulah keberadaan mereka terusik dan ingin menutup TPI tersebut.

D. Penyelesaian Konflik

Sebenarnya daerah sudah membuat peraturan mengenai Tempat Pelelangan ikan, PERDA ini dapat ditemui pada No. 10 tahun 2000. Misalnya pada Bab IV Mengenai Wilayah Pemungutan dan Pelelangan Ikan dijelaskan pada Pasal 6 berbunyi “wilayah pemungutan retribusi adalah Wilayah Pelelangan Ikan Kota bandar Lampung, baik yang disediakan Pemerintah Kota Bandar Lampung atau Pemerintah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan dilakukan oleh Pemerintah Kota. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 7

(1) yang menyatakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan penyediaan fasilitas unit pelelangan ikan kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Personalia sebagaimana yang dimaksud Pada Pasal 7 ayat 1 diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau usulan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pada pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan menyeleksi organisasi nelayan yang akan membantu pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelelangan ikan di Kota Bandar Lampung. (2) walikota menetapkan organisasi nelayan yang akan membantu pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelelangan ikan atau usulan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. (3) dalam hal organisasi nelayan membantu pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan disertai tugas sebagai: juru lelang, juru tunjuk, juru kasir, pembantu juru kasir, juru buku lelang, juru tagih, dan juru kebersihan.

Pada Pasal 9 menjelaskan bahwa Organisasi Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 adalah tersusun oleh tiga unsur yaitu: Unsur Pimpinan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung. Pada ayat (3) Unsur Pelaksana dalam penyelenggaraan pelelangan ikan terdiri dari:

- a. Koordinatior Pelaksana
- b. Juru Lelang
- c. Juru Tunjuk
- d. Juru Kasir
- e. Pembantu juru kasir
- f. Juru Buku Lelang
- g. Juru tagih
- h. Juru Kebersihan

Pada ayat (4) Koordinator Pelaksana dijabat oleh personil Dinas Perikanan dan Kelautan, dan secara hirarkhi struktur personil,

unsur pelaksana dari Organisasi nelayan bertanggungjawab kepada instansi induknya, namun secara teknis fungsional bertanggung jawab Kepada Dinas Perikanan dan Kelautan.

Jika dilihat dari peraturan-peraturan tersebut, dari ayat ke ayat sepintas sangat ideal baik antara organisasi nelayan maupun Dinas Perikanan dan kelautan nampaknya akan menuju ke arah kerjasama yang harmonis. Tetapi kenyataannya dilapangan peraturan belum berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Menurut dari anggota organisasi nelayan Minajaya di (TPI) Ujungbom. Semua unsur-unsur tersebut diatas umumnya masih dipegang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian pada ayat (3) unsur Pelaksana dalam Penyelenggaraan pelelangan ikan yang terdiri dari a sampai h tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa unsur-unsur itu semestinya terdiri dari organisasi nelayan. Dan sementara Unsur Pimpinan di ayat lain disebutkan secara eksplisit bahwa pimpinan berasal dari pegawai negeri yaitu dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Apakah ini salah cetak atau ada unsur sengaja, karena sampai hari ini para anggota organisasi Minajaya ingin kembali turut serta mengurus kembali.

E. Kesimpulan

Konflik nelayan dijalur penangkapan satu cukup rumit, wilayah penangkapan nelayan kecil ini nampaknya banyak terlibat berbagai kepentingan mulai dari kapal-kapal penangkapan ikan di jalur dua, tiga untuk memasuki wilayah pantai memperebutkan hasil tangkapan ikan. Wilayah pantai bukan hanya dilirik oleh para nelayan bahkan juga pengusaha yang tinggal di darat pun ingin memanfaatkan wilayah pantai bukan untuk menangkap ikan, akan tetapi untuk membuat perhotelan, tempat hiburan dan sebagainya, yang menanggung derita adalah nelayan kecil. Wilayah penangkapannya semakin kecil

Setelah menelaah data yang ditemukan melalui penelitian, terutama penelitian lapangan, maka ditemukanlah kenyataan beberapa macam konflik di tengah-tengah kehidupan nelayan kecil sebagai berikut di bawah ini: *Pertama*, konflik terjadi antara nelayan luar Lampung (Jawa) dengan nelayan Lampung sendiri. Nelayan Jawa yang menggunakan peralatan yang lebih moderen dengan memakai kapal-kapal bermesin dengan peralatan yang serba moderen masuk keperairan mereka. Hasil tangkapan yang begitu tinggi inilah yang menyebabkan kecemburuan karena hasil tangkapan dari Jawa lebih banyak dibandingkan hasil tangkapan nelayan Lampung dengan alat tangkap yang masih tradisional.

Kedua, di lain pihak antara nelayan Lampung sendiri seperti nelayan kecil atau nelayan pantai sering pula diganggu oleh nelayan moderen dengan cara antara lain wilayah-wilayah penangkapan ikan nelayan kecil atau jalur satu sering dimasuki atau didatangi oleh nelayan moderen. Akibatnya terjadi tabrakan atau kerusakan alat pada nelayan kecil yang paling penting adalah ikan yang semestinya ditangkap oleh nelayan pantai akan tetapi habis terkuras oleh nelayan moderen. Dengan peralatan moderen yang dipergunakan oleh para nelayan komersial tersebut menyebabkan bibit-bibit ikan turut tertangkap sehingga dalam jangka panjang menurunnya sumberdaya laut.

Ketiga, banyaknya kepentingan nelayan terkalahkan oleh kepentingan yang bukan nelayan karena mereka tidak mempunyai organisasi yang dapat diandalkan untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan tuntas. Hal ini dapat dilihat dari usaha reklamasi pantai yang dilakukan oleh beberapa pengusaha yang kurang mempertimbangkan kepentingan nelayan kecil itu sendiri. Padahal sudah jelas wilayah pantai adalah tempat mencari makan para nelayan tradisional. Yang semestinya mereka diberdayakan, akan tetapi kenapa masih saja ada usaha untuk menyingkirkan mereka di mana mereka mencari makan. oleh karena itu memang terlihat bahwa di era

otonomi ini nampaknya kecenderungan Pemerintah Daerah mengejar kepentingan jangka pendek dengan mengedepankan proyek-proyek yang seringkali berseberangan dengan kepentingan nelayan. Oleh karena itu menurut Arif Satria kehadiran organisasi nelayan yang solid menjadi kian mendesak.

Keempat, kasus tersebut juga terlihat dari konflik tempat pelelangan ikan Ujungbom yang akan ditutup oleh Pemerintah daerah, di mana para nelayan dan para pedagang kecil menjerit dan memohon agar tempat mereka mencari makan jangan ditutup atau dipindahkan. Di sini jelas lagi terlihat konflik orientasi yang memiliki perbedaan orientasi dalam pemanfaatan wilayah pantai di mana terletak Tempat Pelelangan Ikan. Dalam hal ini kepentingan nelayan terkalahkan oleh kepentingan non nelayan karena mereka tidak berdaya untuk berbuat banyak.

BAB IV

KONFLIK-KONFLIK KENELAYANAN DI BANGKA BELITUNG

Oleh Ary Wahyono & Dedi S. Adhuri

A. Pengantar

Bab ini akan memaparkan konflik-konflik perikanan di Provinsi Bangka-Belitung. Ada dua isu pokok yang dijelaskan secara simultan pada penjabaran konflik ini. Pertama adalah identifikasi konteks dari konflik. Isu ini melingkupi identifikasi pihak-pihak yang terlibat, tempat dan waktu dari konflik. Isu pokok kedua adalah usaha-usaha penanganan dari konflik-konflik ini. Sama seperti halnya isu pertama, dalam konteks isu kedua ini, akan pula diidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam usaha penanganan konflik, apa saja kesepakatan dan hasil dari usaha-usaha itu. Hal terakhir terkait dengan bagaimana sikap dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik terhadap pihak-pihak dan keputusan-keputusan penyelesaiannya.

Konflik-konflik yang akan dibahas meliputi: (1) konflik antara nelayan bagan versus nelatan payang, (2) konflik terkait penggunaan sondong tarik (dogol), (3) konflik antara nelayan jaring gae (*purse seine*) versus payang (*seine nets*) dan jaring insang (*gill-net*), (4) konflik terkait dengan beroperasinya kapal asing, terutama Thailand di perairan Bangka Belitung dan (5) konflik antar nelayan penambang timah di perairan pantai. Jika tiga konflik tersebut pertama hanya melibatkan pihak-pihak nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang berbeda, konflik keempat, selain melibatkan nelayan lokal dengan nelayan asing, juga melibatkan pihak ketiga

yakni penegak hukum seperti penyidik sipil (dari Dinas Kelautan dan Perikanan), Kejaksaan dan Pengadilan.

B. Gambaran Dunia Perikanan Bangka Belitung

Dunia kenelayanan di Bangka Belitung merupakan kompleks dari interaksi antara manusia, terutama nelayan, dengan berbagai identitas sosial dan teknologinya dengan perairan laut dengan berbagai sumberdaya laut yang berada dalam wilayah provinsi ini. Untuk masalah identitas sosial dari nelayan yang beroperasi di perairan Bangka Belitung, kami tidak memiliki data kuantitatif, namun demikian melalui wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa identitas mereka sangat beragam.

Dari segi kesukubangsaan, beberapa dari mereka adalah orang Bugis, Melayu, Sunda (termasuk Indramayu dan Cirebon), Jawa dan Palembang. Dari segi domisili, berbagai aneka sukubangsa ini ada yang memang sudah bergenerasi tinggal di Bangka Belitung. Misalnya, nelayan Bugis di Sungailiat, beberapa informan mengatakan bahwa dari mereka yang paling baru tinggal di Sungailiat, paling tidak sudah merupakan generasi kedua dari orang Bugis awal yang bermigrasi ke tempat itu dari daerah asalnya di Sulawesi Selatan atau daerah lain. Namun demikian, ada juga nelayan yang memang berada di Bangka Belitung secara musiman. Mereka, misalnya nelayan Indramayu dan nelayan Jawa yang menganggap pada musim-musim tertentu sumberdaya ikan yang sesuai dengan teknologi penangkapan yang mereka miliki, berada di perairan Bangka Belitung. Dengan alasan ini, setiap musim tertentu itu, mereka mendatangi dan beroperasi di perairan Bangka Belitung. Setelah musim ikan habis, mereka akan pergi ke tempat lain atau kembali ke daerah asalnya.

Hal yang harus ditambahkan mengenai identitas nelayan yang beroperasi di perairan Bangka Belitung adalah nelayan asing yaitu

orang Thailand, Myanmar dan lainnya. Keberadaan nelayan asing ini, tidak hanya menambah persaingan dalam mengeksploitasi sumberdaya laut di Bangka Belitung tetapi juga, seperti akan didiskusikan pada seksi khusus nanti, telah banyak menyulut konflik. Menariknya, konflik yang disulut oleh nelayan asing ini bukan hanya konflik antara nelayan Bangka Belitung dengan nelayan asing tetapi juga konflik antara nelayan Bangka Belitung dengan aparat hukum di provinsi ini.

Tanpa mengidentifikasi kesukubangsaannya, data statistik yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah nelayan di provinsi Bangka Belitung pada tahun 2001 adalah 44.517 orang (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Bangka Belitung, 2002). Di antara mereka adalah nelayan penuh (*full time*) sebanyak 81% (36.288 orang), nelayan sambilan utama sebanyak 16% (7375 orang) dan nelayan sambilan tambahan sebesar 2% (854 orang).

Teknologi yang digunakan untuk kegiatan melaut meliputi perahu tanpa motor dan perahu dengan motor tempel dan mesin dalam. Jumlah perahu tanpa motor yang digunakan di perairan Bangka Belitung adalah 1602 buah. Sementara jumlah perahu dengan motor adalah 5.050 buah. Dalam jumlah ini, 1.807 buah di antaranya adalah perahu dengan motor tempel dan 4.162 buah yang lain ukurannya di bawah lima gross ton (GT). Perahu motor dalam yang ukurannya antara 5-10 GT berjumlah 683. Sedangkan perahu yang paling besar beroperasi di Bangka Belitung adalah perahu dengan ukuran antara 10-20 GT yang berjumlah 205 buah.

Sementara itu, alat tangkap yang digunakan dengan menggunakan alat pendukung perahu tersebut di atas meliputi pukat cincin, jaring insang, jaring angkat, pancing, perangkap dan lain lain. Pada tahun 2001, rincian jumlah alat tangkap tersebut adalah sebagai berikut (lihat tabel Jumlah Alat Tangkap di Perairan Bangka Belitung):

Tabel 2
Jumlah Alat Tangkap di Periaran Bangka Belitung

No.	Nama Alat Tangkap		Jumlah
1.	Pukat Kantong	Payang (termasuk Lempara)	1.784
		Dogol	140
		Pukat Pantai	717
2.	Pukat Cincin		40
3.	Jaring Insang	Jaring insang hanyut	3.160
		Jaringng lingkari	122
		Jaring klitik	1.392
		Jaring insang tetap	1.620
		Trammel net	4.033
4.	Jaring angkat	Bagan tancap (termasuk kelong)	547
		Serok	187
		Jaring angkat lainnya	1.758
5.	Pancing	Rawai tuna	-
		Rawai hanyut lain selain rawai tuna	5.587
		Rawai Tetap	3.232
		Huhate	-
		Pancing yang lain	6.504
		Pancing tonda	1.941
6.	Perangkap	Sero	568
		Jermal	-
		Bubu	6.867
		Lainnya	-
7.	Jala, tombak dll.		3.416
Jumlah Keseluruhan Alat Tangkap			43.615

Sumber : DKP Bangka Belitung 2002

Dari tabel di atas tampak bahwa dari segi teknologi atau alat tangkap yang digunakan oleh nelayan dalam mengeksploitasi

sumberdaya laut, dapat dikatakan bahwa level usaha perikanan tangkap pada umumnya berada pada *small scale fishery*. Selain realitas bahwa modal usahanya relatif kecil, dalam hubungannya dengan daerah tangkapan dan kondisi sumberdaya laut, level usaha ini berkonsekuensi bahwa kegiatan pengangkapan terkonsentrasi di perairan pantai dan oleh sebab itu tekanan terhadap sumberdaya laut juga besar di wilayah tangkap ini. Tekanan ini diperparah lagi oleh kenyataan bahwa perairan Bangka Belitung termasuk daerah di mana operasi penangkapan oleh nelayan asing marak terjadi. Meskipun secara kuantitas jumlah kapal *illegal* itu jauh lebih sedikit dari perahu nelayan lokal, tetapi karena ukuran kapal maupun alat tangkap yang digunakan jauh lebih besar, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa tekanan akibat kegiatan eksploitasi kapal asing itu bisa menyamai atau bahkan melebihi tekanan oleh nelayan lokal.

Oleh karena itu, meskipun kalkulasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Bangka misalnya menyebutkan bahwa tingkat eksploitasi pada tahun 1999 masih 57,09% dari potensi lestari pertahun (Dinas Perikanan Kabupaten Bangka 2000), sudah seharusnya kalkulasi itu dilihat secara lebih kritis dengan mempertanyakan dasar kalkulasi dan rinciannya. Bisa saja dasar kalkulasi tidak mengikutsertakan estimasi tingkat eksploitasi dari *illegal, Uregulated and Unreported (IUU) Fishing*. Padahal, seperti telah disinggung di atas, maraknya operasi penangkapan *illegal* oleh nelayan asing yang tentu saja hasil tangkapannya tidak dilaporkan, bisa menggandakan tingkat eksploitasi dari tekanan nelayan lokal.

Pertanyaan kritis lain yang juga harus diajukan terhadap kalkulasi tingkat sediaan sumberdaya laut di atas adalah rincian sumberdaya ikannya. Studi yang melihat kesediaan sumberdaya laut yang lebih rinci di perairan Natuna misalnya, meskipun secara umum menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi masih di bawah potensi lestari, tetapi untuk jenis sumberdaya laut tertentu seperti udang peneit sudah hampir satu setengah kali lebih besar dari potensi lestari.

(Aziz et. Al., 1998). *Level eksploitasi* terhadap jenis-jenis sumberdaya laut yang berlainan juga berbeda bergantung pada spesifikasi dari fungsi alat tangkap. Jadi, sekali lagi, kalkulasi umum dari *level eksploitasi* dan sediaan lestari sumberdaya laut harus selalu ‘dicurigai.’

C. Konflik –konflik Kenelayanan

Dunia perikanan tangkap Bangka Belitung bukanlah dunia yang steril dari konflik. Bahkan dalam kurun waktu setelah reformasi (1998), jika kita menyimak pemberitaan dalam media lokal, nampak bahwa konflik kenelayanan semakin marak terjadi. Seksi ini akan mendiskusikan secara lebih dalam beberapa jenis dari konflik-konflik kenelayanan tersebut:

1. Bagan Perahu/Apung versus Nelayan Payang

Bagan perahu dan jaring payang adalah jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap jenis gerombolan ikan permukaan (*pelagic fish*). Bagan perahu adalah alat tangkap yang dikelompokkan sebagai jaring angkat (*lift net*), karena pada alat tangkap ini terdapat jaring angkat yang dipasang atau dibangun di atas satu atau lebih rakit/perahu, yang menggunakan jangkar pada waktu operasi. Sementara itu, jaring payang termasuk pukot kantong (*seine nets*) juga digunakan untuk menangkap gerombolan ikan permukaan².

Pengoperasian kedua alat tangkap ini tampaknya menimbulkan sengketa wilayah tangkap. Meskipun dioperasikan pada waktu yang tidak bersamaan—jaring payang dioperasikan pada musim timur, sedangkan bagan pada musim barat-- konflik


² Lihat, Ketentuan Kerja Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Statistik Perikanan (Buku I). Jakarta, Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Perikanan, 1975. Hal. 26.

pengoperasian kedua alat tangkap ini bersumber pada dampak penggunaan sorotan lampu yang menyebabkan perubahan perilaku ikan permukaan di musim tangkap jaring payang. Pengoperasian bagan apung dirasakan menyebabkan ikan-ikan permukaan, seperti selar, kembung, dan sejenisnya menjadi “liar”, karenanya tidak mudah ditangkap. Jaring payang menjadi tidak mampu lagi menangkap ikan secara optimal. Tingkat produktivitas jaring payang menjadi rendah disebabkan ikan semakin menjauh yang menurut kalangan nelayan payang, akibat dari sorotan lampu pada alat tangkap bagan apung.

Konflik bagan apung dan payang sebagaimana disebutkan di atas terjadi di perairan Pulau Gresik, Selat Nasik (Belitung)³. Konflik kenelayan ini ditandai dengan adanya protes pengoperasian bagan apung nelayan Lempar Pongok (Bangka) di perairan sekitar Pulau Gresik oleh nelayan Payang Desa Pulau Gresik, bahkan sampai terjadi terjadi bentrokan fisik antara kedua kelompok nelayan. Upaya-upaya untuk mengatasi konflik bagan dengan payang dilakukan dengan antara lain musyawarah kedua kelompok nelayan yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan setempat. Masing-masing kelompok nelayan sepakat untuk mengatur jarak lokasi penanaman bagan apung dan lokasi pengoperasian jaring payang.

³ Selain itu, nelayan Tanjung Binga, Lempar Pongok, Kabupaten Bangka, juga mengalihkan wilayah operasi bagan apung di sekitar Pulau Gresik.

Gambar 1
Perbandingan produktivitas Bagan apung dan Payang




Pengaturan jarak lokasi pengoperasian alat tangkap tersebut sebenarnya bentuk eksklusivitas wilayah operasi jaring payang dari kehadiran bagan apung. Wilayah perairan operasi jaring payang dipersepsikan oleh nelayan Pulau Gresik, selat Nasik sebagai wilayah perairan yang diklaim sebagai perairan “closed acces”. Beberapa informan tokoh masyarakat di Desa Selat Gresik mengemukakan kalau Pulau Gresik dahulu “dibeli” dari Gubernur Sumsel ketika wilayah ini masih bergabung dengan Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, nelayan Pulau Gresik minta perhatian semua pihak kalau wilayah tangkap payang juga bagian dari wilayah Desa Pulau Gresik. Gejala eksklusifitas wilayah operasi Payang ini dapat dibaca sebagai sebuah keinginan adanya pengakuan wilayah tangkap payang menjadi perairan desa, “*village sea*” (Zerner, 1990: 25).

Bagan apung di Bangka cukup lama dikembangkan nelayan Bangka. Paling tidak menurut catatan dari catatan Dinas Perikanan Bangka, bagan apung sudah beroperasi di Bangka pada tahun 1997. Jumlah bagan apung pada tahun itu sekitar 50-70 buah. Adanya tingkat produktivitas yang lebih baik, kelihatannya nelayan Bangka

mulai tertarik untuk mengoperasikan bagan apung. Hal ini terbukti, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, jumlah bagan apung bertambah cukup fantastis, yakni menjadi sepuluh kali lipat pada tahun 2003.


Gambar 2. Grafik Perkembangan Bagan Apung di Bangka



Sementara itu alat tangkap payang di Bangka mengalami pasang surut sejak lima tahun terakhir. Dari tahun 1997 sampai tahun 2000, jumlah payang mengalami perkembangan walaupun tidak begitu besar, akan tetapi pada tahun 2001 jumlah payang mengalami penurunan cukup drastis dari sekitar 583 unit menjadi 130 unit. Kalau dibandingkan dengan bagan apung, maka payang mengalami penurunan yang cukup besar. Bagan apung lebih banyak direspon nelayan, sedangkan payang mulai ditinggalkan. Mengapa nelayan lebih tertarik bagan apung? Sebagaimana disebutkan pada gambar 1, bagan apung memiliki tingkat produktivitas sebesar lima kali lebih besar dibandingkan dengan payang. Setiap unit bagan apung mampu menghasilkan sekitar 40 ton, sementara payang hanya mampu menghasilkan 8 ton per unit. Oleh sebab itu,

penggunaan bagan apung dikhawatirkan ikan akan cepat habis. Gejala ini dikeluhkan oleh nelayan payang di dalam menanggapi pengoperasian bagan apung.

Gambar 3. Grafik Perkembangan Jaring Payang di Bangka



2. Konflik Terkait Penggunaan Sondong Tarik/Dogol

Sondong tarik atau Dogol adalah pukat kantong yang digunakan untuk menangkap ikan dasar (*demersal fish*). Alat tangkap ini pada umumnya mempunyai dua utas tali penarik yang sangat panjang. Tali itu diikatkan pada masing-masing sayap⁴. Apakah jaring

⁴ Lihat, Ketentuan Kerja Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian data Statistik Perikanan (Buku I). Jakarta, Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Perikanan, 1975. Hal. 27.

sondong tarik termasuk jaring trawl? Menurut pengertian dari Departemen Perikanan Indonesia, jaring sondong tarik tidak dapat diklasifikasikan sebagai trawl sekalipun hasil modifikasi trawl dan jaring ini hanya diperbolehkan untuk kepentingan nelayan kecil, sebagaimana disebutkan di dalam Keputusan Dirjen Perikanan Nomor 340 Tahun 1997, sebagai berikut:

Alat penangkap ikan berbentuk kantong yang telah dirubah/dimodifikasi sehingga bentuk, komponen serta ukuran alat penangkap ikan berbentuk kantong tersebut menyerupai jaring trawl tetapi tidak termasuk kelasifikasi jaring trawl, antara lain canterang, Arad, Otok, Garuk Karang dan sejenisnya.

Berdasarkan ketetapan pemerintah tersebut, jaring sondong tarik tidak termasuk kategori alat tangkap yang dilarang pemerintah. Sondong tarik adalah alat tangkap yang diijinkan beroperasi di perairan Indonesia, tentunya berlaku pula di perairan Bangka. Di Bangka, Sondong tarik diijinkan beroperasi sejak tahun 1997, yakni ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Perikanan No. 340 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/1980. Peraturan pemerintah ini merupakan pedoman untuk membantu pelbagai pihak yang menginformasikan alat tangkap sondong tarik agar tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis alat tangkap yang dilarang (trawl)⁵. Dengan keluarnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan No. 340 tahun 1997, maka pengoperasian sondong tarik tidak lagi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

⁵ Seperti diketahui alat tangkap trawl dilarang dioperasikan di perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 yang dianggap merusak habitat ikan dan lingkungan air laut.

Box 1: Pertemuan Nelayan Sondong Tarik Desa Tukak, Sadai, Tanjung Sangkar, dan Pulau Panjang dihadapan Kepala Seksi Usaha Tani Nelayan Dinas Kabupaten Bangka

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan puluh sembilan, kami yang bertandatangan di bawah ini, saya :

1. SUGIANTYO S, A.Pi : Kasi Usaha Tani Nelayan. Dinas Perikanan Kabupaten Dati II Bangka
2. KUSNAN Z, SE : Kasubbag Tata Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Dari II Bangka
3. Ketua Kelompok dan Perwakilan Nelayan Soncong Tarik/Lempara Dasar dari Desa Tukak, Sadai, Tanjung Sangkar, Pulau Panjang, dan sekitarnya

Telah mengadakan pertemuan nelayan dalam rangka adanya keresahan nelayan akibat beroperasinya alat Sondong Tarik Lempara Dasar di daerah Nelayan Desa Tukak, Sadai, Tg. Sangkar, Pulau Panjang, Kepoh dan sekitarnya berdasarkan Surat Bapak Bupati Nomor: 523/1484/V/1999 tanggal 10 Juli 1999 dengan hasil pertemuan sebagai berikut :

1. Bahwa penggunaan Sondong Tarik/Lempara Dasar Mini menurut pengakuan nelayan dinilai menguntungkan nelayan kecil yang menggunakan karena harganya terjangkau dan hasilnya cukup baik.
2. Bahwa para nelayan kecil tidak mampu membeli alat jaring *gill net* karena harnganya mahal ± Rp. 600.000,-/pes untuk 1 (satu) kapal minimal 30 Piece dengan harga Rp.18.000.000,- dan jaring tersebut sering dicuri di tengah laut.
3. Penggunaan Sondong Tarik Lempara Dasar bagi nelayan di larang mengganggu nelayan lainnya, yaitu pada daerah penangkapan di atas 3 mil laut
4. Bagi yang izin pengkapannya sudah habis agar menghentikan kegiatannya karena izinnya tidak diperpanjang lagi dalam rangkaantisipasi keresahan dan terganggunya nelayan lain akibat berkurangnya tangkapan.
5. Diharapkan nelayan Sondong Tarik/Lempara Dasar kembali menggunakan alat tangkap lainnya, yaitu Jaring Gill Net, Pukat Kembang, Jaring Udang, Jaring Tim. Jaring Tangsi pancing, Bubu dan lain-lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

Sumber : Berita Acara Pertemuan Nelayan Sondong Tarik Desa Tukak, Sadai, Tanjung Sangkar, dan Pulau Panjang dihadapan Kepala Seksi Usaha Tani Nelayan Dinas Kabupaten Bangka.

Kebijakan pusat tentang penggunaan sondong tarik sebagaimana diuraikan di atas adalah kebijakan yang mendukung dioperasikan Sondong Tarik yang kemudian menjadi landasan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun di tingkat

kabupaten,, dalam penggunaan sondong tarik di perairan Bangka Belitung mengalami dinamika tersendiri. Di Bangka Sondong tarik mulai meluas baru tahun 2000-an, dan semakin bertambah pada tahun-tahun berikutnya (Lihat, gambar 3). Meluasnya penggunaan Sondong Tarik di Bangka Belitung menimbulkan protes nelayan, terutama nelayan yang telah lama mengoperasikan alat tangkap tradisional. Mereka protes karena merasa dirugikan dengan kehadiran dengan Sondong Tarik.

Box 2: Penyelesaian Penggunaan Sondong Ketapang Pangkal Pinang dihadapan PPNS Dinas Perikanan Provinsi

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Febuari Tahun Dua Ribu Dua yang bertandatangan di bawah ini, saya :

1. Nama : Akuet/Mewakili/Jon
2. Umur : 38 Tahun
3. Pekerjaan : Nelayan
4. Aalamat : Ketapang, Pangkal Pinang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk tidak melaksanakan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis alat rangkap sondong tarik/trawl mini sebagaimana yang telah meresahkan masyarakat nelayan Pangkal Pinang akhir-akhir ini.

Apabila dikemudian hari saya masih menggunakan jaring/alat tangkap sondong tarik/mini trawl, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan akibat kesalahan saya tersebut maka segala kerugian materi ditanggung sendiri. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sumber : Surat Pernyataan Nelayan Sondong Ketapang Pangkal Pinang

Salah satu kasus protes kehadiran Sondong Tarik yang pertama terjadi adalah protes yang dilakukan nelayan Desa Kundi terhadap desa Sungaiselan pada tahun 1998. Protes kehadiran Sondong Tarik lainnya juga terjadi di perairan Selat Lepar (sekitar Pulau Burung) yang pada akhirnya menyulut konflik antara nelayan

Desa Kepoh dengan nelayan Desa Sedai (Kecamatan Toboali). Desa-desa nelayan lain yang menolak penggunaan Sondong Tarik adalah di Desa Tukak, Lepar Pongok, Sadai, Tobolali, Tg. Sangkar, dan Penutuk.

Pada prinsipnya akan mengatur wilayah tangkap sondong tarik yang berada di perairan pantai di atas 3 mil. Pemda Bangka akan menghentikan ijin pengoperasian sondong tarik baru dan memberikan ganti rugi atas kerusakan pengoperasian sondong tarik. Alasan yang dipakai Pemda Kabupaten Bangka melarang dan mencabut pengoperasian sondong tarik karena terjadi keresahan nelayan desa-desa Kepoh, Tukak, Sedai dan Toboali. Pengoperasian sondong tarik telah mengakibatkan kerugian kerusakan jaring milik nelayan Kepoh serta penghasilan ikan menurun drastis dari 10 kg menjadi 2 kg per hari. Jadi dengan demikian, sekalipun jaring sondong tarik itu legal tetapi karena menimbulkan keresahan sosial, pemerintah daerah mengambil kebijakan tidak memberikan ijin baru penggunaan jaring sondong tarik, bahkan melarang menggunakan jaring sondong sondong tarik di perairan Bangka.

Implementasi kebijakan pengoperasian sondong tarik di Bangka menimbulkan konflik kenelayanan, hal ini terjadi karena terjadi perbedaan penafsiran tentang kaitan trawl dengan Sonong tarik. Bagi mereka yang tidak setuju dioperasikan Sondong Tarik, lebih disebabkan alasan keresahan sosial dan merusak lingkungan. Sondong tarik dapat dikategorikan sebagai trawl/mini trawl. Di lain pihak, mereka yang setuju dioperasikan sondong tarik karena alat tangkap ini legal dan sah. Alat tangkap ini tidak dikategorikan sebagai trawl, sekalipun dikatakan sebagai hasil modifikasi trawl. Yang paling menjadi pertimbangan kelompok ini adalah Sondong Tarik termasuk alat tangkap yang lebih menguntungkan bagi nelayan kecil.

Box 3: Keinginan lagi untuk mengoperasikan Alat tangkap Sondong

Sehubungan dengan penyetapan beroperasinya jaring sondong tarik di desa Sungaiselan, kecamatan Sungaiselan, sehingga para nelayan hingga saat ini tidak bisa lagi mencari nafkah kelaut karena jaring motor tangsi yang mereka miliki sudah dijual untuk membeli jarong sondong tarik, akibatnya para nelayan kini banyak yang kebingungan

Sebagai informasi perlu disampaikan latar belakang kenapa nelayan pindah berusaha dari jaring biasa ke sondong tarik, sbb:

1. Keamanan laut tidak terjamin dan jaring sering hilang diarah maling sehingga para nelayan kewalahan.
2. Biaya operasional mereka bisa lebih kecil
3. Pendapatan nelayan bertambah
4. Frekwensi melaut lebih banyak

Adapun nilai tambah bagi konsumen adalah:

1. Harga ikan di pasaran lebih murah.
2. Keberadaan ikan setiap hari tersedia
3. Industri rumah tangga khususnya di desa Sungaiselan tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku ikan, seperti pembuat kerupuk/keretek, kemplang, laksa, tekwan, rusip, dsbnya.
4. Para pedagang ikan di pasar dapat meningkatkan pendapatannya.

Jadi keberadaan jaring sondong tarik khususnya didesa Sungaiselan tidak membuat masyarakat resah. Untuk itu kami mohon kepada Bapak tentang keberadaan jaring sondong tarik di desa Sungaiselan di beri kelonggaran prioritas dalam pengoperasiannya, adapun nelayan Sungaiselan berjanji mentaati peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangka seperti me,bayar Retribusi TPI dll sebagainya. Bersama ini pula kami lampirkan daftar nama-nama masyarakat yang emndukung keberadaan sondong tarik.

Demikian permohonan ini, dengan segala kerendahan hati kami berharap yang kami sampaikan ini menjadi bahan pertimbangan, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sumber: Surat Permohonan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Sungaiselan kepada Dinas Kabupaten Bangka, 11 Mei 2000.

Kebijakan pelarangan sondong tarik yang diambil Pemkab Bangka tersebut tampaknya tidak sama dengan kebijakan yang dimbil Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Paling tidak, sejak Bangka Belitung lepas dari Provinsi Sumatera Selatan, maka


kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semasa bergabung Provinsi Sumatera Selatan tidak lagi dipatuhi. Menurut Pemda Sumatra Selatan, pengoperasian sondong tarik tidak dilarang karena alat tangkap ini termasuk alat tangkap yang sangat produktif bagi kalangan nelayan kecil. Pengoperasian sondong tarik ini sejalan dengan ketentuan pemerintah pusat, Dirjen Perikanan.

Terjadi perbedaan pelarangan sondong tarik di kalangan instansi pemerintah menunjukkan adanya perbedaan tafsir mengenai alat tangkap di perairan Bangka Belitung. Di satu sisi, sondong tarik dilarang karena alat tangkap telah menimbulkan keresahan social dan merusak lingkungan. Kalangan yang berpandangan seperti ini cenderung memasukan sondong tarik ke dalam jenis trawl. Di lain pihak, mereka yang setuju dioperasikan sondong tarik karena alat tangkap ini merupakan modifikasi dari trawl, yang diperbolehkan dalam kebijakan pemerintah Indonesia. Sondong tarik merupakan alat tangkap yang dianggap lebih produktif dibandingkan alat tangkap lainnya, terutama untuk membantu nelayan nelayan kecil dapat meningkatkan pendapatannya.

Satu tahun kemudian, sejak dilakukan pelarangan penggunaan sondong tarik oleh kabupaten Bangka, nelayan Desa Sungai Selan mengajukan permohonan pengoperasian sondong tarik kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka. Alat tangkap Sondong tarik sering dioperasikan dibandingkan dengan alat tangkap biasa. di desa nelayan ini dengan alasan tidak menimbulkan keresahan sosial dan lebih menguntungkan bagi nelayan. Kalangan nelayan di desa ini menganggap alar tangkap Sondong Tarik mampu menangkap ikan lebih banyak dibanding alat tangkap sebelumnya (Lihat, Box 3). Namun demikian, permohonan pengoperasian sondong tarik tetap tidak direspon Pemda Kabupaten Bangka, bahkan daerah lain aparat kepolisian melakukan penyitaan sondong tarik serta dikenakan denda pelarangan penggunaan sondong tarik (Lihat, Box 4). Pemda

Kabupaten Bangka tetap konsisten untuk melarang pengorasian sondong tarik di perairan Bangka.

Gambar 4. Grafik Perkembangan Sondong Tarik di Bangka



Tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap penggunaan sondong tarik di Bangka semakin mendorong keinginan nelayan untuk meminta Pemerintah Kabupaten mengizinkan pengoperasian sondong tarik. Keinginan nelayan sondong tarik ini kemudian menghasilkan bentuk penyelesaian konflik penggunaan sondong tarik dengan membangun kesepakatan tentang lokasi pengoperasian sondong tarik, yakni wilayah pengoperasian berada di perairan di luar 3 mil.

Dengan adanya kesepakatan wilayah operasi sondong tarik berarti nelayan tidak lagi bersikap menolak kehadiran sondong tarik melainkan sudah lunak, yakni tidak menolak kehadiran sondong tarik beroperasi di perairan Bangka. Yang diinginkan nelayan agar wilayah operasi sondong tarik tidak saling berdekatan dengan alat tangkap yang sudah dikembangkan sebelumnya. Kecenderungan terjadinya

kesepakatan wilayah tangkap sondong tarik ini terjadi antara kelompok nelayan dari Desa Kepo dan Desa Seda pada bulan Mei 2000. Di dalam membangun kesepakatan ini peranan Camat sangat besar dari pada Dinas Teknis.

Box 4: Protes penangkapan Alat tangkap Sondong Tarik

Sehubungan dengan ditangkanya sebelas (11) motor nelayan sondong tarik masing-masing 6 asal Sedai dan 5 asal Pulau Panjang, oleh Kapolsek Lepar Pongok pada tanggal 28-4-2000 diperairan Lepar Pongok. Setelah kami mengadakan musyawarah dengan pihak Kapolsek Lepar Poingok semua motor nelayan ditangkap dikembalikan kepada yang punya masing-masing dengan syarat sebagai berikut:

Setiap satu motor sondong harus membayar Rp. 500.000,-. Jadi Rp. 500.000,- x 11 = Rp. 5.500.000,- Kalau tidak mau membayar dengan jumlah sekian, maka tidak boleh sondong lagi di sekitar laut Lepar Pongok

Pada tanggal 29-4-2000 kami mengadakan musyawarah antara sesama warga nelayan sondong dan ketua kelompok sondong di rumah kediaman Bapak Kepala Dusun Pulau panjang, membahas masalah uang yang dpinta oleh Kapolsek Lepar Pongok melalui anak buahnya pak YUSMIN. Kami tidak sanggup membayar dengan jumlah yang besar itu. Setelah melihat kenyataan ini kami merasa risu sekali karena penghidupan kami sudah dihantui oleh para petugas. Hari ini Kapolsek Lepar Pongok yang menangkap kami, besok entah siap lagi dan seterusnya ...? Dengan kejadian inilah hingga kami menghadap Bapak-bapak mengadakan nasip para nelayan sondong yang tak tahu ujung pangkalnya.

Pertama-tama yang ingin kami tanyakan kehadapan bapak, apa setiap turun untuk mencari sesuap nasi di laut kami harus membayar kepada petugas dengan jumlah yang sangat besar itu

Sumber: Surat Pengurus Kelompok Nelayan Sondoing Tarik/Lempara Dasar kepada Dinas Kabupaten Bangka, 29 Mei 2000.

3. Konflik Pengoperasian Jaring Gae (*purse seine*) versus Jaring Payang (*seine nets*) dan Jaring Insang (*gill-net*)

Jaring gae (*purse seine*) adalah alat tangkap untuk menangkap gerombolan ikan pelajik, seperti alat tangkap jaring payang. Untuk pengoperasiannya, kedua alat tangkap ini membutuhkan apa yang disebut sebagai alat pengumpul ikan (*fish aggregating device*). Dalam konteks ini, kedua alat ini berbeda. Jika payang menggunakan rompong atau roppong sebagai alat pengumpul ikannya, sementara gae menggunakan lampu-lampu dengan kekuatan besar yang disorotkan dari perahu nelayan. Alat bantu ini berguna untuk menarik ikan-ikan permukaan bergerombol di sekitar roppong atau cahaya lampu sorot, dengan demikian jaring bisa diarahkan kepada gerombolan ikan tersebut. Selain alat pengumpul ikan yang berbeda, gae dan payang juga berbeda cara dan waktu pengoperasiannya. Jaring gae dioperasikan dengan cara melingkarkan jaring gae guna mengurung gerombolan ikan. Setelah ikan terkurung maka bagian bawah jaring ditutup dengan menarik tali yang dipasang sepanjang bagian bawah jaring (tali kolor) melalui cincin.⁶ Sedangkan jaring payang sebagaimana telah disinggung pada uraian di muka, cara operasinya adalah dengan melingkari gerombolan ikan dan jaring payang yang berbentuk kantong ditarik ke arah kapal.⁷ Waktu operasi jaring gae adalah malam hari, tentu ini terkait erat dengan penggunaan cahaya lampu sorot pada pengoperasiannya. Sementara payang dioperasikan dini hari.

⁶ Lihat, Ketentuan Kerja Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian data Statistik Perikanan (Buku I). Jakarta, Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Perikanan, 1975. Hal. 29.

⁷ Lihat, Ketentuan Kerja Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian data Statistik Perikanan (Buku I). Jakarta, Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Perikanan, 1975. Hal. 26

Jaring gae adalah alat tangkap yang lebih efektif untuk menangkap gerombolan ikan-ikan pelajik dibandingkan jaring payang atau jaring insang. Sebagai gambaran, tingkat kemampuan jaring lingkaran dibandingkan dengan kedua alat tangkap dapat dilihat pada gambar No 4. Keunggulan jaring gae ini menimbulkan kekawatiran dan protes nelayan payang dan insang di Sungailiat. Selain level eksploitasi yang lebih tinggi, pengoperasian gae juga dianggap mengganggu harga ikan di pasaran. Seperti kita ketahui, hukum pasar mengatakan bahwa semakin besar *supply* maka, dengan *demand* yang stabil saja, harga akan cenderung menurun, demikian dengan harga ikan di Bangka. Meningkatnya supply ikan sebagai akibat dari produktifitas gae, menurunkan harga ikan dipasaran. Ini, pada akhirnya, memberi puluan kedua baig nelayan payang, setelah produksi mereka menurun akibat persaingan dengan gae pada wilayah tangkap yang sama, hasil telah menurn itu mendatangkan cash yang jauh lebih sedikit karena harga ikan turun.


Faktor lain yang kemungkinan menjadikan nelayan Sungailiat resah masuknya jaring gae adalah kepadatan armada penangkapan sudah cukup tinggi. Jumlah armada jaring insang (*gill-net*) dan armada jaring payang yang beroperasi di perairan Bangka-Sungailiat cukup besar (Lihat, tabel 1).

Tabel 3
Data kapal Nelayan yang berlabuh di Sungailiat

Jenis Alat Ttangkap	Jumlah		Tonase		Lama melaut	
	N	%	GT	PK	Jam/Hari	Hari/Bln
J. Insang/Gillnet	155	36,2	1-7	12-160	8	16
Pancing	209	49,0	1-6	12-36	12	20
J. Payang/Lempara	81	19,0	1-5	12-36	9	20
J. Lingkaran/P. Seine	8	1,8	3-4	16-144	12	16

Sumber: Kantor Syahbandar Sungailiat.

Gambar 4.
Perbandingan Produktivitas Alat Tangkap



Konflik antara kelompok nelayan jaring lingkaran dengan kelompok nelayan jaring insang dan payang dapat diselesaikan dengan menggunakan forum Organisasi Keluarga Sulawesi Selatan, yang difasilitasi Dinas Perikanan setempat. Seperti diketahui keberadaan jaring lingkaran di Bangka didatangkan dari para nelayan Bugis dari Sulawesi Selatan. Kelompok nelayan yang mengembangkan jaring lingkaran pada umumnya adalah nelayan Sungailiat yang sering kontak dan komunikasi dengan nelayan Bugis. Kedua komunitas nelayan tersebut masih memiliki ikatan persaudaraan. Seperti diketahui pada umumnya nelayan Sungailiat berasal dari Sulawesi Selatan, terutama berasal dari suku bangsa Bugis.

Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan antara lain adanya eksklusifitas wilayah operasi jaring payang dan insang. Eksklusifitas wilayah tangkap jaring payang dihitung dari pesisir timur wilayah

yuridiksi kabupaten Bangka-Induk-kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas luar: Tanjung hantu, Pangkal Arang, Pulau Tiga, Karang Rindu, Karang Kering, Karang laut, dan Karang Timbul. Eksklusifitas alat tangkap yang telah lama dioperasikan kelompok-kelompok nelayan di perairan Bangka tampak merupakan aspirasi yang diinginkan di dalam mengatasi beroperasinya alat-alat tangkap yang dirasa mengganggu beroperasinya alat tangkap yang dimilikinya.

Box 5. Eksklusifitas wilayah operasi jaring payang

Bahwa para pihak di dalam perjanjian ini telah bersepakat atas dasar musyawarah mufakat, dan didorong oleh itikad baik untuk memberikan wilayah kerja/operasi penangkapan ikan yang ditentukan secara eksklusif, diperuntukan untuk menjaga kelestarian operasi kelompok nelayan Mayang (jaring payang) dari bahaya kepunahan, adapun wilayah yang dilindungi untuk kepentingan tersebut meliputi batas-batas wilayah laut perairan Bangka, dihitung dari pesisir timur wilayah Juridiksi kabupaten Bangka Induk-Provinsi kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas luar sebagai berikut: 1.Tanjung Hantu. 2. Pangkal Arang. 3. Pulau Tiga. 4.Karang Rindu. 5. Karang Kering. 6. Karang laut, dan 6. Karang Timbul.

Sumber: Surat Perjanjian antara kelompok nelayan, payang, kelompok nelayan Gillnet dan kelompok nelayan Insang di Gedung Balai Pertemuan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka. 20 Maret 2004

Untuk menjaga efektifitas kesepakatan-kesepakatan itu, mereka juga membentuk sebuah kelembagaan temporer yang terdiri dari juri dan dewan juri. Pada juri diangkat dari tokoh-tokoh nelayan atau tokoh masyarakat dan nelayan biasa yang melihat secara pasti kejadian-kejadian di perairan yang kemudian menjadi bahan persengketaan/konflik. Selanjutnya beberapa orang ini akan membentuk sebuah dewan yang kemudian diberi otoritas untuk memutuskan sebuah perkara: memutuskan siapa yang benar dan salah dan menentukan bentuk hukuman terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak yang bersalah.

4. Konflik Terkait Operasi Kapal Asing

Kehadiran nelayan Thailand dan nelayan asing lainnya di perairan Bangka Belitung dilihat sebagai bentuk kejahatan yang telah merugikan masyarakat nelayan Bangka Belitung, yang antara lain berupa keganasan nelayan asing, diantaranya berupa main tabrak bahkan tidak segan-segan membunuh nelayan setempat.⁸ Dampak dari keganasan nelayan asing ini adalah perasaan ketakutan jika berpampasan atau bertemu dengan kapal ikan asing. Sebagai contoh keganasan nelayan asing itu adalah peristiwa tiga orang nelayan lokal yang ditabrak kapal ikan asing di perairan Pulau Bangka karena tidak mau menyingkir. Kejadian ini menyebabkan ketiga nelayan hilang yang mayatnya tidak ditemukan. Peristiwa serupa terjadi di perairan Manggar, Belitung, hal ini diberitakan harian “Pos Belitung“, yang menyebutkan bahwa Kapal Thailand menabrak perahu nelayan berbobot 4 GT di selat Gelasa di perairan Pulau Pesemut Desa, Kepulauan Bukulimau, sekitar 7 jam perjalanan laut dari kota Manggar, ibukota kabupaten Belitung Timur.

Ketidakmampuan nelayan lokal melawan kapal-kapal Thailand karena peralatan dan sarana kapal yang dimiliki tidak sepadan dengan kemampuan dan kecepatan kapal ikan tersebut. Bahkan kapal patroli yang dimiliki Polri dan Dinas Perikanan dan Kelautan juga tidak mampu untuk mengejar kapal ikan asing. Peralatan dan sarana yang kurang memadai menyulitkan dilakukan pengawasan dan patroli kapal ikan asing. Tewasnya seorang aparat kepolisian oleh nelayan asing yang sedang melakukan patroli bersama nelayan setempat adalah salah satu bukti minimnya sarana dan keganasan nelayan asing.⁹

⁸ “Ribuan Nelayan Kepung PN. Sungailiat”. Bangka Pos, Jumlat 9 Januari 2004.

⁹ Pos Belitung, 11 September 2002

Ketidakmampuan aparaturnegara melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal Thailand yang beroperasi di perairan Bangka Belitung menyebabkan kejahatan-kejahatan di atas terus terjadi dan dilakukan berulang-ulang, dan ini semakin menambah rasa dendam masyarakat terhadap kapal Thailand. Salah satu bentuk dendam masyarakat nelayan tersebut adalah protes terhadap peradilan yang membebaskan nelayan Thailand MV Anusornkul dan KM Makmur. Kasus kedua kapal Thailand ini merupakan klimaks kekecewaan nelayan Bangka Belitung. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat terhadap kedua kapal Thailand mengundang reaksi keras masyarakat nelayan Bangka karena divonis ringan. Nahkoda Kapal Anusornkul hanya divonis denda Rp.7,5 juta rupiah karena melanggar batas perairan Indonesia, dan barang bukti kapal MV. Anusornkul dikembalikan ke pemiliknya. Sedangkan nahkoda kapal KM. Makmur dinyatakan pengadilan Sungailiat tidak bersalah, karena tidak ditemukan bukti hasil tangkapan ikan.

Kejanggalan dan rekayasa yang terjadi dalam pengadilan perkara kapal Thailand mulai dipertanyakan masyarakat, mulai proses pengadilan yang terlalu cepat (3 hari) diputusan, yakni tanggal 18 Nopember perkara masuk, lalu tanggal 20 vonis bebas dikeluarkan, soal status kapal Thailand yang dikaburkan bukan sebagai penangkap ikan, sampai dengan soal dokumen perijinan kapal. Keyakinan masyarakat akan terjadi rekayasa pengadilan semakin besar ketika terjadi saling tunding antara Ketua dan Wakil Ketua PN. Pengadilan Sungailiat¹⁰ Adanya dugaan terjadinya rekayasa pengadilan kapal Thailand, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Nelayan Bangka Belitung meminta penjelasan pihak

¹⁰ "Saling Tuding Sidang Nelayan Thailand". BE Edisi 182. Tahun IV. 9-16 Desember 2003.

pengadilan, termasuk meminta berkas-berkas dokumen kapal Thailand.¹¹

Melihat penanganan perkara kapal Thailand ini, masyarakat nelayan Bangka Belitung berkeyakinan bahwa aparat penegak hukum sudah bertindak keterlaluhan. Keputusan seperti itu tidak hanya telah menunjukkan terjadinya kolusi dan korupsi di antara penegak hukum (lihat box 6), tetapi juga sikap yang tidak mepedulikan kesengsaraan nelayan lokal atas beroperasinya secara *illegal* dan brutal nelayan-nelayan asing itu. Dengan keyakinan seperti ini, nelayan Bangka melakukan protes berupa tuntutan untuk memeriksa sendiri berkas-berkas peradilan kapal-kapal tersebut.

Box 6. Ada indikasi main uang dalam sidang nelayan Thailand

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Erlin Hermanto, SH menyayangkan tindakan yang dilakukan anggota majelis hakim dalam perkara sidang nelayan Thailand. Pasaunya, selama belasan kali berlangsung sidang di PN. Sungailiat hanya selesai dua kali sidang dan kapal dikembalikan kepada pemiliknya. Sidang nelayan Thailand dengan kapal KM. Makmur 63 yang ditangkap oleh KRI Teluk Banteñ di perairan Natuna Selasa (18/11) di PN Sungailiat kemarin yang dipimpin oleh Ketua PN. Harun Al Rasyid SH, menurut Erlin sudah bisa ditebak hasilnya. Yakni sidang tersebut akan selesai dalam dua kali sidang dan kapal pasti dikembalikan.

Biasanya untuk sidang pemanggilan untuk saksi ada toleransinya, yakni dikasih waktu selama seminggu baru sidang dimulai. Tapi kalau berkas baru masuk dan langsung sidang itu sudah salah prosedural dan cacat sehingga dikhawatirkan ada indikasi main uang atau suap dalam sidang tersebut, “tegas Erlin. Akibat hasil sidang yang seperti itu, kata Erlin, akan berberimbas pada kondisi di mana nelayan Thailand makin marak masuk ke perairan Indonesia untuk mencuri ikan. Makin maraknya nelayan Thailand tersebut karena penegakan hukum dalam sidang tidak memihak atau penegak hukum yang yang lemah. Erlin menambahkan kalau sidang seperti itu dibiarkan maka perairan Indonesia, khususnya di perairan Bangka akan menunggu masa kehancurannya akibat pencurian kapal Thailand.

Sumber: Wakil Ketua PN Pertanyakan Sidang Nelayan Thailand “Ada Indikasi main Uang”. Bangka Pos, 20 Nopemeber 2003. Nomor 179 Tahun V.

¹¹ “Nelayan akan gugat PN. Sungailiat”. Bangka Pos. Rabu, 17 Desember 2003.

Permintaan berkas putusan perkara kapal Thailand tampaknya tidak segera dipenuhi PN. Pengadilan Sungailiat. Masyarakat Nelayan Bangka Belitung merasa kecewa tidak dipenuhi permintaan itu padahal mereka sudah memenuhi prosedur yang diminta, yakni mengajukan permohonan surat. Buntut dari kekecewaan masyarakat tersebut akhirnya diputuskan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi di Pengadilan Negeri Sungailiat.¹² Massa pengunjuk rasa menuntut kembali negara melakukan penuntutan dakwaan baru kasus perkara KM. Makmur Sejati. Tuntutan dakwaan baru perlu dilakukan karena Forum Masyarakat Nelayan Bangka Belitung melihat bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen ijin penangkapan maupun kelengkapan surat-surat administrasi KM. Makmur Sejati yang ternyata tidak sah. KM. Makmur Sejati telah melakukan pencurian dan penyelundupan ikan dan melakukan pelanggaran tenaga kerja, yakni menggunakan ABK yang berasal dari Thailand. Tekanan yang dilakukan lewat unjuk rasa akhirnya membuat pihak Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Sungailiat mau menandatangani surat pernyataan yang diajukan Forum Masyarakat Nelayan Bangka Belitung¹³ (Lihat, Box 7).

¹² “Nelayan Bangka Belitung Murka!, Permintaan Belum Dipenuhi PN, Ancam Demo Besar-besaran”. Bangka Belitung Pos, Kamis, 18 Desember 2003.

¹³ “Tandatangan Surat Pernyataan”. Bangka Pos, 9 Januari 2004.

Penambangan di perairan pantai ini dilakukan dengan menyedot pasir di dasar laut ke atas dan mencucinya untuk memisahkan antara pasir laut betulan dengan biji timah. Tentu saja sebagai akibatnya air laut menjadi keruh dan kegiatan penangkapan ikan di sekitar itu menjadi terganggu. Ketergangguan operasi penangkapan nelayan tentu saja tidak hanya karena air menjadi keruh, laut tercemar dan sumberdaya ikan ‘menghilang,’ tetapi rakit-rakit apung di mana mesin penyedot pasir sekaligus pemancar air untuk memilahkan biji timah juga menghalangi gerakan armada penangkap ikan.

Ujung dari ini adalah konflik antara penambang timah ini dengan nelayan yang biasa beroperasi di perairan yang ditambang tersebut. Konflik ini berlanjut dari tahun 2003 sampai dengan Juni 2004. Salah satu penyebab berlanjutnya konflik ini adalah karena memang ada ketidakjelasan acuan formal atau, paling tidak, keraguan pemerintah tentang apakah kegiatan penambangan itu harus dihentikan atau boleh dilanjutkan. Namun demikian, pada sekitar bulan Juni 2004, dengan desakan nelayan, akhirnya pemerintah Bangka menegaskan bahwa kegiatan penambangan di perairan pantai itu dilarang. Pelarangan itu ditindaklanjuti dengan penyitaan alat-alat penambangan yang masih digunakan atau terlihat saat operasi ‘penertiban’ dilakukan (Bangka Pos, 2 Juni 2004).

Catatan yang harus ditambahkan dalam hal ini adalah bahwa sebagian dari penambang ini adalah juga nelayan. Pada saat kami

masyarakat Bangka Belitung untuk bisa terlibat dalam eksploitasi timah yang sebelumnya dimonopoli oleh PT. Timah dan usaha-usaha besar lainnya. Namun demikian, karena lahan di daratan adalah objek dari konsep kepemilikan yang pasti, maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa terlibat dalam eksploitasi timah di daratan. Menariknya, orang-orang yang tidak memiliki akses ke lahan daratan ini, berpaling ke laut yang lebih sering dianggap sebagai *common property resource*. Maka ramailah tambang rakyat dilakukan diperairan pantai.

tanyakan mengapa mereka terlibat pada kegiatan tambang di perairan pantai, yang tentu saja mereka mengetahui dengan pasti mengganggu kegiatan kenelayanan mereka sendiri, dijelaskan bahwa dalam kurun waktu terakhir, ikan sulit diperoleh. Karenanya, penghasilan dari kegiatan penangkapan ikan tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan, menurut beberapa informan, kegiatan melaut lebih banyak mendatangkan kerugian dari pada keuntungan. Oleh karena itu, saat mereka melihat ada orang yang melakukan penambangan dan hasilnya jauh lebih baik dari kegiatan menangkap ikan, mereka tertarik untuk segera mengikuti jejaknya. Logika seperti ini tidak hanya dipikirkan oleh satu atau dua orang tetapi puluhan, oleh karenanya maraklah alih profesi dari nelayan menjadi penambang timah di perairan pantai di desa itu. Namun, karena tidak semua orang mampu untuk mengadakan modal untuk alih profesi itu,¹⁵ atau karena memang sebagian dari mereka tidak menginginkan untuk beralih profesi, maka terjadilah konflik antara mereka yang beralih profesi dan yang tetap mengusahakan penangkapan ikan.

D. Catatan Penutup

Jika kita perhatikan konflik-konflik kenelayanan di provinsi Bangka Belitung maka tampak bahwa adopsi teknologi baru — seringkali lebih eksploitatif — tetapi dengan target sumberdaya atau jenis ikan yang sama seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik antar nelayan pengguna teknologi lama dengan nelayan pengguna teknologi baru. Kata teknologi baru ini tidak hanya mengacu pada teknologi yang memang benar-benar baru diadopsi di tempat itu, tetapi juga teknologi yang didatangkan dari tempat lain yang

¹⁵ Satu set alat untuk menambang timah di perairan pantai memakan modal sekitar 10-13 juta rupiah.

kebetulan di tempat barunya memang belum ada orang yang menggunakan. Jadi, untuk kasus terakhir, teknologinya tidak betul-betul baru, tetapi dioperasikan di tempat yang baru. Konflik yang dipicu perbedaan teknologi seperti dijelaskan di atas akan semakin mengeras bila kedua kelompok nelayan itu berasal dari wilayah sosial (kelompok etnik) atau wilayah administrasi yang berbeda pula.

Jika kita telusuri lebih jauh mengapa nelayan dengan teknologi yang 'lama' seringkali meributkan kehadiran nelayan dengan teknologi baru yang lebih eksploitatif adalah karena kesadaran mereka akan keterbatasan keberadaan sumberdaya, paling tidak kesadaran akan sifat substaktif yang lebih dari penggunaan teknologi baru dibandingkan dengan teknologinya. Kesadaran ini mendatangkan kekhawatiran, yang seringkali terbukti benar, bahwa karena ikan tereksplorasi oleh teknologi baru, maka ikan yang mungkin mereka tangkap akan jauh berkurang.

Lantas, mengapa mereka meributkan hal ini, jika ikan di laut adalah milik umum (*public property resource*), paling tidak sampai dia ditangkap (Hardin 1968). Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah kunci terhadap persoalan ini. Dalam hal ini, Nampaknya, nelayan dengan teknologi yang lama tidak menganggap benar apa yang dikatakan Hardin dalam artikelnya yang sangat terkenal itu. Sebaliknya mereka mengembangkan konsep sejenis 'property right' yang mengasosiasikan antara teknologi yang digunakannya, *fishing ground* tempat teknologi itu dioperasikan dan sumberdaya laut yang menjadi targetnya. Dalam konsepsi nelayan, mereka mempunyai hak-hak istimewa untuk mengambil ikan dengan teknologinya di perairan tempat biasa mereka mengoperasikan teknologi itu. Ini berarti, orang dengan teknologi lain yang menangkap ikan yang sama di *fishing ground* yang sama adalah telah melanggar hak-hak istimewa mereka tersebut. Oleh karena itu, dalam prespektif nelayan teknologi lama, nelayan-nelayan dengan teknologi baru ini telah melakukan *'illegal fishing'* yang oleh karenanya harus diprotes keberadaannya.

Sementara itu, pada pihak yang lain, nelayan-nelayan yang mengadopsi teknologi baru atau memindahkan teknologi penangkapan ke tempat baru di mana sebelumnya teknologi tersebut belum dioperasikan, memiliki rujukan-rujukan lain sebagai dasar untuk 'melegalkan' pengoperasian teknologinya tersebut. Pengguna teknologi sondong tarik atau gae, misalnya merujuk kepada aturan-aturan formal pemerintah untuk mengklaim bahwa operasinya adalah syah secara hukum.

Pada titik ini, kita sampai pada kesimpulan bahwa, ternyata terdapat *conflicting claim* dalam hubungannya antara teknologi, *fishing ground* dan sumberdaya laut tertentu. *Conflicting claim* ini terjadi karena adanya asosiasi-asosiasi khusus yang dikembangkan masyarakat dari ketiga hal tersebut, pada satu sisi, pada sisi lain asosiasi yang berlainan berkembang dengan merujuk kepada aturan resmi pemerintah. Dalam konteks inilah, kita menjadi faham jika konflik memang lebih serius terjadi di antara pengguna teknologi yang berbeda yang juga berasal dari latar belakang sosial atau administratif yang berbeda. Mereka yang mengadopsi teknologi baru tetapi berasal dari kelompok sosial atau administratif yang sama dengan pengguna teknologi lama, karena berasal dari latarbelakang yang sama, sedikit banyak mengetahui asosiasi khusus antara teknologi (lama), *fishing ground* dan sumberdaya ikan tertentu di tempatnya. Oleh karenanya pada saat terjadi konflik yang disulut oleh adopsinya terhadap teknologi baru, akan lebih fleksibel untuk bernegosiasi dengan pemilik teknologi lama. Sementara orang dari luar, karena memang tidak mengenal konteks normatif lokal praktek perikanan dari nelayan pengguna teknologi lama, kurang bisa memahami, atau mungkin akan mengatakan klaim asosiasi itu *illegal* karena tidak ada dalam aturan negara. Dalam kondisi demikian, konflik yang lebih kencang, akan sulit untuk dihindari.

Conflicting claim seperti ini, diperparah lagi oleh kesadaran bahwa sumberdaya ikan, khususnya yang menjadi target operasi mereka juga jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, masih dalam

perspektif pengguna teknologi lama, beroperasinya teknologi baru tidak hanya telah melanggar hak-hak khusus mereka tetapi juga mengancam keberadaan sumberdaya ikan yang tentu saja pada akhirnya akan mengancam keberlangsungan ekonomi mereka. Dalam konteks demikian, kita mungkin bisa menghubungkan realitas ini dengan penjelasan Homer-Dixon (1994) yang mengatakan bahwa konflik akan semakin mengeras pada saat tingkat kelangkaan sumberdaya alam meningkat. Meskipun, penelitian ini tidak bisa mengukur secara kuantitatif bagaimana kecenderungan itu terjadi, tetapi kita mungkin bisa menduga konflik antara nelayan pengguna teknologi lama dengan teknologi baru akan semakin parah jika memang sumberdayanya langka. Hal ini disebabkan karena dampak pengoperasian teknologi baru akan sangat terasa oleh nelayan pengguna teknologi lama.

Jika kita melihat beberapa praktek penyelesaian konflik yang dilakukan di Bangka Belitung seperti dijelaskan pada seksi sebelum ini, nampaknya logika di atas juga relevan. Misalnya, konflik antara nelayan gae dengan payang di Sungailiat yang diselesaikan dengan membangun kesepakatan bersama untuk penataan wilayah tangkap masing-masing. Di sini peranan Forum Keluarga Sulawesi Selatan (FKSS) sangat besar sebagai mediator penyelesaian konflik tersebut. Namun pada kasus konflik bagan apung dan payang sampai sekarang belum dapat diselesaikan, karena kelompok nelayan yang berkonflik berasal dari kelompok etnik yang berbeda. Nelayan payang berasal dari Bugis, sedangkan nelayan bagan apung dari etnik Melayu.

Fenomena eksklusivitas sebuah alat tangkap tampaknya merupakan aspirasi dan sekaligus solusi yang diinginkan nelayan Bangka di dalam menyelesaikan terjadi konflik wilayah tangkap, baik konflik yang terjadi antara kelompok nelayan Bangka maupun konflik yang bersumber dari kehadiran kapal asing di perairan Bangka. Kecenderungan ini barangkali merupakan karakteristik pengelolaan

sumberdaya laut pada masyarakat Indonesia, seperti apa yang dikatakan Charles Zerner (1990), sebagai berikut:

Prior to and during the Dutch colonial rule of Indonesia, which ended in 1949, many small-scale coastal societies throughout the Indonesian archipelago practiced various forms of limiting and regulating access to marine resources. The common practices may be grouped into three categories of management strategy: (1) entry prohibitions on the fishery based on temporal criteria (seasons, calendrical cycle, ritual); (2) entry limitations based on particular groups of people or individuals; (3) open access but permissions requires and fees or rents are paid for rights to fish or amount of catch.

Menurut Zerner bahwa praktek-praktek eksklusifitas pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah perairan Sumatera cenderung pada ketegori kedua, sebagaimana dikemukakan berikut:

In certain regions of Sumatra, rights to exploit edjacent areas of the sea were partitioned between guilds of fishers, and each guild appointed an individual to settle disputes. On the eastern coast of Sumatra, groups of Orang Laut reportedly came mutual agreements as to which groups were entitle to exploit specific offshore fishing grounds.

Namun demikian, kalau melihat kecenderungan nelayan Bugis di Bangka untuk menginginkan wilayah tangkapnya menjadi eksklusif, hal ini lebih mendekati alasan pada pembatasan alat tangkap tertentu agar alat tangkap lain tidak memasuki wilayah perairan tangkapnya. Di masa-masa mendatang, aspirasi nelayan Bangka Belitung seperti itu perlu mendapat perhatian di dalam mengembangkan perikanan di daerah ini, terutama kebijakan yang terkait dengan penataan wilayah

operasi alat tangkap. Penataan wilayah tangkap memang dapat dijadikan solusi untuk membantu terjadinya konflik kenelayanan.

Pemantauan terhadap diversifikasi dan inovasi alat tangkap perlu dilakukan di daerah ini. Karena melihat dari berbagai kasus konflik kenelayanan yang terjadi di perairan ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan sensitifitas nelayan terhadap segala alat tangkap yang lain dari alat tangkap yang sudah dikembangkan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak begitu saja mengganti atau mengintroduksi alat tangkap yang sudah dikembangkan tanpa memperhatikan kalender musim ikan dan pengoperasian alat tangkap selama setahun. Sebagai contoh, kasus introduksi jaring udang di Toboali. Pemerintah melarang menggunakan jaring sondong tarik dengan mengganti dengan jaring udang, tetapi pada akhirnya alat tangkap ini tidak direspon nelayan.

Monitoring perkembangan alat tangkap sangat diperlukan agar jumlah alat tangkap sesuai dengan luas wilayah perairan sehingga dapat ditetapkan jenis-jenis alat tangkap yang boleh beroperasi, dan tidak. Menurut hemat kami, pengontrolan jenis alat tangkap lebih memungkinkan dilakukan dari pada menata wilayah tangkap di perairan. Pengaturan wilayah tangkap dirasa sangat tidak efektif mengingat perairan di Bangka Belitung tidak begitu luas. Jarak antara wilayah ZEE dan perairan wilayah Indonesia dengan pulau Bangka Belitung akan menyulitkan pengaturan wilayah tangkap. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadi papasan antara nelayan asing dengan nelayan lokal di perairan Bangka Belitung.

Implikasi dari sempitnya wilayah perairan Bangka juga dapat dilihat kasus diusirnya nelayan Sungailiat, Bangka yang wilayah tangkapnya yang berada di pulau terluar perairan Bangka. Kasus ini sebenarnya merupakan bentuk klaim yang dilakukan nelayan besar karena perairan itu dianggap bukan wilayah tangkapnya. Perairan itu dianggap sebagai wilayah tangkap nelayan besar karena jaraknya di

atas 3 mil jika ditarik dari pantai Bangka (Sungailiat). Padahal, penentuan wilayah teritorial Bangka ditentukan dari posisi pulau terluar.

Bab IV – Konflik-Konflik Kenelayan di Bangka Belitung

BAB V

PENUTUP

Oleh Dedi S. Adhuri

Dunia kenelayanan yang kami lihat di tiga provinsi yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda. Karakteristik kenelayanan di ketiga provinsi itu dicirikan oleh penggunaan teknologi penangkapan yang relatif sederhana seperti pancing, berbagai jenis jaring pantai, bagan, perangkat ikan (seperti bubu, sero dll) dengan alat bantu perahu tanpa mesin atau, jika pun dilengkapi mesin hanya dengan kekuatan yang relatif kecil. Nelayan di Dusun Batu Kijuk, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, lokasi penelitian kami di Mataram, misalnya, hanya menggunakan alat-alat tangkap seperti pancing rawi, jaring karang, pancing cumi, nongkoh (nombak), cisere, ngerotok, dan bagan. Nelayan Dusun Puyahan, yang merupakan komunitas tetangga dusun itu, juga memiliki teknologi yang tidak jauh berbeda tingkat kesederhanaannya. Demikian juga nelayan di Lampung, alat tangkap yang mereka miliki pada umumnya adalah payang, pancing, gardan, pukot pantai, 'mini trawl,' gill net, bagan apung, cantrang dan jaring kepiting. Kondisi yang tidak jauh berbeda kita temui juga di Bangka Belitung. Alat tangkap yang dimiliki nelayan pada umumnya adalah teknologi-teknologi setingkat dengan yang berada di kedua provinsi disebut sebelumnya namun dengan nama yang berbeda-beda. Apa yang disebut 'Krakat Delat' di Lombok, yang mungkin disebut 'mini trawl' di Lampung, di Bangka Belitung disebut 'sondong tarik.' Teknologi pendukung untuk pengoperasian alat-alat tangkap tersebut juga seimbang dengan teknologi alat tangkapnya yakni sampan-sampan kecil tanpa motor, perahu dengan motor

ketinting atau motor tempel atau, paling banter mesin dalam dua atau tiga selinder dengan kekuatan yang kecil.

Dalam tingkat kesederhanaan itu, tentu saja kita harus mencatat bahwa teknologi itu juga ada tingkatannya di antara mereka. Misalnya, teknologi yang berfungsi pasif dianggap lebih ‘tertinggal’ atau lebih bawah levelnya dengan alat tangkap yang berfungsi aktif pada saat pengoperasiannya. Demikian juga dari segi ukuran, alat-alat tangkap yang lebih besar ukurannya dianggap akan lebih efektif menangkap ikan di laut di banding alat-alat tangkap dengan ukuran yang lebih kecil. Harga juga menentukan status penguasaan alat-alat tangkap sederhana tersebut.

Salah satu konsekuensi dari karakteristik alat tangkap dan teknologi pendukung yang relatif sederhana atau berkekuatan kecil itu adalah bertumpuknya kegiatan penangkapan pada perairan pantai. Kondisi ini, paling tidak mendatangkan dua macam keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah sempitnya *fishing ground*. Keterbatasan kedua tentu saja terkait dengan jumlah sumberdaya ikan yang berada di dalam areal yang terbatas itu yang juga sedikit. Dengan keterbatasan ini, nelayan berkompetisi untuk dua hal. *Pertama* untuk bisa mengkases atau menguasai *fishing ground* sedemikian sehingga ia bisa dengan leluasa mengoperasikan alat tangkapnya dan *kedua*, memperebutkan jumlah ikan yang terbatas di tempat yang relatif sempit itu. Dalam kondisi demikian, seperti akan dijelaskan pada seksi konflik-konflik kenelayanan, tensi hubungan antara nelayan baik perseorangan, tetapi utamanya, per kelompok sangat tinggi, dan konflik adalah buah dari kondisi ini.

Kajian konflik kenelayanan di Lombok difokuskan pada usaha memahami konflik yang terjadi di antara dua komunitas nelayan yakni komunitas nelayan Dusun Puyahan, Desa Lembar, Kecamatan Lembar Barat, pada satu pihak, dengan komunitas dari Dusun Batu Kijuk, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong

Tengah. Kedua komunitas ini terlibat konflik yang terkait dengan penggunaan apa yang disebut sebagai 'Klarat Delat' oleh nelayan Puyahan di perairan yang diklaim lebih merupakan *fishing ground* di bawah kekuasaan komunitas Dusun Batu Kijuk. Konflik di antara dua komunitas yang puncaknya terjadi pada tahun 2004 ini, telah hampir menyulut 'perang' antara dua komunitas setelah terjadi perampasan-perampasan, sebagian pemusnahan, oleh kedua belah pihak terhadap alat tangkap dan barang-barang lain milik masing-masing kelompok oleh kelompok lawannya.

Sebenarnya inti konflik adalah keberatannya komunitas Dusun Batu Kijuk atas pengoperasian 'Karakat Delat' dari nelayan Puyahan. Pengoperasian Karakat Delat dianggap telah merugikan nelayan Batu Kijuk karena merusak mengancam kelestarian sumberdaya alam laut karena merusak terumbu karang dan biota laut lainnya, pencemaran yang diakibatkan oleh buangan dan mengancam kehidupan ekonomi nelayan Batu Kijuk yang juga mengandalkan dari ekstraksi terhadap sumberdaya laut yang sama. Dengan anggapan ini, komunitas Dusun Batu Kijuk selalu berusaha untuk mendiskualifikasi pengoperasian 'karakat delat' oleh nelayan Puyahan dari *fishing ground* di mana mereka juga menangkap ikan dengan teknologi yang lain, yang pada umumnya lebih rendah tingkat efektifitasnya dari pada Karakat Delat. Tindakan pendiskualifikasian ini dilakukan dengan berbagai macam cara yang sangat menarik untuk didiskusikan lebih rinci. *Pertama*, dengan mendiskualifikasi Karakat Delat dari perspektif teknik legal. Orang Batu Kijuk menyebut Karakat Delat dengan istilah plesetan 'krakat jilat,' karena, menurut mereka, alat ini berfungsi seperti menjilat segala hal yang berada di dasar laut, pada saat ia ditarik ke arah pantai. Karakter kerja seperti ini dianggap sama dengan jaring trawl atau pukat harimau yang telah dilarang melalui keputusan presiden pada tahun 1980. *Kedua*, mengklaim perairan 'mereka' sebagai *fishing ground* yang eksklusif, tertutup pada awalnya terhadap Karakat Delat dengan ukuran tertentu, tetapi akhirnya untuk

seluruh Krakat Delat. Untuk yang kedua ini, mereka juga telah menciptakan ‘aturan baru’ dalam tradisi lama aturan tata desa yang disebut ‘awig-awig.’

Sebagai serangan balik terhadap usaha-usaha tersebut di atas, nelayan Puyahan mengembangkan klaim-klaim tersendiri. Dengan menggandeng petugas Dinas Perikanan, misalnya, mereka mengklaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai kralat delat, dalam bahasa teknis perikanan tidak sama dengan trawl, tetapi sama dengan apa yang disebut sebagai pukut pantai, alat ini merupakan teknologi tangkap yang boleh digunakan menurut aturan pemerintah. Dalam realitasnya, juga menggunakan hasil penelitian dari Dinas Kelautan dan Perikanan, nelayan Puyahan mengklaim bahwa alat yang dipergunakannya tidak merusak karang atau biota lain di dasar laut. Malah, menurut mereka, jaring merekalah yang akan rusak jika tersangkut karang. Pada point ini, komunitas Puyahan malah ‘menyerang’ komunitas Batu Kijuk dengan mengatakan jika alasan kelestarian sumberdaya laut sebagai alasan untuk mendiskualifikasi pengoperasian Krakat Delat, seharusnya orang Batu Kijuk mendiskualifikasi usaha-usaha mereka yang jelas merusak terumbu karang seperti menambang karang, membom ikan dan menggunakan potasium.

Konflik yang mirip juga terjadi di Lampung dan Bangka Belitung. Nelayan Lampung menganggap liar dan mendiskualifikasi nelayan luar, terutama yang datang dari Jawa, karena dua alasan. Alasan pertama adalah karena nelayan itu bukanlah nelayan Lampung yang beroperasi di perairan Lampung. Alasan kedua karena, menurut nelayan Lampung, alat yang digunakan adalah trawl. Kembali, diskualifikasi terhadap trawl karena alasan kerusakan lingkungan dan rujukan larangan berdasarkan aturan pemerintah. Di Bangka Belitung, juga protes bahkan penyerangan dilakukan terhadap nelayan yang menggunakan alat penangkapan yang disebut sondong tarik. Alat ini juga diasosiasikan oleh nelayan lain sebagai tidak lain dari trawl.

Seperti halnya klaim-klaim dari kedua belah pihak yang berkonflik, kita bisa mengembangkan argumen apakah teknologi-teknologi itu benar trawl seperti apa yang didefinisikan pemerintah atau bukan. Untuk itu, kita bisa juga menggunakan dalil-dalil yang ada dalam kebijakan pemerintah mengenai definisi teknik dari jaring trawl dan prinsip kerjanya, namun jika kita masuk ke dalam problema itu maka kita akan terjebak ke dalam permasalahan konflik itu sendiri dan akan kesulitan untuk dapat memahami hakekat dari konflik itu. Tapi jika kita melihat keluar dari sekedar definisi teknis dan fungsi teknologi, maka akan jelas bahwa konflik di Mataram, Lampung dan Bangka Belitung terkait kontroversi penggunaan jaring yang oleh salah satu pihak didefinisikan sebagai 'trawl' adalah masuk kedalam kategori konflik antara nelayan dengan teknologi yang lebih 'rendah' dalam pengertian tingkat eksploitasinya dengan teknologi yang relatif lebih efisien yang seringkali sama dengan antara teknologi yang cara kerjanya statis dan pasif dengan teknologi yang *mobile* dan aktif.

Dalam konteks demikian, kita bisa menambah konflik-konflik lain yang terjadi di Bangka Belitung ke dalam konflik dengan kategori yang sama. Konflik-konflik tersebut adalah (1) konflik antara nelayan payang dengan nelayan bagan, (2) konflik antara nelayan payang dan nelayan *gill net* pada satu pihak dengan nelayan gae (*purse seine*) pada pihak lain. Konflik ini, sama seperti halnya konflik di Mataram dan Lampung yang terkait 'trawl,' termasuk kategori konflik antara nelayan pengguna teknologi yang kurang efisien dan *mobile* versus nelayan pengguna teknologi yang lebih efisien dan aktif.

Meskipun kita memulai dengan teknologi, tetapi dengan pemahaman seperti itu, kita tidak lagi berbicara *an sich* teknik (*technicality*) dari teknologi itu, tetapi asosiasinya dengan *fishing ground* dan sumberdaya laut tertentu yang menjadi target tangkapannya. Hanya dalam konteks inilah kemudian pertanyaan mengenai mengapa kelompok nelayan dengan perbedaan teknologi itu terlibat konflik,

menjadi terarahkan kepada rumusan yang telah ditulis McGoodwin (1990) berikut:

All around the world, from the coldest arctic regions to the warmest tropical seas, there is a crisis in the world's fisheries. Quite simply, there are too many people chasing too few fish. . . (hal. 1, garis bawah dari penulis)

Saya kira McGoodwin setuju jika kata '*crisis in the world's fisheries*' yang penulis garis bawah bisa dirujukkan kepada gejala semakin maraknya konflik antar nelayan. Artinya, beliau juga akan setuju bahwa konflik-konflik itu juga disebabkan terlalu banyaknya nelayan memburu ikan yang sangat [semakin] sedikit. Dan itu akan sangat tepat menjelaskan konflik-konflik yang telah dideskripsikan di muka. Seperti telah disinggung pada seksi setting, dunia perikanan di tiga lokasi penelitian adalah *small scale* yang dicirikan oleh terkonsentrasinya kegiatan penangkapan di perairan pantai yang tentu saja karena daya jelajah perahu nelayan rendah, terbatas. Dalam territory yang terbatas itu, tentu saja keberadaan sumberdaya lautnya juga terbatas. Dalam kondisi demikian, seperti juga telah disinggung di muka, penambahan armada penangkapan atau adopsi teknologi baru akan meningkatkan tekanan yang semakin hebat kepada ekologi dan biologi sumberdaya. Beban dari tekanan ini, akan dibagi kepada semua nelayan tetapi akan terasa lebih berat bagi nelayan pengguna teknologi yang lebih rendah.

Dalam usaha mengurangi resiko menanggung beban akibat bertambahnya tekanan terhadap sumberdaya alam yang terbatas terkait penggunaan teknologi baru, maka nelayan dengan teknologi yang lama, mungkin juga berarti nelayan lokal jika tambahan teknologi dilakukan oleh nelayan pendatang, mengembangkan apa yang disebut Bavinck (2001) sebagai *structuring the resources*, yaitu membangun asosiasi khusus antara dirinya, teknologi yang digunakannya dan areal tangkapan atau sumberdaya laut tertentu.

Atau, apa yang bisa juga disebut sebagai *the politic of exclusion* yaitu ‘gerakan’ untuk mendiskualifikasi orang lain baik dengan mengklaim hak eksklusif terhadap *fishing ground* atau sumberdaya laut tertentu atau dengan mendiskualifikasi penggunaan teknologi yang baru (lihat Adhuri 2003; Fox, Adhuri dan Resosudarmo 2004). Gerakan yang dilakukan nelayan dusun Batu Kijuk dan nelayan Bangka Belitung yang secara berturut-turut mendefinisikan teknologi klarat delat dan sondong tarik sebagai trawl, mengasosiasikan kerusakan lingkungan dengan penggunaan teknologi ini, serta (re)inventasi tradisi awig-awig oleh nelayan Batu Kijuk dengan mencantumkan larangan penggunaan Krakat Delat ini dan hak eksklusif mereka terhadap *fishing ground* tertentu merupakan contoh-contoh dari *the politics of exclusion* itu. Contoh-contoh ini sekaligus menunjukkan bagaimana kelompok nelayan itu melakukan instrumentalisasi baik struktur yang bersumber dari negara, yaitu berupa aturan-aturan formal, dan aturan yang menurut mereka dikembangkan oleh mereka sendiri dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam wujud tradisi.

Gerakan ‘pembelaan’ atau bahkan justru gerakan untuk membuka akses terhadap wilayah atau sumberdaya laut tertentu oleh pengadopsi teknologi ‘baru,’ tentu juga dilakukan untuk memungkinkan mereka dapat memasuki *fishing ground* dan mengeksploitasi sumberdaya laut dengan teknologi barunya itu. Menariknya, mengacu pada kasus di Mataram dan Bangka Belitung, kelompok yang menggunakan teknologi ‘baru’ ini juga merujuk kepada struktur yang sama dengan struktur yang digunakan oleh pihak lawannya dalam ‘mendiskualifikasi’ mereka. Dalam konteks ini, jika kita melihat dalam perspektif struktural fungsional, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada ketidakjelasan (ambigu) ‘hukum’ sebagai rujukan dalam dunia perikanan di kedua tempat itu. Atau dari *actor-based perspective*, kepiawaian mereka memanipulasi kedua struktur untuk mencapai tujuan-tujuannya. Untuk yang terakhir, dalam bahasa

populer kita bisa pula mengatakan sebagai ‘kemampuan para aktor (perorangan maupun kelompok) dalam menemukan celah hukum.

Kami kira, logika di atas telah dapat menjelaskan sebagian besar dari konflik yang terjadi di tiga lokasi penelitian. Namun demikian, secara eksplisit perlu ditegaskan bahwa, meskipun konteksnya sedikit berbeda, konflik yang terkait dengan penangkapan ikan ‘ilegal’ oleh kapal-kapal asing di perairan Bangka Belitung karena ini menyangkut pula hubungan lintas negara, tetapi logika *to many people chasing too few fish* dan *the politics of exclusion* sama berlakunya. Hal yang mungkin nampaknya berbeda yakni masalah keterlibatan aparat negara di dalam keterlibatannya dalam konflik maupun penyelesaiannya, juga sebenarnya sama. Kasus protesnya nelayan pada para penegak hukum di Bangka akibat dibebaskannya kapal asing yang dianggap telah melakukan penangkapan ilegal pada tahun 2004 merupakan indikasi bahwa, mungkin aparat penegak hukum juga terlibat dalam perekayasaan ‘*politics of inclusion.*’ Aturan-aturan negara yang dalam pandangan nelayan cukup kuat untuk bisa mendiskualifikasi keberadaan kapal asing itu diinterpretasikan berbeda oleh para penegak hukum sehingga kebedaraan kapal-kapal itu terdefiniskan ‘legal.’

Sekarang, jika kita bertanya adakah resolusi terhadap konflik-konflik itu? Contoh-contoh penyelesaian konflik yang terjadi di Bangka Belitung, memungkinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang sekaligus menjadi judul seksi penutup ini dengan jawaban “YA.” Penyelesaian konflik yang terjadi antara nelayan payang dan jaring insang (*gill net*) pada satu pihak dengan nelayan gae (*purse seine*) pada pihak lain menunjukkan bahwa, jika pihak-pihak yang terlibat konflik berkehendak dan terdapatnya fasilitator yang baik di antara mereka atau pihak lain konflik bisa diselesaikan dengan resolusi tertentu. Menariknya, jika kita lihat apa resolusi mereka, adalah kembali ke asosiasi pelaku, teknologi dan wilayah tangkapan atau sumberdaya laut tertentu. Pada seksi terdahulu dikatakan bahwa konflik terletak

pada *the politics of exclusion and counter politic* terhadap gerakan itu. Nah, titik ini pula lah rekonsiliasi bisa digagas. Rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berkonflik pada kasus antara nelayan payang dan *gill net* melawan nelayan pengguna gae adalah kesepakatan yang mengkerangkai hubungan-hubungan khusus antara nelayan pemilik payang dengan wilayah laut tertentu dan dengan sumberdaya ikan yang ada di dalamnya, hubungan khusus antara nelayan jaring insang dengan jaringnya, *fishing ground* tertentu dan jenis sumberdaya tertentu dan hubungan khusus antara nelayan gae dan *fishing ground* tertentu serta sumberdaya ikan yang ada di *fishing ground* tersebut. Atau, dalam bahasa yang lebih sederhana, pihak-pihak yang berkonflik dapat mencapai kesepakatan tentang distribusi wilayah tangkapan dari teknologi-teknologi yang mereka gunakan. Kesepakatan yang tumbuh dari proses negosiasi di antara mereka yang difasilitasi beberapa tokoh dari masyarakat sendiri dan pihak-pihak negara inilah yang memungkinkan terciptanya resolusi dari konflik di antara kedua pihak ini.

Mungkin contoh di atas terlalu sederhana untuk bisa menyelesaikan atau menciptakan resolusi atas semua kasus konflik yang telah didiskusikan, tetapi menurut kami langkah dan prinsip-prinsip-prinsip dasar itulah yang harus didiskusikan, dinegosiasikan antar pihak-pihak yang berkonflik untuk bisa mencapai kepada resolusi dari konflik-konflik di antara mereka.

Bab V – Penutup

DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, Dedi Supriadi. 1993. Hak Ulayat Laut dan Dinamika Masyarakat Nelayan di Indonesia Bagian Timur: Studi Kasus di P. Bebalang, Desa Sathean dan Demta. *Masyarakat Indonesia* XX (1): 143-163.
- , 2002. *Selling the Sea, Fishing for Power: A Study of Conflict over Marine Tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia*. PhD Thesis submitted to the Department of Anthropology, Research School of Pacific and Asian Studies, the Australian National University, Canberra
- , 2003. *Does the Sea Divide or Unite Indonesians? Ethnicity and Regionalism from a Maritime Perspective*. Working Paper No. 48. Resource Management in Asian Pacific Program (RMAP), The Australian National University, Canberra.
- , Ary Wahyono dan Sudiyono. 2003. Studi Tentang Model-model Kemitraan Pada Pengelolaan Sumberdaya Kelautan: Pelajaran dari Beberapa Konflik Kelenayanan. Jakarta: PMB-LIPI.
- , (2003). Batas Geografis dan Batas Sosial: Keterkaitan Unit Geografis dan Konstruksi Sosial, Pelajaran dari Maluku. Dalam *Masyarakat dan Budaya*.
- Fox, J.J. (2002). In a Single Generation: A Lament for the Forests and Seas of Indonesia. Paper pada EDEN II Workshop: "Sustainability and Depletion in Island Southeast Asia: Forests and Fisheries, Past and Present." Leiden, 20-22 June 2002.

Daftar Pustaka

- , Adhuri D. S dan Danurekso 2004. 'Unfinished Edifice or Pandora's Box: Decentralization and Resource Management in Indonesia, Makalah dibacakan pada Indonesia Up Date, Canberra: Australian Nasional University, September 24-26.
- Gordon, H.S. 1954. The Economic Theory of A Common Property Resource: The Fishery. *Journal of Political Economy* 62:124-142.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science* 162:1243-1248.
- Homer-Dixon, T. (1994). Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases. *International Security*, 19 (5). Hal. 5-40.
- Mathew, S. 1990. *Fishing Legislation and Gear Conflicts in Asian Countries, a case study of selected Asian Countries*. Brussel: International Collective in Support for Fisheworkers.
- McGoodwin, J.R. (1990). *Crisis in the World's Fisheries: People, Problems, and Policies*. Stanford: Stanford University Press.
- Peterson, N. and B. Rigsby (ed.s). (1998). *Customary Marine Tenure in Australia*, pp. 1-21. Sydney: University of Sydney.
- Plalatteu, J. P. 1989. 'The Dynamics of Fisheries Development in Developing Countries:A General Overview.' *Development and Change*, 20 (4): 566-597.
- Ruddle, K and T. Akimichi (Eds). (1984). *Maritime Institutions in the Western Pacific*, pp. 1-9. Osaka: National Museum of Ethnology.
- Scott, A. 1955. The Fishery: The Objective of Sole Ownership. *Journal of Political Economy* 63:116-124.

Daftar Pustaka

- Semedi, P. (2002). *Mboten Wonten Ulame: overfishing in the Java Sea, 1850s-1990s*. Paper pada EDEN II Workshop: "Sustainability and Depletion in Island Southeast Asia: Forests and Fisheries, Past and Present." Leiden, 20-22 June 2002.
- Wahyono, A. et al. 2000. *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.

